

Wiko Saputra

MP3EI



PEMBANGUNAN EKONOMI & TERANCAAMNYA HAK DASAR MASYARAKAT

Kritik dan Kajian terhadap Kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025



P R A K A S A
Welfare Initiative for Better Societies

Penulis : Wiko Saputra
Editor : Victoria Fanggidae
Penata letak : Claudia Thiorida
Desain sampul : Iyot
ISBN : 978-979-99553-9-5

Penerbit :
Perkumpulan Prakarsa

Cetakan pertama, 2014

Penerbitan buku ini didukung oleh OXFAM.
Namun demikian, isi buku ini tidak mewakili pandangan atau pendapat OXFAM

KATA SAMBUTAN

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah mimpi besar *big push* untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Lambatnya perkembangan infrastruktur dan industri Indonesia membuat pemerintah Indonesia merasa perlu mengembangkan suatu cetak biru yang diharapkan dapat menjadi suatu terobosan pembangunan ekonomi. Namun baik logika maupun implementasi MP3EI ternyata dinilai bermasalah.

Logika *private driven* MP3EI yang berbasis logika pasar tidak dibarengi kapasitas pemerintah yang memadai, baik kelembagaan maupun sumber daya manusia (SDM). Pemerintah, karena kekurangan kapasitas, menyerahkan pengelolaan sumber daya seperti lahan, sumber air, hutan dan sebagainya kepada sektor swasta. Konflik antara warga dan pihak swasta merebak di berbagai tempat pelaksanaan proyek MP3EI akibat perebutan sumber daya antara rakyat kecil dan pihak swasta pemilik modal.

Selain itu, MP3EI mendasarkan logika dan ruang waktu seperti pada jaman Orde Baru dimana kekuasaan ter-sentralisasi dan desain pembangunan dilakukan terpusat. Desain MP3EI yang *top down* seringkali tidak sinkron dengan desain pembangunan daerah yang telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang/Tata Wilayah (RTRW). Ini menyebabkan kebingungan di level birokrasi daerah, sehingga MP3EI nampak berjalan diluar konteks desentralisasi yang telah dijalankan di Indonesia pasca reformasi.

Kritik terhadap MP3EI mengalir deras. Kalangan masyarakat sipil mencurigai MP3EI sebagai 'surat undangan' pemerintah kepada pihak swasta untuk mengeksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran atas nama akselerasi dan perluasan pembangunan. Namun belum banyak yang melakukan kajian terhadap kebijakan ini secara kritis dan berbasis bukti. Buku ***"Pembangunan Ekonomi & Terancamnya***

Hak Dasar Masyarakat: Kritik dan Kajian terhadap Kebijakan MP3EI 2011 – 2025 ini mencoba mengupas problematika MP3EI berdasarkan data dan analisis dari sumber-sumber sekunder maupun primer. Buku ini merupakan bagian dari sumbangsih masyarakat sipil dalam memberikan kritik dan evaluasi terhadap kebijakan MP3EI, yang dilakukan secara lebih akademis dan *evidence based*.

Meskipun studi kasus dalam buku ini terutama dilakukan pada dua koridor MP3EI saja, temuan serupa terjadi di koridor-koridor yang lain juga. Selain telah banyak diberitakan di media, hal ini juga dikonfirmasi dalam *Fokus Group Discussion (FGD)* dengan para stakeholder nasional. Banyak temuan menarik dalam laporan ini yang perlu dicermati bersama, dalam rangka memperbaiki kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan yang pro pada rakyat kecil.

Kami dari Perkumpulan Prakarsa mengucapkan terima kasih pada Oxfam yang mendukung penelitian dan penerbitan buku ini sehingga bisa terlaksana. Saya juga tak lupa mengucapkan apresiasi yang besar pada Wiko Saputra, yang telah bekerja keras sehingga penelitian dan penerbitan buku dengan waktu dan sumber daya terbatas ini bisa diselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian bisa bermanfaat baik bagi pengambil kebijakan, kalangan masyarakat sipil, dunia usaha, praktisi, peneliti dan masyarakat umum agar pembangunan nasional kedepan lebih baik.

Jakarta, 24 Februari 2014

Setyo Budiantoro

Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa

DAFTAR ISI

Kata Sambutan.....	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1. Pembangunan Ekonomi tanpa Pemerataan.....	2
1.2. Konstitusi dan Hak – hak Dasar Masyarakat.....	5
1.3. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025	8
1.4. Buku Ini.....	13
1.5. Metode Penelitian dan Data.....	14
Bab 2 Review Konsep MP3EI.....	19
2.1. Konsep MP3EI.....	19
2.2. Koridor Ekonomi dalam MP3EI	20
2.3. MP3EI dan Dualisme Pembangunan Ekonomi di Indonesia.....	23
2.4. MP3EI dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional – Daerah	28
2.5. Konsep MP3EI dalam Aspek Sektoral.....	30
2.5.1. Ketahanan Pangan.....	30
2.5.2. Penyediaan Lahan	37
2.5.3. Public Private Partnership (PPP).....	41
2.5.4. Ketenagakerjaan.....	46
2.6. Paradigma Pembangunan dalam MP3EI	50
2.7. Review Pembangunan Koridor Ekonomi di Negara Lain	52
2.7.1. The Comprehensive Asian Development Plan (CADP).....	53
2.7.2. Greater Mekong Economic Corridor (GEMC)	54
2.7.3. Malaysia Economic Corridor	56

Bab 3	Evaluasi Pelaksanaan MP3EI di Sulawesi Selatan	61
3.1.	Kondisi Perekonomian Sulawesi Selatan	63
3.2.	Pembangunan Koridor Ekonomi Sulawesi Selatan.....	67
3.3.	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan MP3EI di Level Pemerintah Daerah.....	69
3.3.1.	Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan MP3EI	69
3.3.2.	Sosialisasi Program MP3EI kepada Pemerintah Daerah	70
3.3.3.	Respon Kebijakan MP3EI terhadap Perubahan Kebijakan Daerah.....	72
3.3.4.	Koordinasi nntara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan MP3EI...74	
3.3.5.	Respon Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan MP3EI.....	75
3.4.	Studi Kasus: Pengaruh Pelaksanaan Proyek MP3EI terhadap Kehidupan dan Hak – Hak Dasar Masyarakat di Komunitas Nelayan.....	77
3.4.1.	Sosialisasi Program.....	79
3.4.2.	Dampak bagi Kesejahteraan Nelayan	80
3.4.3.	Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Akses Perempuan terhadap Sumber Mata Pencaharian	81
3.4.4.	Permasalahan Konflik Lahan.....	83
3.5.	Studi Kasus: Pengembangan Penyediaan Air Bersih melalui Skema PPP di Kota Makassar	85
3.5.1.	Gambaran Proyek	85
3.5.2.	Bentuk Kerjasama	86
3.5.3.	Peranan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama ...	87
3.5.4.	Manfaat Kerjasama bagi PDAM.....	88
3.5.5.	Pelayanan terhadap Konsumen.....	88
3.5.6.	Permasalahan Dasar PPP Air Bersih.....	89
Bab 4	Evaluasi Pelaksanaan MP3EI di Nusa Tenggara Timur	91
4.1.	Kondisi Perekonomian Nusa Tenggara Timur	93
4.2.	Pembangunan Koridor Ekonomi Nusa Tenggara Timur	97
4.3.	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan MP3EI di Level Pemerintah Daerah.....	102

4.3.1.	Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan MP3EI	102
4.3.2.	Sosialisasi Program MP3EI kepada Pemerintah Daerah	103
4.3.3.	Respon Kebijakan MP3EI terhadap Perubahan Kebijakan Daerah	105
4.3.4.	Koordinasi Antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan MP3EI.....	106
4.3.5.	Respon Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan MP3EI.....	107
4.4.	Studi Kasus: Pengembangan Industri Garam di Kabupaten Kupang.....	109
4.5.	Studi Kasus: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bolok – Kupang.....	115
4.5.1.	Gambaran Proyek	115
4.5.2.	PPP dan Grand Desain PLTU Bolok.....	116
4.5.3.	Dampak PPP terhadap Kebutuhan dan Tarif Listrik.....	117
4.5.4.	Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam PPP PLTU Bolok.....	118
4.5.5.	Permasalahan Konflik Lahan PLTU Bolok.....	119
4.5.6.	Hilangnya Mata Pencaharian Masyarakat.....	121
Bab 5	Dampak MP3EI terhadap Kehidupan dan Hak – hak Dasar Masyarakat	125
5.1.	MP3EI dan Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian....	125
5.2.	MP3EI mendorong Liberalisasi Pertanian.....	128
5.3.	MP3EI dan Meningkatnya Konflik Lahan di Indonesia..	131
5.4.	MP3EI dan Penguasaan Lahan Perkebunan oleh Korporasi.....	139
5.5.	Public Private Partnership dan Hak Masyarakat terhadap Barang Publik.....	144
5.6.	MP3EI dan Respon terhadap Tenaga Kerja Lokal.....	150
5.7.	MP3EI dan Masalah Konektivitas Pasar Kerja	151
Bab 6	Kesimpulan dan Rekomendasi.....	155
6.1.	Kesimpulan	155
6.2.	Rekomendasi	165
6.2.1.	Umum	165

6.2.2. Pemerintah Pusat.....	167
6.2.3. Pemerintah Daerah.....	174
Daftar Pustaka.....	179
Lampiran 1: Metode dan Desain Penelitian	184
Lampiran 2: Proyek MP3EI di Sulawesi Selatan.....	191

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Investasi Kegiatan Ekonomi Utama di Enam Koridor dan Sumber Investasi	9
Tabel 1.2.	Evaluasi Kebutuhan Investasi untuk Pembangunan Koridor Ekonomi dalam MP3EI, Per Maret 2013	10
Tabel 2.1.	Fokus Pengembangan Pertanian di Koridor Ekonomi dalam MP3EI.....	31
Tabel 2.2.	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian, 2003 – 2013... 33	
Tabel 2.3.	Proyek PPP Infrastruktur MP3EI dan Perkiraan Lahan yang Dibebaskan, 2014	39
Tabel 2.4.	Pembagian Sektor Ekonomi di Masing – masing Koridor Ekonomi di Malaysia	59
Tabel 3.1.	Angkatan Kerja dan Pengangguran di Sulawesi Selatan Tahun 2012 – 2013	65
Tabel 3.2.	Kemiskinan di Sulawesi Selatan, Tahun 2010 – 2013.....	66
Tabel 3.3.	Pemetaan Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan MP3EI	70
Tabel 3.4.	Pemetaan Aspek Sosialisasi Program MP3EI kepada Pemerintah Daerah	71
Tabel 3.5.	Pemetaan Respon Kebijakan Daerah terhadap Program MP3EI.....	73
Tabel 3.6.	Pemetaan Koordinasi Antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan dengan MP3EI	74
Tabel 3.7.	Pemetaan Respon Pemerintah Daerah terhadap MP3EI.....	75
Tabel 3.8.	Pemetaan Dampak Proyek MP3EI terhadap Komunitas	

	Nelayan di Sulawesi Selatan.....	78
Tabel 4.1.	Angkatan Kerja dan Pengangguran di Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 – 2013	96
Tabel 4.2.	Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur, Tahun 2010 – 2013...97	
Tabel 4.3.	Investasi Infrastruktur di Propinsi NTT.....	99
Tabel 4.4.	Investasi Pengembangan Sektor Riil di Propinsi NTT ..	100
Tabel 4.5.	Pemetaan Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan MP3EI	103
Tabel 4.6.	Pemetaan Aspek Sosialisasi Program MP3EI kepada Pemerintah Daerah	104
Tabel 4.7.	Pemetaan Respon Kebijakan Daerah terhadap Program MP3EI.....	105
Tabel 4.8.	Pemetaan Koordinasi Antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan dengan MP3EI.....	107
Tabel 4.9.	Pemetaan Respon Pemerintah Daerah terhadap MP3EI....	108
Tabel 4.10.	Pemetaan Kemungkinan Dampak Proyek MP3EI terhadap Komunitas di Kabupaten Kupang	110
Tabel 5.1.	Impor Komoditas Pertanian di Indonesia, 2012 - 2013.....	129
Tabel 5.2.	Penguasaan Lahan oleh Beberapa Perusahaan Besar di Sektor Kelapa Sawit Indonesia, 2012.....	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Indikator Makro Ekonomi Indonesia, 2004 – 2013.....	2
Gambar 1.2.	Distribusi Pendapatan Masyarakat Indonesia, 2004 – 2013 (%).....	3
Gambar 1.3.	Peranan Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional (%)	4
Gambar 2.1.	Kerangka Konsep MP3EI.....	19
Gambar 2.2.	Pembagian Koidor Ekonomi dalam MP3EI	20
Gambar 2.3.	Pemetaan Kegiatan Utama di Masing – masing Koridor Ekonomi.....	21
Gambar 2.4.	Distribusi Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha di Indonesia, 2013	23
Gambar 2.5.	Distribusi Penduduk menurut Wilayah di Indonesia, 2013	27
Gambar 2.6.	Kaitan MP3EI dengan Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia.....	28
Gambar 2.7.	Komposisi Kebutuhan Investasi dalam Program MP3EI	42
Gambar 2.8.	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Formal, Informal, Setengah Pengangguran dan Pengangguran di Indonesia, Tahun 2004-2013 (juta).....	48
Gambar 2.9.	Jumlah Tenaga Kerja menurut Pendidikan di Indonesia, Maret 2013 (Juta)	49
Gambar 2.10.	Desain Pengembangan Koridor Ekonomi dalam CADP.....	53
Gambar 2.11.	Pembagian Koridor Ekonomi dan Pengembangan Konektivitas di GEMC.....	55
Gambar 2.12.	Aktivitas Ekonomi Utama di Setiap Koridor Ekonomi GEMC.....	56

Gambar 2.13. Pembagian Koridor Ekonomi di Malaysia	58
Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi KE Sulawesi dan Indonesia Tahun 2010 – 2013.....	63
Gambar 3.2. Struktur Perekonomian Sulawesi Selatan Tahun 2012 – 2013.....	64
Gambar 4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi KE Bali – Nusa Tenggara dan Indonesia Tahun 2010 – 2013.....	94
Gambar 4.2. Struktur Perekonomian Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 – 2013.....	95
Gambar 5.1. Selisih Jumlah Pembukaan Lahan Pertanian Baru dengan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Sepuluh Propinsi di Indonesia, 2002 – 2012.....	126
Gambar 5.2. Jumlah Impor beberapa Komoditas Pertanian di Indonesia, September 2012 – September 2013	131
Gambar 5.3. Jumlah Kasus Konflik Lahan dan Jumlah Lahan Dikonflikkan, 2012 – 2013	136
Gambar 5.4. Sektor – Sektor Penyebab Konflik Lahan di Indonesia, 2013.....	137
Gambar 5.5. Jumlah Korban dalam Konflik Lahan di Indonesia, 2013	138
Gambar 5.6. Luas Area Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia, 2007 – 2013 (000 Ha).....	140
Gambar 5.7. Komposisi Penguasaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia, 2007 – 2012 (%)	140
Gambar 5.8. Peta Konflik Lahan di Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia, 2013	143
Gambar 5.9. Daya Saing Tenaga Kerja di Kawasan ASEAN, 2012-2013	152

Bab 1

Pendahuluan

Sudah hampir 70 tahun Indonesia merdeka, banyak perubahan dalam pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Beberapa fase pembangunan ekonomi mulai dari awal kemerdekaan (orde lama), orde baru, reformasi dan sampai sekarang ini memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Bila ukuran pendapatan perkapita menjadi ukuran, saat ini Indonesia sudah masuk ke dalam kelompok *lower middle income country*. Kelompok negara yang masuk ke dalam *lower middle income country* adalah yang memiliki pendapatan perkapita nasional (Gross National Product/kapita) sebesar USD. 1.026 – USD. 4.035. Indonesia saat ini memiliki pendapatan perkapita sebesar USD. 3.800.

Hasil studi McKinsey (2012) menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi Indonesia termasuk urutan ke enam belas terbesar di dunia dengan GNP mencapai USD. 800 milyar. Diprediksi dalam lima belas tahun ke depan, Indonesia akan mampu masuk ke dalam sepuluh besar negara dengan kapasitas ekonomi terbesar di dunia. Kinerja ekonomi makro Indonesia juga cukup fantastis. Rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5 % - 6,8 % dan menjadi tiga negara dengan pertumbuhan yang signifikan selain Tiongkok dan India (McKinsey, 2012, IMF, 2012). Namun kinerja ekonomi makro Indonesia yang bagus ini tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas dan menciptakan jurang ketimpangan yang tinggi.


Data indikator sosial yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 2014 menunjukkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Angka pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 6,14% atau sekitar 7,39 juta jiwa. Selain tingginya angka pengangguran, struktur tenaga kerja di Indonesia masih di dominasi oleh setengah pengangguran (*underemployment*) dan sektor informal. Angka kemiskinan juga

mengalami kenaikan menjadi 11,47% atau sekitar 28,55 juta jiwa. Pencapaian ini jauh dari target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009–2014.

1.1. Pembangunan Ekonomi tanpa Pemerataan

Persoalan klasik yang masih menjadi masalah besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah masalah ketimpangan pembangunan (*inequality*). Ini isu lama yang masih menjadi persoalan dalam pembangunan ekonomi. Statistik ketimpangan ekonomi Indonesia saat ini memberikan sinyal merah bagi pemerintah. Setiap tahun angka ketimpangan yang diukur dari Indeks Gini¹ terus mengalami peningkatan. Terakhir Indeks Gini Indonesia sudah mencapai 0,41. Angka ini meningkat sangat signifikan dalam sepuluh tahun terakhir, karena pada tahun 2004, Indeks Gini Indonesia masih berada di angka 0,32 (BPS, 2013).

Gambar 1.1.
Indikator Makro Ekonomi Indonesia, 2004 – 2013




Sumber: BPS berbagai tahun (diolah)

1 Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang tidak memiliki apa – apa.

Selain dari data Indeks Gini, ketimpangan di Indonesia juga bisa dilihat dari faktor pendapatan yang diproksi dari modul konsumsi yang ada di dalam data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Terjadi peningkatan tren 20% orang berpendapatan tinggi di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. Tahun 2004 hanya sekitar 42,07%, di tahun 2013 meningkat menjadi 49,04%. Sebaliknya terjadi penurunan 40% orang berpendapatan rendah dari 20,80% pada tahun 2004 menjadi 16,87% di tahun 2013. Ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Indonesia semakin timpang.

Gambar 1.2.
Distribusi Pendapatan Masyarakat Indonesia, 2004 - 2013 (%)



Sumber: Susenas 2004 - 2013 (diolah)

Ketimpangan pembangunan ekonomi juga terjadi antara daerah. Orientasi kebijakan pembangunan ekonomi yang memusat ke Pulau Jawa dan Pulau Sumatera menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ini menjadi persoalan juga terhadap beban pembangunan di Pulau Jawa yang diserbu oleh tenaga kerja migran dari luar Pulau Jawa. Penumpukan aktivitas ekonomi di satu kawasan menyebabkan disorientasi terhadap upaya menurunkan ketimpangan dan menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Gambar 1.3.
Peranan Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional (%)



Sumber: Laporan Bank Indonesia, 2011 – 2013 (diolah)

Model kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tinggi dan politik kebijakan ekonomi Indonesia yang bias pada kepemilikan modal besar merupakan penyebab semakin timpangnya ekonomi yang terjadi di masyarakat. Pemerintah menjadikan eksploitasi kekayaan alam sebagai instrumen menciptakan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini mendorong terjadinya penguasaan sumberdaya alam oleh pemilik modal. Padahal yang dieksploitasi adalah sektor – sektor ekstraktif yang tidak memiliki relevansi besar terhadap nilai tambah ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan. Tapi bagi pemilik modal menjadi instrumen mereka untuk meningkatkan kapitalisasi kekayaan. Muncullah orang-orang terkaya di Indonesia dari sektor-sektor ini yaitu perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Sedangkan masyarakat yang berada di kawasan eksploitasi justru mengalami penurunan kesejahteraan.

Upaya kebijakan pembangunan ekonomi untuk melakukan transformasi justru menyebabkan tidak terjadinya pemerataan pembangunan ekonomi. Selama dua dekade, pemerintah berupaya memperkuat sektor industri dan perdagangan. Ini menyebabkan sektor pertanian

yang selama ini berkontribusi besar terhadap perekonomian menjadi "*dilupakan*". Bila tahun 1980an kontribusi sektor pertanian masih sekitar 35% sekarang berkurang drastis menjadi 14%. Sedangkan sektor industri dan perdagangan meningkat sangat signifikan mencapai 45% kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.

Tapi persoalannya adalah transformasi ekonomi ini tidak dibarengi oleh kebijakan transformasi struktural. Struktur tenaga kerja Indonesia masih di dominasi oleh sektor pertanian sedangkan semakin tahun nilai tambah sektor pertanian semakin berkurang. Ini yang menyebabkan jumlah penduduk miskin yang berada di sektor pertanian sangat besar dan menciptakan ketimpangan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan di Indonesia.

1.2. Konstitusi dan Hak – hak Dasar Masyarakat

Dalam konstitusi (UUD 1945), negara menjamin hak setiap warga negara terhadap sumber-sumber perekonomian seperti pekerjaan, kesejahteraan, kehidupan (lahan, pangan dan lingkungan) dan lainnya. Pasal 27 (2), UUD 1945 menyatakan bahwa "*tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Ini merupakan bentuk pengakuan terhadap hak masyarakat atas pekerjaan tanpa kecuali. Tapi realitas pasar kerja saat ini menunjukkan ketimpangan akses masyarakat terhadap pekerjaan.

Gagalnya pemenuhan hak atas pekerjaan terlihat dari masih besarnya jumlah pengangguran di Indonesia saat ini. Data BPS (2013) hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2013, menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,39 juta jiwa. Ini meningkat dibandingkan jumlah pengangguran pada Agustus 2012 yang mencapai 7,24 juta jiwa. Selain tingginya jumlah pengangguran di Indonesia, struktur pasar kerja di Indonesia juga masih didominasi oleh sektor informal dan setengah pengangguran (*underemployment*). Besarnya jumlah pengangguran, tenaga kerja yang didominasi oleh sektor informal dan *underemployment* merupakan indikasi kegagalan pemenuhan hak masyarakat atas pekerjaan yang layak.

Selain hak atas pekerjaan, konstitusi juga memberikan jaminan bagi setiap warga negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih dan kebutuhan dasar lainnya. Ini termaktub dalam UUD 1945 pasal 28C (1) yaitu *“setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*.

Standar minimal kehidupan yang layak perlu dimiliki oleh setiap warga negara, namun data pencapaian target Millineum Development Goals (MDGs) 2015 menunjukkan bahwa masih banyak indikator – indikator standar kehidupan yang layak seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, sanitasi dan air bersih yang belum dicapai oleh Indonesia. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih sebesar 359 per 100.000 kelahiran, rata – rata lama pendidikan di Indonesia masih sekitar 8,08 tahun dan cakupan rumah tangga yang akses terhadap air bersih baru mencapai 41,1% (BPS, 2013). Ini menunjukan bahwa belum terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat di Indonesia.

Padahal Indonesia memiliki kekayaan alam dan sumberdaya manusia yang besar, yang bisa dikelola untuk memenuhi hak dasar warga, standar kehidupan yang layak dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 33 ayat 2 dan 3 menyatakan *“cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, dan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar–besar kemakmuran rakyat”*. Dua pasal ini menunjukan penguasaan negara terhadap kekayaan alam dan potensi ekonomi perlu dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan sosial.

Bila merujuk dari pernyataan M. Hatta sebagai perumus dari Pasal 33 UUD 1945, penguasaan negara bukan berarti negara sendiri yang menjadi pengusaha, usahawan atau *ordernemer*. Tapi peranan Negara dalam penguasaan bermakna bahwa Negara sebagai pembuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.

Tafsir penguasaan yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).

MKRI pada tahun 2003, sebagaimana tertuang dalam putusan 01-02-022/PUU-I/2003-, terhadap konsep “Hak Menguasai Negara (HMN)” dalam Pasal 33 UUD 1945, menyatakan “*Dikuasai oleh negara diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.*”

MKRI juga memberikan penegasan bahwa Hak Menguasai Negara bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichtthoudendaad*).

Adapun penjelasan kelima fungsi di atas adalah sebagai berikut. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) dengan kewenangan memberi dan mencabut izin (*vergunning, licentie dan concessie*). Fungsi pengaturan (*regelenddad*) melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) melalui pemilikan saham, atau keterlibatan langsung dalam manajemen. Sementara, fungsi pengawasan (*toezichthoudendaad*) adalah mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan negara atas cabang produksi penting benar-benar dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Lantas, bagaimana indikator bahwa kekayaan alam atau cabang-cabang strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak telah digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat? Dalam putusan MKRI nomor 3/PUU-VIII/2010 disebutkan bahwa kebebasan negara untuk mengatur dan membuat kebijakan atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dibatasi dengan ukuran “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memberikan empat tolok ukur “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” yaitu: (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat

sumber daya alam, serta (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

1.3. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025

Pada tanggal 27 Mei 2011, pemerintah meluncurkan kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025. MP3EI merupakan arah strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk jangka waktu lima belas tahun yang masuk dalam kerangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, serta melengkapi dokumen perencanaan yang ada (Kemenko Perekonomian, 2011).

Untuk menciptakan percepatan dan perluasan tersebut ada tiga strategi utama yang dilakukan yaitu (1) pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi; (2) penguatan konektivitas nasional dan (3) penguatan kemampuan Sumberdaya Manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Berdasarkan tiga strategi utama ini, maka MP3EI diarahkan pada tiga strategi inisiatif yaitu (1) mendorong realisasi investasi skala besar pada 22 kegiatan ekonomi utama, (2) sinkronisasi rencana aksi nasional untuk merevitalisasi kinerja sektor riil dan (3) pengembangan *center of excellence* di setiap koridor ekonomi (Kemenko Perekonomian, 2011).

Selain itu, MP3EI berfungsi sebagai acuan atau instrumen bagi menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan non kementerian untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia di bidang tugas masing-masing dan acuan atau instrumen bagi pemerintah propinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah (Kemenko Perekonomian, 2011).

Setelah lebih dua tahun MP3EI ditetapkan, sudah banyak proyek yang diimplementasikan di setiap koridor ekonomi. Program pembangunan konektivitas nasional melalui proyek infrastruktur didorong lebih kuat dengan mengandalkan kerjasama antara pemerintah dan swasta atau PPP (*public private partnerships*). Sektor riil digerakkan untuk memperkuat Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perhatian Investasi (KPI) yang ada di setiap koridor ekonomi. Regulasi–regulasi yang mendorong percepatan dan perluasan ekonomi diluncurkan untuk menarik investor swasta terlibat dalam program ini.

Pembangunan di setiap koridor membutuhkan investasi yang cukup besar. Di dalam MP3EI, total kebutuhan investasi di 6 koridor ekonomi mencapai Rp. 4.012 triliun. Pemerintah berkontribusi sebesar 10 % dari total investasi. Sisanya diharapkan dari BUMN, swasta dan campuran. Berikut jumlah kebutuhan investasi di masing – masing koridor:

Tabel 1.1. Jumlah Investasi Kegiatan Ekonomi Utama di Enam Koridor dan Sumber Investasi

Koridor	Jumlah Investasi (Rp. Triliun)	Persentase (%)
Sumatera	714	18
Jawa	1.290	32
Kalimantan	945	24
Sulawesi	309	8
Bali – Nusa Tenggara	133	3
Papua – Kep. Maluku	622	15
Total	4.012	100
Investasi pemerintah	401	10
Investasi BUMN	722	18
Investasi swasta	2.046	51
Investasi campuran	843	21
Total	4.012	100

Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian, 2011

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, per kuartal I 2013, investasi mengalami perkembangan dibandingkan dengan target awal dari MP3EI. Total investasi mencapai

Rp. 4.354 triliun, diatas rencana awal sebesar Rp. 4.012 triliun. Komponen terbesar berada di sektor riil yang mencapai Rp. 2.447 trillion atau sebesar 56,2 % dari total investasi. Sedangkan koridor yang terbesar dalam investasi adalah koridor Jawa dengan nilai investasi sebesar Rp. 1.248 triliun atau sebesar 28,7 % dari total investasi. Untuk pembangunan infrastruktur, koridor jawa masih menyerap investasi terbesar yaitu Rp. 922 triliun atau sebesar 48,8 %. Sedangkan infrastruktur yang menjadi fokus ada sektor energi dengan kebutuhan investasi sebesar Rp. 564 triliun atau sebesar 29,9 % dari total kebutuhan investasi untuk infrastruktur. Berikut perkembangan investasi dalam MP3EI.

Tabel 1.2. Evaluasi Kebutuhan Investasi untuk Pembangunan Koridor Ekonomi dalam MP3EI, Per Maret 2013

Koridor Ekonomi	Sektor Riil		Infrastruktur		SDM dan Teknologi		Total (Rp. Triliun)	Persentase (%)
	Proyek	Nilai (Rp. Triliun)	Proyek	Nilai (Rp. Triliun)	Proyek	Nilai (Rp. Triliun)		
Sumatera	52	551.133	219	422.126	67	4.107	977.366	22,4
Jawa	113	318.842	188	922.435	98	7.335	1.248.612	28,7
Kalimantan	55	740.823	102	165.610	34	1.676	908.109	20,9
Sulawesi	63	163.089	197	186.785	26	3.065	352.939	8,1
Bali – Nusa Tenggara	12	166.578	95	70.266	22	1.708	238.552	5,5
Papua – Kep. Maluku	13	506.820	98	121.364	30	736	628.920	14,4
Total	308	2.447.285	899	1.888.586	277	18.642	4.354.513	
Persentase (%)		56,2		43,4		0,4		100,0

Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian, 2013

Hingga Triwulan I/2014, Realisasi Proyek MP3EI Capai Rp 838 Triliun

Sejak dicanangkan pada 27 Mei 2011 lalu, realisasi proyek Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) hingga triwulan I-2014 telah mencapai Rp 838,9 Triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, realisasi proyek MP3EI itu terdiri atas proyek Infrastruktur sebesar Rp397,7 triliun dengan 204 proyek dan realisasi proyek sektor riil sebesar Rp 441,2 triliun dengan 174 proyek.

“Ini untuk realisasi *groundbreaking* artinya project itu sedang berjalan, sudah *groundbreaking*, dibangun dan sebagian sudah selesai, sebagian *on progress*,” kata Hatta kepada wartawan se usai rakor MP3EI di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis (8/5).

Khusus untuk proyek infrastruktur, Menko Perekonomian merinci sumber anggarannya yang berasal dari APBN sebesar Rp131,8 triliun, BUMN sebesar Rp153,2 triliun, swasta sebesar Rp53,89 triliun dan campuran antara BUMN dan swasta sebesar Rp89,17 triliun. “Disini BUMN jauh lebih besar daripada dana APBN,” paparnya.

Sementara berdasarkan sebaran lokasi, menurut Hatta, dari anggaran Rp397,7 triliun itu proyeknya tersebar ke Sumatera dengan 40 proyek sebesar Rp55,63 triliun, Jawa dengan 32 proyek sebesar Rp217,7 triliun, Kalimantan dengan 47 proyek sebesar Rp57,19 triliun, Sulawesi dengan proyek 24 proyek sebesar Rp22,496 triliun, Bali-NT dengan 28 proyek sebesar Rp17,548 triliun, dan Papua-Maluku dengan 33 proyek sebesar Rp27,15 triliun.

“Kita melihat ada porsi yang menyusut biasanya porsinya Jawa 70-an persen sekarang sedikit saja di atas 50 an persen selebihnya sudah terdorong ke luar Jawa artinya dipastikan pada masa ke depan dengan selesainya *double track* jalan tol maka investasi infrastruktur dipastikan akan terdorong di luar Jawa dan porsinya akan sangat besar disitu,” ujar Hatta.

Adapun untuk sektor riil, menurut Menko Perekonomian, dari APBN sebesar Rp563 miliar, BUMN sebesar Rp67,621 triliun, swasta sebesar Rp294,018 triliun dan Campuran sebesar Rp 78,979 triliun. Sebarannya adalah ke Sumatera dengan 24 proyek sebesar Rp77,526 triliun, Jawa dengan 67 proyek sebesar Rp78,634 triliun, Kalimantan dengan 47 proyek

sebesar Rp120,135 triliun, Sulawesi dengan 26 proyek sebesar Rp47,377 triliun, Bali-Nusa Tenggara dengan 5 proyek sebesar Rp36,300 triliun dan Papua-Maluku dengan 5 proyek Rp81,209 triliun. **(Humas Kemenko Kesra/ES)**

Sumber: <http://www.setkab.go.id/berita-12961-hingga-triwulan-i2014-realisasi-proyek-mp3ei-capai-rp-838-triliun.html>

Namun demikian, seperti mega proyek pembangunan ekonomi lainnya, MP3EI menyebabkan kekhawatiran dan kontroversi dikalangan masyarakat sipil. Masyarakat sipil Indonesia merasa MP3EI dapat memperburuk arah pembangunan dan pro terhadap pemilik modal besar dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Mereka khawatir adanya peningkatan eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan kelompok elit tertentu dan perusahaan besar. Sementara masyarakat lokal dan masyarakat miskin tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan ini.

Di beberapa tempat sudah bisa dirasakan efek MP3EI terhadap kehidupan masyarakat lokal terutama berkaitan dengan sumber mata pencaharian dan hak – hak dasar seperti pangan, lahan, air bersih dan lainnya. Pembangunan koridor ekonomi di Sulawesi Selatan yang berfokus pada kawasan pesisir telah banyak menyebabkan terjadinya konflik lahan, menjauhkan nelayan dari mata pencaharian mereka, merusak ekosistem pesisir dan menciptakan kerawanan pangan bagi masyarakat. Hal yang sama juga dilihat di koridor ekonomi Nusa Tenggara Timur (NTT), program pengembangan industri garam skala besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional justru berdampak kepada hilangnya mata pencaharian petani di area lokasi industri, menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi tambak garam, menimbulkan konflik lahan dan merusak ekosistem.

Hal-hal diatas adalah indikasi negatif dari implementasi MP3EI. Sementara disatu sisi ada kelompok tertentu yang mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek MP3EI, di sisi lain, masyarakat yang terkena dampak dari proyek MP3EI banyak dirugikan. Desain MP3EI belum mengacu pada konsep pembangunan partisipatif yang

melibatkan semua *stakeholder* dalam menentukan arah pembangunan dan terdapat indikasi kurangnya analisis terhadap kelayakan proyek (*feasibility study*).

1.4. Buku Ini

Buku ini membahas tentang MP3EI dan pengaruhnya terhadap hak – hak dasar masyarakat seperti hak atas pangan, hak atas lahan, hak atas pekerjaan dan hak atas infrastruktur publik. Kenapa menganalisis MP3EI karena kebijakan ini berpengaruh besar terhadap desain kebijakan ekonomi pemerintah. Tapi banyak persoalan yang muncul dengan kebijakan ini seperti masalah desain perencanaan yang jauh dari skema desentralisasi, koordinasi kebijakan antar pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinkron, dan terancamnya hak-hak dasar masyarakat terhadap proyek-proyek MP3EI.

Belum banyak buku yang membahas hal ini sehingga masyarakat kurang memiliki informasi secara komprehensif terhadap MP3EI. Wacana adanya kekeliruan kebijakan ini hanya berupa sekilas informasi dan bukan merupakan temuan penelitian (*evidence based*). Buku ini hadir sebagai masukan bagi evaluasi terhadap kebijakan MP3EI. Ini penting dilakukan supaya pembangunan ekonomi Indonesia sesuai dengan arah konstitusi yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan adanya jaminan negara terhadap terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.

Dua propinsi dijadikan sebagai basis utama penelitian yaitu Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil evaluasi terhadap dua propinsi ini nanti akan ditarik menjadi isu nasional yang dianalisis lebih tajam secara sektoral seperti ketahanan pangan, konflik lahan, PPP dan ketenagakerjaan. Perlu juga digarisbawahi bahwa melakukan evaluasi terhadap MP3EI dengan hanya menganalisis pelaksanaan di dua propinsi dengan empat aspek belum menunjukkan keterwakilan karena program MP3EI berada disemua daerah di Indonesia dan multi sektoral. Ini menjadi keterbatasan dari buku ini. Tapi keterbatasan ini akan diperkuat ketika temuan di dua propinsi ini dipadukan dengan beberapa temuan di daerah lain yang dianalisis

secara sektoral untuk menunjukkan kondisi di tingkat nasional, sehingga arahnya menjadi lebih jelas untuk melihat kebijakan MP3EI secara nasional. Semoga buku ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi para pembaca terutama pengambil kebijakan baik di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

1.5. Metode Penelitian dan Data

Pemilihan dua wilayah kajian yaitu Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan *purposive random sampling*. Dua propinsi ini secara fokus pembangunan dalam MP3EI merupakan sumber ketahanan pangan nasional sehingga untuk menganalisis aspek ketahanan pangan cukup mewakili. Beberapa mega proyek untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi juga sudah banyak dikerjakan dalam skema kebijakan MP3EI sehingga ini bisa menjadi basis dasar untuk melakukan evaluasi.

Ada empat proyek besar yang menjadi objek penelitian untuk melihat pengaruh MP3EI terhadap kehidupan dan hak – hak dasar masyarakat. Dua proyek di Sulawesi Selatan yaitu proyek pembangunan konektivitas dan kawasan strategis nasional di sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan dan pengembangan penyediaan air bersih di Kota Makassar yang merupakan proyek PPP di Sektor air bersih. Di NTT dua proyek yang dievaluasi adalah proyek pengembangan industri garam di Kabupaten Kupang dan pembangunan PLTU Bolok yang didesain dengan skema PPP.

Empat tema yang dijadikan isu yaitu ketahanan pangan, konflik lahan, hak masyarakat terhadap barang publik seperti air bersih dalam skema PPP dan mata pencaharian dijadikan aspek analisis karena ini merupakan hak – hak dasar masyarakat yang selalu menimbulkan masalah dalam setiap mega proyek pembangunan. Termasuk hasil pengamatan beberapa proyek MP3EI menunjukkan indikasi hilangnya aspek tersebut yang berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat di sekitar lokasi proyek. Inilah yang menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengevaluasi empat aspek ini.

Ada dua basis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di dapatkan melalui studi lapangan. Pendekatan studi lapangan dilakukan melalui *Fokuss Group Discussion (FGD)*, dan *indepth interview*. Sedangkan data sekunder didapat melalui data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk Indonesia, Survey Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas), Sensus Pertanian, Indikator Sosial Ekonomi Indonesia, Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah dan beberapa data lainnya.

Hasil FGD dan *indepth interview* ditranskripsi dan disusun. Data ini dianalisis dengan melihat korelasi antara data yang diperoleh melalui *literatur review*, wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Mereka akan triangulasi untuk *cross check* hasil yang ditemukan dari metode yang berbeda.

No.	Topik	Sumber	Metode
1.	Konsep Dasar dan Desain MP3EI	Dokumen MP3EI, Dokumen Evaluasi Perkembangan MP3EI (Kementerian Koordinator Perekonomian)	Literature review
		Buku, jurnal, dan dokumen – dokumen perencanaan di Indonesia serta laporan hasil penelitian lainnya.	Literature review
		Dokumen perencanaan yang berkaitan dengan pembangunan koridor ekonomi di beberapa Negara seperti Greater Mekong Sub Region (ADB), The Comprehensive Asian Development Plan (ERIA), dan Malaysia Economic Corridors (EPU)	Literature review
		Media lokal dan media nasional yang meliput tentang MP3EI.	Media review
		Pemerintah dan akademisi	Semi-structured interview

No.	Topik	Sumber	Metode
2.	Potensi timbulnya efek MP3EI; ketahanan pangan, konflik lahan, masalah ketenagakerjaan	Dokumen perencanaan yang berkaitan dengan pembangunan koridor ekonomi di beberapa Negara seperti Greater Mekong Sub Region (ADB), The Comprehensive Asian Development Plan (ERIA), dan Malaysia Economic Corridors (EPU)	Literature review
		Data statistic seperti Susenas, Sakernas, Podes, <i>Statistik Ekonomi Nasional & Daerah</i>	Kualitatif
		Media nasional dan lokal, CSO dan para peneliti	Document and media review
		CSO Nasional	FGD
		CSO Daerah	Interview
		Pemerintah Daerah	Interview
		Komunitas masyarakat lokal (Sulawesi Selatan dan NTT)	Interview/FGD
		Pemerintah dan akademisi	Semi-structured interview
3.	Politik ekonomi dan MP3EI : Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam program ini	Buku, jurnal, laporan penelitian yang berkaitan dengan industri, pertumbuhan ekonomi, ekonomi sumberdaya alam, ekonomi politik, infrastruktur, kemiskinan, ekonomi regional, public private partnerships konsep dan lainnya.	Literature review
		Dokumen perencanaan yang berkaitan dengan pembangunan koridor ekonomi di beberapa Negara seperti Greater Mekong Sub Region (ADB), The Comprehensive Asian Development Plan (ERIA), dan Malaysia Economic Corridors (EPU)	Literature review
		CSO Nasional	FGD
		Pemerintah dan akademisi	Semi-structured interview
		Perwakilan Sektor swasta	Semi-structured interview

Informan dipilih secara *purposive random sampling* untuk menjawab pertanyaan penelitian. Di tingkat nasional, mereka adalah perwakilan dari pejabat pemerintah, dunia usaha, LSM nasional dan akademisi. Ada total 10 Informan di Jakarta dan sekitarnya. Secara khusus, mereka dipilih berdasarkan ruang lingkup kerja mereka, misalnya OMS yang aktif di daerah ketahanan pangan atau reformasi tanah dan lainnya.

Para peneliti juga mewawancarai dan FGD dengan masyarakat setempat, serta pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil di daerah-daerah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proyek-proyek MP3EI. Ada dua propinsi yang menjadi targer penelitian yaitu Sulawesi Selatan dan NTT.

Berikut ini adalah daftar Informan:

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	OMS Nasional	OMS Daerah	Dunia Usaha	Komunitas
<ol style="list-style-type: none"> Kementerian Koordinator Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) 	<p>Propinsi Sulawesi Selatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bappeda Propinsi Makassar Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar Bappeda Kab. Takalar Bappeda Kab. Barru Bappeda Kab. Pangkep Bappeda Kab. Maros <p>Propinsi NTT:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bappeda Propinsi NTT BKPMDD Propinsi NTT Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTT Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi NTT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTT Bappeda Kab Kupang Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Kupang. 	<ol style="list-style-type: none"> Aliansi Petani Indonesia Bina Desa Aliansi Desa Sejahtera IHCS Kiara Yappika Kruha Infid Sajogjo Institute KPPOD 	<ol style="list-style-type: none"> Yasmid MAP Pikul CIS Timor BKPPP Pangkep YLK FPPI Jurnal Celebes LBH APIK KPI Makassar FIK Ornop 	<ol style="list-style-type: none"> PLN PDAM Apindo 	<ol style="list-style-type: none"> Komunitas nelayan dan pertanian di Sulawesi Selatan Komunitas Nelayan dan Pertanian di NTT Komunitas Masyarakat yang berada di Kawasan Industri Bolok, Kupang. Komunitas Buruh

Bab: 2

Review Konsep MP3EI

2.1. Konsep MP3EI

Pemerintah merancang MP3EI sebagai upaya untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Indonesia. Besarnya potensi ekonomi Indonesia dan belum di optimalkannya potensi tersebut menjadi alasan utama perlu adanya MP3EI. Untuk menciptakan percepatan dan perluasan tersebut ada tiga strategi utama yang perlu dilakukan yaitu (1) pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi; (2) penguatan konektivitas nasional dan (3) penguatan kemampuan Sumberdaya Manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Berdasarkan tiga strategi utama ini, maka MP3EI diarahkan pada tiga strategi inisiatif yaitu (1) mendorong realisasi investasi skala besar pada 22 kegiatan ekonomi utama, (2) sinkronisasi rencana aksi nasional untuk merevitalisasi kinerja sektor riil dan (3) pengembangan *center of excellence* di setiap koridor ekonomi (Kemenko Perekonomian, 2011). Dari inilah maka Visi Indonesia 2025 yaitu “*mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur*” bisa diwujudkan.

Gambar 2.1. Kerangka Konsep MP3EI




Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian, 2011

2.2. Koridor Ekonomi dan Aktivitas Kegiatan Utama

Konsep MP3EI terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia berbasis regional atau kawasan dengan membagi kawasan berdasarkan koridor ekonomi. Ada enam koridor ekonomi yang ditetapkan dalam MP3EI yaitu:

1. Koridor Ekonomi Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai *“sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional”*.
2. Koridor Ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai *“pendorong industri dan jasa nasional”*.
3. Koridor Ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan sebagai *“pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional”*.
4. Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai *“pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas dan pertambangan nasional”*.
5. Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan sebagai *“pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional”*.
6. Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan sebagai *“pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional”*.

Gambar 2.2. Pembagian Koidor Ekonomi dalam MP3EI




Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian, 2011

Setiap koridor ekonomi menekankan aspek-aspek berikut:

1. Koridor ekonomi diarahkan pada pembangunan yang menekankan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam melalui perluasan dan penciptaan rantai kegiatan dari hulu sampai hilir secara berkelanjutan.
2. Koridor ekonomi diarahkan pada pembangunan ekonomi yang beragam dan inklusif dan dihubungkan dengan wilayah – wilayah lain diluar koridor ekonomi, agar semua wilayah di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan potensi dan keunggulan masing – masing wilayah.
3. Koridor ekonomi menekankan pada sinergi pembangunan sektoral dan wilayah untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif secara nasional, regional maupun internasional.
4. Koridor ekonomi menekankan pembangunan konektivitas yang terintegrasi antara system transportasi, logistik, serta komunikasi dan informasi untuk membuka akses daerah.
5. Koridor ekonomi akan di dukung dengan pemberian insentif fiskal dan non fiskal, kemudian peraturan, perijinan dan pelayanan publik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sesuai dengan tema pembangunan di setiap koridor, masing–masing koridor memiliki program unggulan yang disesuaikan dengan potensi SDA dan SDM yang ada di masing–masing koridor. Secara umum, MP3EI fokus pada 8 program utama yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, telematika dan pengembangan kawasan strategis. Dari 8 program utama tersebut terdapat 22 kegiatan ekonomi utama. Berikut ini adalah pemetaan untuk kegiatan – kegiatan ekonomi di masing–masing koridor:

Gambar 2.3. Pemetaan Kegiatan Utama di Masing – masing Koridor Ekonomi



Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian, 2011

Penetapan aktivitas utama di setiap koridor dalam MP3EI banyak menimbulkan kontroversi. Kritik tidak hanya diutarakan oleh kalangan perguruan tinggi dan LSM tapi juga disampaikan oleh pemerintah daerah. Di Sulawesi Selatan, Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Propinsi Sulawesi Selatan mengkritik penetapan koridor ekonomi dalam MP3EI terhadap aktivitas pembangunan di daerahnya. Ini disampaikan dalam FGD Evaluasi Pelaksanaan MP3EI di Sulawesi Selatan². Bappeda kecewa kenapa dalam penyusunan MP3EI, daerah tidak dilibatkan. Padahal Propinsi Sulawesi Selatan sebelum keluarnya MP3EI sudah menetapkan koridor pembangunan ekonomi daerah (kawasan strategi daerah) sesuai masukan dari stakeholder pembangunan di Sulawesi Selatan. Adanya MP3EI yang secara teknis berbeda dengan rencana pembangunan kawasan di Sulawesi Selatan menyebabkan kebijakan menjadi tidak sinkron.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bappeda Kabupaten Takalar. Kabupaten Takalar ditetapkan sebagai kawasan pembangunan industri perikanan dalam MP3EI. Tapi konsep pengembangan industri perikanan yang ditetapkan dalam MP3EI berbeda dengan arah dan strategi pengembangan industri perikanan yang telah dilaksanakan di kabupaten ini. Pemerintah daerah Kabupaten Takalar sudah lama fokus pada pengembangan perikanan tangkap dan konservasi hutan mangrove. Tapi dalam MP3EI, kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan perikanan budi daya. Ini menjadi tidak relevan dengan kebijakan konservasi hutan mangrove yang sudah dilakukan pemerintah daerah.

Di kalangan perguruan tinggi, kritik yang cukup tajam disampaikan oleh Adrianof Chaniago, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diadakan oleh Bappenas dan Organisasi Masyarakat Sipil³, Adrianof Chaniago mengkritik penetapan koridor ekonomi dan pengembangan aktivitas ekonomi di setiap koridor. Pembangunan MP3EI masih menjadikan Pulau Jawa sebagai basis pembangunan nasional. Padahal kapasitas Pulau Jawa sebagai basis ekonomi sudah sangat tidak relevan. Harusnya pemerintah mendorong pembangunan ekonomi keluar Pulau Jawa. Penetapan Pulau Jawa sebagai

2 FGD Implementasi MP3EI dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan dan Hak – hak Dasar Masyarakat di Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 November 2003 di Makassar.


3 Forum Konsultasi Publik (FKP) Antara Bappenas dengan Organisasi Masyarakat Sipil diadakan pada tanggal 13 Desember 2013 di Kantor Bappenas, Jakarta.

pembangunan industri dan jasa juga sangat ironis. Ini akan mendorong semakin terdegradasinya lahan pertanian di Pulau Jawa. Padahal Pulau Jawa adalah kawasan potensi untuk pertanian karena tingkat kesuburan lahannya tiga kali lipat dibandingkan pulau lain.

2.3. MP3EI dan *Dualismee* Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Selama tiga dekade terakhir, Indonesia terjebak dalam model dualisme pembangunan ekonomi. Satu sisi pemerintah berupaya mendorong pembangunan ekonomi di sektor industri, perdagangan dan jasa sedangkan di sisi lain struktur ekonomi masih di dominasi oleh sektor pertanian. Kondisi ini menyebabkan tidak fokusnya arah pembagunan nasional. Dampak dari dualisme pembangunan ekonomi menciptakan ketidakseimbangan struktur ekonomi. Kontribusi sektor industri, perdagangan dan jasa semakin meningkat sedangkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian semakin berkurang. Tapi komposisi penduduk dan tenaga kerja di sektor pertanian sangat besar dibandingkan sektor industri, perdagangan, jasa dan sektor lainnya. Sekitar 34% dari total tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor pertanian (Sakernas 2013).

Gambar 2.4. Distribusi Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha di Indonesia, 2013



Sumber: Sakernas 2013

Struktur ekonomi yang terbentuk akibat dari dualisme pembangunan ekonomi menyebabkan tekanan yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Penduduk pedesaan yang selama ini mengantungkan kehidupan di sektor pertanian menjadi sulit ketika kebijakan pembangunan ekonomi tidak berorientasi terhadap sektor ini. Akibat dari kebijakan tersebut hampir sekitar 58% dari 28,07 juta penduduk miskin berada di sektor pertanian.

Dualisme system ekonomi menyebabkan target pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak optimal terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembukaan lapangan pekerjaan dan pemerataan distribusi pendapatan. Sektor industri yang menjadi fokus dari arah kebijakan pembangunan juga belum mampu mengoptimalkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional. Malahan dalam beberapa tahun terakhir kontribusinya semakin menurun.

Dalam satu dekade terakhir, orientasi pemerintah dalam hal menciptakan pertumbuhan yang tinggi dengan masih berpegang pada dualisme ekonomi menimbulkan dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi digenjot melalui eksploitasi sumberdaya alam yang masif. Polanya adalah dimana daerah – daerah yang berpotensi memiliki sumberdaya alam yang besar menjadi target dari pembangunan. Semua arah kebijakan yang mendorong perbaikan investasi dan daya saing diarahkan ke daerah tersebut. Tujuan adalah optimalisasi sumberdaya alam terhadap pertumbuhan ekonomi. Sepuluh tahun muncul daerah – daerah pertumbuhan baru diluar Pulau Jawa seperti Dumai, Bengkalis di Riau, Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, Musi Banyuasin di Sumatera Selatan, Tanjung Jabung di Jambi dan lainnya.

MP3EI: Instrumen Sakti Pengeruk Bumi

Payung hukum Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) berupa Peraturan Presiden RI No 32 tahun 2011. Kebijakan ini di tandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Mega proyek ambisius MP3EI di pimpin langsung oleh SBY bertujuan untuk mengintegrasikan empat elemen kebijakan nasional, yaitu pengintegrasian sistem logistik nasional, sistem transportasi nasional, pengembangan wilayah, serta teknologi informasi dan komunikasi. Ada 18 kementerian terlibat dalam proyek ini, koordinasi antar kementerian di bawah kendali Menko Perekonomian yang telah membentuk Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) sebagai badan pelaksana MP3EI.

Dalam kegiatan seminar nasional MP3EI yang di fasilitasi Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Rabu (29/01/2014) di Botani Square-Bogor, Kepala Divisi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan MP3EI, Randi R Wrihatnolo membenarkan bahwa MP3EI berupa instrument kebijakan atas rencana pembangunan terdahulu. Oleh karena kebijakan bersifat instrumen, pelaksanaan MP3EI di lapangan banyak mengalami hambatan regulasi dan masalah perizinan. Randi menyebut, dari target nilai proyek yang ditetapkan sebesar Rp 4.482 triliun, hanya terlaksana kurang lebih 14,44%.

“Konflik lahan menjadi kendala utama yang menjadi penghambat proyek mencapai target”. Keluh Randi. Sebelumnya ia menjanjikan, MP3EI tidak memiliki prinsip menjual tanah air, karena proyek ini menitikberatkan proses hilirisasi dibanding eksploitasi sector hulu.

Namun janji manis nasionalisme ala MP3EI ini meragukan banyak kalangan. Terlebih MP3EI hadir berbarengan dengan resesi ekonomi yang dialami negara-negara maju. Hal itu memperkuat dugaan bahwa MP3EI dibuat sesuai keinginan pemodal demi memasok kebutuhan pasar global.

Pakar agraria, Noer Fauzi dari Sajogyo Institut adalah pihak yang meragukan komitmen MP3EI sebagai proyek yang tidak menjual tanah air. Menurutnya, proses transaksi tanah paling besar justru terjadi dalam proyek MIFEE di Merauke-Papua. Mega proyek penghancur suku Marind itu merupakan contoh kasus dari banyak kasus lain akibat pelaksanaan konsep MP3EI.

“Jagankan sejahtera, MP3EI dalam kasus MIFEE telah menghancurkan tatanan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan suku Marind”. Pria yang akrab disapa Bung Ozy ini juga menyarankan, agar Komite pelaksana MP3EI terjun ke lapangan melihat langsung kerusakan yang timbul akibat proyek ambisius itu.

Sebagai Instrumen kebijakan, MP3EI hadir dalam kemelut tata kelola Sumber Daya Alam yang tak kunjung usai. Belum rampungnya persoalan Tata Ruang, tidak terpenuhinya hak rakyat atas tanah adalah contoh, bahwa proyek ini melabrak hak-hak dasar rakyat. Entah di atas alas sejarah dan geografi apa proyek semacam MP3EI ini terlaksana di Nusantara.


Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Abet Nego Tarigan menilai, proyek ini datang bukan untuk meluruskan jalan sesat pembangunan, sebaliknya, MP3EI dirancang untuk mempercepat proses kehancuran ekologi Indonesia. Menurutnya, dengan alasan menopang pembangunan nasional, sejauh ini pemerintah tidak pernah menetapkan ambang batas luasan konsesi yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan. Tanpa ambang batas, daya keruk sektor hulu akan terus terjadi sebelum mencapai colaps.

“Dalam kondisi krisis ekologi saat ini, yang dibutuhkan rakyat bukan MP3EI, namun konsep Percepatan dan Perluasan Pemulihan Indonesia”. Pungkas Abet Nego. Meski MP3EI hanya bersandar kepada sebuah Perpres, namun kewenangan proyek berpotensi melabrak konstitusi atau peraturan lain yang lebih tinggi. Sebagai instrumen kebijakan, MP3EI sangat sakti, proyek ini diarahkan untuk bisa menembus hambatan-hambatan yang dinilai mengganggu kelangsungan proses keruk sumber daya alam. (***A. Perlindungan***)

Sumber: <http://pusaka.or.id/mp3ei-instrumen-sakti-pengeruk-bumi/>

Model penciptaan daerah – daerah pertumbuhan baru ini secara holistic ternyata bersifat semu. Pemerintah hanya menyedot sumber – sumber kekayaan alam tapi tidak berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat setempat. Hasil dari penyedotan sumberdaya alam ini justru dibawa ke Pulau Jawa untuk di proses lebih lanjut. Sehingga muncul pola pembangunan ekonomi yang memusat di Pulau Jawa. Luar Pulau Jawa hanya menjadi penyedia material dasar yang sebenarnya sangat minim membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Skema ini menyebabkan proses urbanisasi penduduk ke Pulau Jawa masih sangat besar. Sehingga persoalan ketimpangan distribusi penduduk masih terjadi dan justru semakin menimbulkan efek sosial yang lebih besar dalam tata kelola pembangunan di Indonesia.

Gambar 2.5. Distribusi Penduduk menurut Wilayah di Indonesia, 2013



Sumber: BPS 2013


Model pembangunan inilah yang masih diterapkan dalam desain MP3EI. Pulau Jawa masih ditempatkan sebagai basis pembangunan industri, perdagangan dan jasa. Sedangkan diluar Pulau Jawa sebagai daerah tempat eksploitasi sumberdaya alam. Dengan adanya MP3EI resiko terjadinya dualisme ekonomi dan distribusi pembangunan yang timpang masih terjadi. Beban berat Pulau Jawa menampung urbanisasi dengan maksud mencari pekerjaan semakin meningkat. Tanpa ada dukungan dari perubahan kebijakan maka akan muncul masalah ledakan penduduk di Pulau Jawa.

2.4. MP3EI dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional – Daerah

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia sudah diintegrasikan secara ketatanegaraan mengikuti perubahan format tata kelola pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Sebagai landasan dalam penyusunan rancangan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, pemerintah sudah menetapkan acuannya pada Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di dalam UU ini sudah dijelaskan secara rinci alur dari proses perencanaan pembangunan di Indonesia seperti yang dilihat dibawah ini.

MP3EI merupakan salah satu rancangan pembangunan nasional untuk jangka panjang. Bila dilihat dari isi Perpres No. 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025, MP3EI merupakan arah strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk jangka waktu lima belas tahun 2011-2025 yang masuk dalam kerangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, serta melengkapi dokumen perencanaan yang ada (Kemenko Perekonomian, 2011; IRSDP, 2011).

Gambar 2.6. Kaitan MP3EI dengan Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia



Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian, 2011

Bila dilihat dari skema yang digagas oleh Bappenas mengenai integrasi MP3EI ke dalam sistem perencanaan nasional dan daerah seperti pada gambar diatas menunjukkan bahwa RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan MP3EI sedangkan MP3EI menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Nasional dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga. Ini menunjukkan bahwa desain MP3EI merupakan penjabaran dari RPJP Nasional. Sebagai rencana pembangunan jangka panjang, peranan MP3EI adalah sebagai instrumen bagi rencana pembangunan jangka menengah di Indonesia. Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, MP3EI seharusnya dijadikan dasar dalam merancang agenda pembangunan di daerah.

Persoalannya muncul ketika melakukan sinkronisasi antar kebijakan baik di level sektoral maupun di level kebijakan daerah. Masuknya MP3EI sebagai instrumen kebijakan ternyata banyak berbenturan dengan arah dan strategi pembangunan yang sudah disusun baik dilevel kementerian/lembaga maupun di level pemerintah daerah. Pemerintah sudah menyiasati dengan membentuk Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian. KP3EI beranggotakan semua *stakeholder* dan berada di pusat dan daerah. Tapi sinkronisasi tidak berjalan baik karena terlalu banyak konsep MP3EI yang berbeda jauh dengan arah dan strategi pembangunan yang sudah ada (Strategic Asia, 2012).

Di level pemerintah daerah baik propinsi atau kabupaten/kota, sinkronisasi kebijakan makin sulit dicapai karena dalam desain awal MP3EI tidak melibatkan pemerintah daerah secara intensif. Padahal bila mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan nasional harus dimulai dari bawah (*bottom up*). Skemanya harus melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang didesain secara berjenjang dari level desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi sampai nasional. Dan ini harus melibatkan semua stakeholder pembangunan. Konsep ini yang tidak dilakukan dalam menyusun MP3EI sehingga sulit melakukan sinkronisasi terhadap kebijakan daerah.

2.5. Konsep MP3EI dalam Aspek Sektoral

2.5.1. Ketahanan Pangan

Sesuai tema pembangunan koridor ekonomi yaitu “*posisi Indonesia sebagai pusat ketahanan pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, sumberdaya mineral dan energi serta pusat mobilitas logistik global*”. Untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan dan produktivitas pertanian, dalam MP3EI ditetapkan prasyarat sebagai berikut:

1. Ketahanan pangan memperhatikan dimensi konsumsi dan produksi;
2. Pangan tersedia secara mencukupi dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat dan produktif;
3. Upaya diversifikasi konsumsi pangan terjadi jika pendapatan masyarakat meningkat dan produk pangan dihargai sesuai dengan nilai ekonominya;
4. Diversifikasi produksi pangan terutama tepung-tepungan, disesuaikan dengan potensi produksi pangan daerah;
5. Pembangunan sentra produksi pangan baru berskala ekonomi luas di Luar Jawa;
6. Peningkatan produktivitas melalui peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan khususnya untuk bibit maupun teknologi pasca panen.

Ada tiga koridor ekonomi yang fokus dalam pengembangan ketahanan pangan yaitu KE Sulawesi, KE Bali – Nusa Tenggara dan KE Papua – Maluku dan dua koridor yaitu KE Sumatera dan KE Kalimantan yang diarahkan sebagai industri *biofuel* berbasis kelapa sawit. Ada enam komoditas pertanian yang menjadi target ketahanan pangan dan industrialisasi pertanian yaitu:

Sebelum adanya MP3EI sebenarnya resiko terhadap munculnya kerawanan pangan di Indonesia sudah mulai terjadi. Tiap tahun produksi pertanian di Indonesia cenderung mengalami penurunan sedangkan permintaan terhadap pangan semakin meningkat akibat

dari pertumbuhan penduduk dan peningkatan pertumbuhan kelas menengah yang cukup besar sehingga terjadi kekurangan *supply* pangan. Untuk menutupi kekurangan *supply* pangan tersebut pemerintah cenderung mengambil kebijakan impor pangan sehingga Indonesia menjadi tergantung terhadap impor pangan.

Tabel 2.1. Fokus Pengembangan Pertanian di Koridor Ekonomi dalam MP3EI

Komoditas Pertanian	Koridor Ekonomi				
	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Bali – Nusa Tenggara	Papua – Maluku
Kelapa sawit	V	V			
Karet	V				
Tanaman pangan			V		V
Peternakan				V	
Kakao			V		
Perikanan			V	V	V

Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian, 2011

Dalam MP3EI pembangunan sektor pertanian masih belum ada perubahan. Sektor pertanian belum menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Sektor industri dan jasa mendapatkan tempat yang besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini. Padahal dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak berorientasi pertanian telah menurunkan kontribusi pertanian terhadap pembangunan di Indonesia.

Pada tahun 1971, sektor pertanian menyumbangkan 46% terhadap GDP. Selanjutnya, pada tahun 1980 mengalami penurunan yang cukup drastis, kontribusi sektor pertanian hanya sebesar 24%. Ini merupakan sebuah regulasi industrialisasi yang dilakukan oleh Soeharto yang mendorong peningkatan pembangunan sektor industri dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu

(Saputra, 2013). Seiring dengan menguatnya sektor industri dan jasa, tahun 2000, sektor pertanian hanya berkontribusi sebesar 14% dan semakin turun pada tahun 2013 menjadi 14%. Selama 1971-2013, terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian sebesar 32%. Inilah yang menjadi konsekuensi bagi transformasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia.

Belum berpihaknya orientasi pembangunan pada sektor pertanian menyebabkan suramnya prospek dunia pertanian dan kemudian berkontribusi terhadap penurunan jumlah tenaga kerja yang bekerja disektor pertanian. Hasil Sensus Pertanian (2013) menunjukkan selama kurun waktu 10 tahun terakhir jumlah petani menurun dari 31,2 juta pada tahun 2003 menjadi 25,1 juta. Terjadi penurunan sebesar 5,09 juta petani atau 16,3%. Penurunan yang paling besar terjadi di sub sektor penangkapan ikan yaitu sebesar 44,9%, jasa pertanian sebesar 41,5 % dan sub sektor pertanian holtikultura sebesar 37,4%. Sedangkan yang paling rendah di sub sektor tanaman padi yaitu sebesar 0,4%.

Berkurangnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian merupakan indikasi semakin kurangnya minat masyarakat untuk bekerja sebagai petani. Penurunan tingkat kesejahteraan petani tiap tahun menjadi penyebab malasnya generasi muda untuk bekerja di sektor ini. Hal ini juga dipicu oleh semakin sempitnya lahan pertanian dan berkurangnya potensi sumberdaya petani sehingga sektor ini kurang kompetitif bagi tenaga kerja untuk menggantungkan sumber kehidupannya.

Desain pembangunan sektor pertanian juga cenderung kontraproduktif terhadap kesejahteraan petani. Pemerintah cenderung mengarahkan kebijakan pembangunan sektor pertanian menuju liberalisasi. Akibatnya, penguasaan lahan pertanian oleh petani lokal menjadi terbatas. Sebagian besar lahan potensial dikuasai oleh korporasi seperti perkebunan kelapa sawit. Petani lokal yang kalah bersaing dengan korporasi terpaksa hanya menjadi buruh tani.

Tabel 2.2. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian, 2003 – 2013

No	Sub Sektor	Rumah Tangga Usaha Pertanian (000)			
		ST 2003	ST 2013	Perubahan	
				Absolut	%
	Sektor Pertanian	31,232.18	26,135.47	(5,096.72)	(16.32)
	Sub Sektor:				
1	Tanaman Pangan	18,708.05	17,728.16	(979.89)	(5.24)
	Padi	14,206.36	14,147.86	(58.49)	(0.41)
	Palawija	10,941.92	8,624.23	(2,317.69)	(21.18)
2	Holtikultura	16,937.62	10,602.14	(6,335.48)	(37.40)
3	Perkebunan	14,128.54	12,770.57	(1,357.97)	(9.61)
4	Peternakan	18,595.82	12,969.21	(5,626.62)	(30.26)
5	Perikanan	2,489.68	1,975.25	(514.43)	(20.66)
	Budidaya Ikan	985.42	1,187.60	202.19	20.52
	Penangkapan Ikan	1,569.05	864.51	(704.54)	(44.90)
6	Kehutanan	6,827.94	6,782.96	(44.98)	(0.66)
7	Jasa Pertanian	1,846.14	1,078.31	(767.83)	(41.59)

Sumber: Sensus Pertanian 2003 dan 2013

Selain itu, jumlah petani gurem di Indonesia pun sangat tinggi. Sekitar 14,2 juta petani Indonesia adalah petani gurem yang hanya menguasai rata-rata lahan sebesar 0,3 Ha per petani. Jumlah ini setara dengan 54,4% dari total petani di Indonesia (Sensus Pertanian, 2013). Mereka ini bertani dengan serba keterbatasan input produksi sehingga sulit untuk mencapai kesejahteraan yang baik.

Memang sudah ada beberapa upaya pemerintah untuk menurunkan kepemilikan asing terhadap usaha pertanian, misalnya dalam kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI), kepemilikan asing dikurangi dari maksimal 95% menjadi maksimal 30% disektor pertanian terutama

untuk tanaman hortikultura (BKPM, 2013). Namun kebijakan ini belum berpengaruh besar terhadap kepemilikan asing dalam usaha pertanian di Indonesia.

Bila dilihat dari skema MP3EI terhadap industrialisasi pertanian dan penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berbahaya terhadap resiko ketahanan pangan nasional. MP3EI akan mendorong eksploitasi terhadap sumberdaya pertanian dengan mengenyot produksi komoditas pertanian yang massif. Tiga koridor ekonomi yang fokus terhadap pembangunan pertanian; KE Sulawesi, KE Bali – Nusa Tenggara dan KE Papua – Maluku akan menjadi kawasan industrialisasi pertanian yang nanti akan mendorong penguatan korporasi dan penguasaan sumberdaya pertanian oleh pemilik modal besar. Para petani gurem atau petani lokal yang sudah puluhan tahun mengantungkan kehidupan dengan bertani akan tergusur akibat skema korporasi ini. Ini berbahaya bagi kehidupan komunitas masyarakat lokal⁴.

Ini menjadi kritik terbesar dalam MP3EI. Konsep MP3EI melanjutkan skema – skema transformasi ekonomi yang selama ini dilakukan pemerintah tapi tidak menciptakan tatanan pembangunan pertanian yang kuat. Justru industrialisasi mendorong eksploitasi terhadap sumberdaya pertanian sehingga kemerosotan produksi pertanian akan semakin besar ketika MP3EI diimplementasikan.

Kritik terhadap desain ketahanan pangan dalam pengembangan koridor ekonomi dalam MP3EI berawal dari kesalahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di dalam koridor ekonomi. Ada beberapa kritik dari desain MP3EI terhadap pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan yaitu:

1. Dari aspek potensi sumberdaya pertanian seperti kesuburan tanah, tenaga kerja, teknologi pertanian dan pasar, jelas penetapan koridor ini tidak sesuai dengan potensi yang ada. Koridor Jawa

⁴ Hasil FGD dan tinjauan lokasi pengembangan KE di NTT menunjukkan adanya potensi kehilangan mata pencaharian petani di lima desa yang akan menjadi sentra industri garam. Lima desa ini adalah lumbung pangannya NTT dan mensupply sekitar 50 persen kebutuhan pangan masyarakat di Propinsi NTT. Adanya proyek industri garam yang disetujui sebagai bagian dari MP3EI akan berdampak besar terhadap ketahanan pangan masyarakat di NTT (Kupang, 30 November 2013 – FGD Prakarsa dengan Komunitas di NTT).

merupakan koridor yang paling potensial sebagai sentra pangan nasional, tapi justru koridor ekonomi Jawa tidak ditetapkan sebagai koridor yang fokus pada sektor pangan.

2. Distribusi konsumen (penduduk) berada pada Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, hampir 75% penduduk Indonesia berada di dua pulau ini. Artinya, kebutuhan pangan terkonsentrasi pada dua pulau ini. Ketika produksi jauh dari konsumen (penduduk), maka resiko terjadinya kerawanan pangan semakin besar.
3. Pilihan komoditas pangan dalam tiga koridor tersebut justru berorientasi pada ekspor dan bukan memenuhi konsumsi pangan masyarakat lokal. Ini akan menimbulkan masalah terhadap system keseimbangan pangan masyarakat.
4. Pengembangan sentra pangan di tiga koridor tersebut lebih diarahkan pada industrialisasi pangan, di mana pemerintah mendorong korporasi atau pemilik modal besar untuk terlibat dalam industri ini agar produktivitas meningkat seperti kasus *Merauke Integrated Food and Energi Estate (MIFEE)*. Kebijakan ini akan menciptakan dominasi korporasi sehingga cenderung akan menciptakan liberalisasi pangan yang beresiko terhadap kerawanan pangan.

Selanjutnya sistem industrialisasi pertanian dalam konsep MP3EI justru berindikasi memperbesar peluang terjadinya liberalisasi pertanian dan tidak fokus pada sistem ketahanan pangan masyarakat. KE Sumatera dan KE Kalimantan adalah salah satu contoh desain ketahanan pangan yang keliru. Di dua koridor ini, pemerintah mendorong untuk meningkatkan produksi kelapa sawit. Tujuan dari kebijakan ini adalah industrialisasi di sektor hilir terutama fokus pada pengembangan bahan bakar nabati atau biofuel berbasis kelapa sawit.

Ditargetkan dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, konsumsi biofuel sebagai bahan bakar nabati untuk kendaraan bermotor di Indonesia bisa mencapai 10 – 15% dari total kebutuhan bahan bakar. Ini membutuhkan pasokan CPO sebesar 55 juta MT. Jika kondisi saat ini, produksi CPO Indonesia baru mencapai 27 juta MT maka perlu meningkatkan produksi CPO sebesar dua kali lipat dari kondisi saat ini.

Faktor input produksi yang paling cepat dan efisien untuk mendorong peningkatan produksi adalah memperluas lahan perkebunan.

Saat ini total lahan perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 9,01 juta Ha maka untuk mendorong produksi dua kali lipat dibutuhkan tambahan 7 – 8 juta Ha lahan. Perluasan lahan perkebunan kelapa sawit akan menurunkan jumlah lahan produktif untuk ketahanan pangan. Akan ada alih fungsi lahan tanaman pangan besar – besaran di dua koridor ini. Bila ini terlaksana maka resiko pulau Sumatera dan pulau Kalimantan mengalami kerawanan pangan dan kelaparan akan semakin besar.

Kasus MIFEE juga menjadi pembelajaran bagi pengembangan sistem ketahanan pangan nasional. Desain awal dari program ini sebenarnya mendorong perluasan produksi pangan diluar pulau Jawa terutama di Papua yang memiliki lahan yang luas dan belum dioptimalkan untuk pertanian. Tapi dalam implementasi justru mendorong munculnya kerawanan pangan bagi masyarakat lokal dan munculnya konflik lahan yang menyebabkan perlawanan oleh masyarakat adat setempat.

MIFEE ternyata didorong untuk kepentingan korporasi. Sebagian besar lahan yang diperuntukan untuk MIFEE di kapling oleh korporasi seperti Medco, LG International, Rajawali Group, Wilmar International, China Gate Agriculture Development, Astra Agro Lestari, Moorim Paper dan lainnya. Masyarakat setempat justru terusir dari lahan mereka sendiri dan lahan untuk produksi pangan yang secara tradisional sudah mereka usahakan semakin menyusut sejak MIFEE diimplementasikan. MIFEE telah menyebabkan krisis pangan bagi masyarakat setempat (Awis MIFEE, 2012).

Hal yang sama juga terjadi di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan terutama di Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Barru, nelayan yang sudah menggantungkan kehidupan mereka secara turun temurun, saat ini mulai sulit mendapatkan pasokan ikan. Kawasan perairan laut yang selama ini menjadi sumber pangan masyarakat sudah dijadikan kawasan industri. Pembangunan kawasan industri ini sejalan dengan program MP3EI yang menetapkan Kawasan Perhatian Investasi (KPI) yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN). Sumber kekayaan hayati pesisir seperti mangrove dan terumbu karang tercemar akibat aktivitas

industri. Sehingga nelayan di kawasan tersebut mengalami penurunan kesejahteraan dan mengalami krisis terhadap pangan⁵.

Masih banyak lagi kasus yang menyebabkan berkurangnya produktivitas pertanian di Indonesia akibat dari industrialisasi ekonomi yang keliru. MP3EI dapat memperbesar masalah kerawanan pangan di Indonesia karena konsepnya ialah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ketahanan pangan dunia dan pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan serta perikanan, namun menjadi kontra produktif karena membahayakan akses warga kepada pangan dan tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan tempat warga mencari penghidupan.

2.5.2. Penyediaan Lahan

MP3EI merupakan mega proyek yang membutuhkan kesediaan lahan yang luas untuk mendukung program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembangunan konektivitas melalui proyek infrastruktur, baik itu infrastruktur jalan, kereta api, pelabuhan dan bandara membutuhkan ketersediaan lahan. Begitu juga pembangunan kawasan ekonomi baik itu Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun Kawasan Perhatian Investasi (KPI) memerlukan lahan.

Target pemerintah dalam MP3EI adalah pembangunan enam koridor ekonomi yang nanti akan terhubung dalam sistem konektivitas nasional. Untuk mendorong agar koridor ekonomi ini semakin terbuka dan menarik bagi investasi, pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan antar koridor ekonomi. Skema pembangunan infrastruktur dalam konsep MP3EI dilakukan dengan dua model, yaitu murni menggunakan anggaran negara melalui program APBN/APBD dan melalui kerjasama antara pemerintah dengan swasta yang dikenal dengan *Public Private Partnership (PPP)*. Skema PPP menjadi strategi utama yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur.

5 Hasil FGD dengan Komunitas Nelayan di Sulawesi Selatan tanggal 26 November 2013 menyebutkan “adanya reklamasi pantai untuk kawasan industri menyebabkan hutan mangrove menjadi hilang sehingga perempuan yang biasa bekerja sebagai pencari kerang/tude, penganyam tikar tidak lagi memiliki pekerjaan. Sehingga banyak mata pencaharian yang dulunya bisa dilakukan oleh perempuan sekarang sudah tidak bisa, apalagi kalau MP3EI ini berlangsung menyeluruh akan banyak menyebabkan kehilangan pekerjaan bagi nelayan” (Rosdiana).

Menyadari besarnya resiko konflik karena pembebasan lahan bagi pembangunan infrastruktur, maka pemerintah bersama parlemen kemudian menyiapkan basis legal dari rencana ini, salah satunya melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Persoalannya dan menjadi kekhawatiran bagi masyarakat adalah masalah pembebasan lahan untuk proyek MP3EI. Beberapa masalah muncul ketika, eksekusi pembebasan lahan banyak merugikan masyarakat dan tidak mengevaluasi dampak terhadap kerusakan lingkungan. Penyelesaian kasus pembebasan lahan ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik antara pemerintah, swasta dan pemilik lahan dengan berpijak pada dua aspek yaitu kesesuaian harga dan kepastian hukum sertamemperhatikan hak – hak perorangan terhadap penguasaan lahan.

Tapi persoalan dilapangan, pemilik lahan cenderung dalam kondisi dirugikan. Ketika proyek baru direncanakan muncul makelar tanah yang banyak melibatkan aparaturnegara dan pemilik modal. Mereka inilah yang selalu bermain dan mencari keuntungan dari penyediaan lahan untuk proyek. Belum lagi sengketa kepemilikan lahan antar masyarakat yang justru berujung pada konflik dan kekerasan walaupun sudah berketetapan hukum.

Menyadari besarnya resiko pembebasan lahan bagi pembangunan infrastruktur yang akan berujung terhambatnya pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah justru memperkuat regulasi mengenai pengadaan lahan untuk kepentingan umum. Melalui UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pada tahun 2012, Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah Rakyat (Karam Tanah) sudah melakukan judicial review terhadap UU ini. Mereka menilai bahwa UU ini memuat kewenangan pemerintah dengan

dalih membangun fasilitas umum yang sesungguhnya tidak digunakan demi kepentingan umum tetapi lebih berorientasi pada kepentingan bisnis. Tapi uji materi ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan berlakunya, UU dan Perpres ini yang efektif dilakukan sejak 2013 memperkuat cengkraman pemerintah terhadap penguasaan lahan masyarakat. Hak – hak perorangan terhadap tanah semakin terkikis ketika suatu saat tanah yang mereka kuasai tersebut diperlukan oleh pemerintah untuk pembangunan kepentingan umum.

Paska berlakunya UU dan Perpres tersebut, pemerintah intensif menyusun skema pembangunan infrastruktur dengan skema PPP. Saat ini ada sekitar 24 proyek pembangunan infrastruktur prioritas dan strategis sesuai MP3EI yang sudah siap untuk dikerjakan melalui skema PPP tersebut. Puluhan ribu hektar lahan akan dibebaskan untuk mendukung terlaksananya proyek ini. Bila kita lihat dari kasus yang terjadi, bila ini dilaksanakan dengan berpayung pada ketetapan UU No 22 tahun 2012 dan Perpres No. 71 tahun 2012, masyarakat akan siap – siap kehilangan lahan yang selama ini mereka miliki. Ini akan memperbesar terjadinya konflik lahan dimasyarakat.

Tabel 2.3. Proyek PPP Infrastruktur MP3EI dan Perkiraan Lahan yang Dibebaskan, 2014

No	Nama Proyek	Jumlah Lahan Dibebaskan (Ha)	Status Proyek	Nilai Proyek (USD. Juta)
1	Pembangunan Rel Kereta Api Soekarno Hatta Int' Airport – Manggarai	845	PPP	2.570
2	Pembangunan Terminal Gedebage	30	PPP	133
3	Revitalisasi Stasiun Kereta Api Yogyakarta	62,6	PPP	828,6
4	Pembangunan Jembatan Selat Sunda	1.740 (70% lautan; 30% daratan)	PPP	25.000
5	Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung	975	PPP	353

6	Pembangunan Jalan Tol Tanjung Priuk	89,6	PPP	612,5
7	Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda	792	PPP	1.200
8	Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung	893	PPP	836,1
9	Pembangunan Jaringan Penyediaan Air Bersih Bekasi	0,8	PPP	20
10	Pembangunan Jaringan Penyediaan Air Bersih Bali	8	PPP	218
11	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir dan Pengolahan Sampah Bogor – Depok	56	PPP	40
12	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir dan Pengolahan Sampah Surakarta	17	PPP	30
13	Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy – Kalimantan Timur	200	PPP	1.780
14	Perluasan Pelabuhan International Tanjung Priuk di Cilamaya, Kerawang	150	PPP	1.135
15	Perluasan Pelabuhan Internasional Tanjung Sauh – Batam	150	PPP	805
16	Pembangunan Bandara Internasional Baru di Bali	1.120	PPP	510
17	Pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo	637	PPP	500
18	Pembangunan Rel Kereta Api Pulau Baai – Muara Enim	1.840	PPP	3.000
19	Pembangunan MRT Surabaya	392,8	PPP	1.170

20	Pembangunan Monorail Bandung	412,8	PPP	2.868
21	Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan	482,2	PPP	1.015
22	Pembangunan Jalan Tol Pandaan – Malang	300,9	PPP	420
23	Pembangunan Jalan Tol Pasir Koja – Soreang	120	PPP	47,2
24	Pembangunan Jakarta Sewage Treatment Plant	6,9	PPP	173,5


Sumber: PPP Books 2013

2.5.3. *Public Private Partnership (PPP)*

MP3EI adalah program pembangunan ekonomi yang membutuhkan investasi besar. Di dalam rancangan awal MP3EI, kebutuhan investasi untuk mendukung semua program yang ada dalam MP3EI mencapai Rp. 4.012 triliun dan mengalami peningkatan menjadi Rp. 4.354 triliun setelah dilakukan revisi di tahun 2013. Besarnya jumlah investasi untuk ini tidak akan mampu disediakan semuanya melalui APBN/APBD. Strategi yang dilakukan adalah menciptakan proyek-proyek pembangunan dengan skema *Public Private Partnership (PPP)*. PPP adalah skema kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam proyek pembangunan seperti pembangunan infrastruktur.

Di dalam rancangan MP3EI, jumlah kebutuhan investasi dibagi menjadi empat bagian yaitu investasi pemerintah sebesar 18%, investasi BUMN/BUMD sebesar 21%, investasi swasta sebesar 45% dan investasi melalui PPP sebesar 16%. Untuk investasi melalui PPP, MP3EI mengarahkan skema ini untuk pembangunan proyek – proyek infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, air bersih, persampahan dan lainnya.

Gambar 2.7. Komposisi Kebutuhan Investasi dalam Program MP3EI



Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian, 2011

Sebelum adanya MP3EI, kerja sama pemerintah dengan pihak swasta sebenarnya sudah dijalankan. Pada tahun 2005, pemerintah sudah mengeluarkan Perpres No. 67 tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang direvisi melalui Perpres No. 56 tahun 2011. Pembangunan PLTU Batang di Jawa Tengah merupakan proyek pertama yang dilakukan dengan konsep PPP ini.

Ada dua landasan dalam skema PPP yaitu:

1. PPP akan digunakan sebagai alternatif sumber pembiayaan pada kegiatan pemberian layanan dengan karakteristik layak secara keuangan dan memberikan dampak ekonomi tinggi serta memerlukan dukungan/jaminan pemerintah yang minimum.
2. PPP merupakan kerjasama dalam penyediaan infrastruktur yang meliputi desain dan konstruksi, peningkatan kapasitas/rehabilitasi, operasional dan pemeliharaan dalam rangka memberikan pelayanan.

Aspek dasar dalam PPP yaitu:

1. Adanya pembagian resiko antara pemerintah dan swasta dengan memberikan pengelolaan jenis resiko kepada pihak yang dapat mengelolanya.
2. Pembagian resiko ini ditetapkan dengan kontrak di antara pihak dimana pihak swasta diikat untuk menyediakan layanan dan pengelolaannya atau kombinasi keduanya.
3. Pengembalian investasi dibayar melalui pendapatan proyek yang dibayar oleh pengguna.
4. Kewajiban penyediaan layanan kepada masyarakat tetap pada pemerintah, untuk itu bila pihak swasta tidak memenuhi pelayanan (sesuai kontrak), pemerintah dapat mengambil alih.

MP3EI menjadikan skema PPP sebagai penguat basis pembangunan konektivitas melalui pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Untuk mendukung tercapainya skema PPP ada prasyarat yang harus dilakukan yang merupakan komitmen pemerintah dan dunia usaha berupa:

1. Dunia usaha (swasta, BUMN dan BUMD) meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
2. Dunia usaha melakukan inovasi untuk mengembangkan teknologi dan metode-metode produksi dalam rangka memenangkan persaingan global.
3. Pemerintah memberikan kesempatan yang sama dan adil untuk seluruh dunia usaha.
4. Pemerintah didukung oleh birokrasi yang melayani kebutuhan dunia usaha.
5. Pemerintah menciptakan kondisi ekonomi makro, politik, hukum dan sosial yang kondusif untuk berusaha.
6. Pemerintah menyediakan perlindungan dan pelayanan dasar sosial.

Bila merujuk dari kerangka dasar kebijakan program PPP di Indonesia yaitu Perpres No. 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, konsep PPP yang diartikan dalam regulasi ini sejalan dengan pengertian PPP yang di kemukakan oleh E.R. Yescombe dalam bukunya yang berjudul *Public Private Partnership Principles of Policy and Finance*. Pengertian PPP adalah bentuk kerjasama antara pemerintah sebagai pihak public dan swasta sebagai pihak private dengan elemen kunci sebagai berikut: (1) kontrak jangka panjang, (2) pembiayaan investasi oleh swasta meliputi desain, konstruksi dan operasional, (3) pembayaran selama waktu kontrak kepada pihak swasta dilaksanakan oleh pemerintah maupun pengguna secara langsung sebagai kompensasi terhadap penggunaan fasilitas infrastruktur dan (4) adanya alih kepemilikan dari pihak swasta kepada pemerintah diakhir kontrak kerjasama (Rosadin, 2011).

Tujuan dari proyek PPP antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur adalah:

1. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengeralahan dana swasta.
2. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan infrastruktur.
4. Mendorong digunakannya prinsip - prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima atau dalam hal - hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.

Bila mengacu dari tujuan PPP ini sangat jelas sebenarnya arahnya adalah agar mobilisasi dana swasta untuk pembangunan infrastruktur perlu di perluas dengan tata kelola yang optimal karena infrastruktur merupakan barang publik yang tidak bisa di lepas seratus persen kepada swasta. Diatas juga ditekan bahwa pemerintah tidak akan optimal menyediakan infrastruktur bagi masyarakat karena keterbataasan anggaran. Selain itu pemerintah juga mendorong perbaikan terhadap kualitas pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur yang selama ini belum optimal melalui skema APBN/APBD. Targetnya adalah dengan PPP sebagian permasalahan tata kelola infrastruktur di Indonesia bisa lebih baik dan optimal.

Dalam Perpres No. 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur disebutkan infrastruktur yang dikelola melalui PPP meliputi:

1. Infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, Bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api.
2. Infrastruktur jalan meliputi tol dan jembatan tol.
3. Infrastruktur pengairan meliputi saluran pembawa air baku.
4. Infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air minum.
5. Infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan.
6. Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi
7. Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik.
8. Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi atau distribusi minyak dan gas bumi.

Dalam praktek PPP di Indonesia, ada beberapa skema yang dilakukan yaitu (Utama, 2010):

1. *Build, Operate, Transfer (BOT)* yaitu swasta membangun, mengoperasikan fasilitas dan mengembalikannya ke pemerintah setelah masa konsesi/kontrak berakhir.
2. *Build, Transfer, Operate (BTO)* yaitu swasta membangun, menyerahkan asetnya ke pemerintah dan mengoperasikan fasilitas sampai masa konsesi/kontrak berakhir.
3. *Rehabilitate, Operate, Transfer (ROT)* yaitu swasta memperbaiki, mengoperasikan fasilitas dan mengembalikannya ke pemerintah setelah masa konsesi/kontrak berakhir.
4. *Build, Own, Operate (BOO)* yaitu swasta membangun, swasta merupakan pemilik dan mengoperasikannya.

5. *Operation and Maintenance (O&M)* yaitu untuk kasus khusus, pemerintah membangun, swasta mengoperasikan dan memelihara.

2.5.4. Ketenagakerjaan

Dalam MP3EI, penguatan Sumberdaya Manusia (SDM) menjadi prinsip dasar dan prasyarat tercapainya program-program MP3EI. Salah satu poin penting dalam isu SDM adalah ketenagakerjaan. MP3EI membutuhkan dukungan ketersediaan tenaga kerja yang masif, karena pembangunan infrastruktur dan pengembangan koridor ekonomi membutuhkan banyak tenaga kerja.

Pembangunan infrastruktur dan industri padat tenaga kerja (*labor intensive*) akan menekan tingkat upah tenaga kerja untuk mengurangi ongkos produksi. Banyaknya proyek – proyek infrastruktur yang bersifat padat karya dan pembangunan koridor ekonomi membutuhkan banyak tenaga kerja akan berdampak maraknya pasar tenaga kerja murah di Indonesia. Studi Khondoker & Kalirajan (2012) menunjukkan mobilisasi pembangunan infrastruktur di Afrika membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat tapi dengan konsekwensi terciptanya pasar kerja murah. Kondisi ini terjadi juga di Indonesia. Apalagi didukung oleh kualitas tenaga kerja lokal yang rendah sehingga praktek – praktek tenaga kerja murah akan sering terjadi dalam implementasi program MP3EI.

Dari sisi kesiapan tenaga kerja, MP3EI melakukan dua antisipasi. *Pertama*, MP3EI membuka akses terhadap pasar kerja, baik itu domestik maupun luar negeri. Sejalan dengan konsep *ASEAN Economic Community (AEC)*, MP3EI menciptakan integrasi dan konektivitas pasar kerja di kawasan ASEAN. Konektivitas dan keterbukaan pasar kerja ini akan menutupi kekurangan tenaga kerja melalui masuknya tenaga kerja asing. Ini dilakukan untuk jangka pendek dan menengah. *Kedua*, mempersiapkan SDM di setiap koridor ekonomi dengan membangun *center of excellence* di setiap koridor.

Target jangka panjang dari pembangunan *center of excellence* adalah menghasilkan tenaga kerja produktif dengan menciptakan

sistem pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Pengembangan SDM diintegrasikan dengan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Arahnya untuk menciptakan kualitas SDM yang memiliki kompetensi handal dan mampu menguasai teknologi serta mendorong nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk menciptakan hal tersebut, MP3EI mendesain arah pendidikan nasional menuju peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Skema pendidikan tinggi yang diarahkan yaitu program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi dan profesi. Pengembangan program pendidikan akademik diarahkan pada penyelarasan bidang dan program studi dengan potensi pengembangan ekonomi di setiap koridor.


Program pendidikan vokasi dan profesi didorong untuk menghasilkan lulusan yang terampil. Arahnya harus disesuaikan dengan potensi yang ada di setiap koridor ekonomi. Selain itu, untuk memperkuat basis tenaga kerja terampil juga dikembangkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pengembangan pelatihan kerja dan pengembangan lembaga sertifikasi. Melalui konsep ini, diharapkan daya dukung tenaga kerja dalam melaksanakan MP3EI bisa dilakukan di setiap koridor ekonomi.

Agar program MP3EI menjadi daya tarik bagi investor, pemerintah juga mendorong adanya kebijakan pasar kerja fleksibel dan penetapan upah murah serta insentif pajak (pajak penghasilan). Kebijakan pasar kerja fleksibel didorong agar mobilisasi tenaga kerja menjadi lebih dinamis. Ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dalam pasar kerja di Indonesia. Kebijakan upah murah didorong dalam upaya menciptakan daya saing dunia usaha terutama di sektor infrastruktur yang banyak membutuhkan tenaga kerja (*labor intensive*). Selain itu kebijakan fiskal melalui insentif pajak penghasilan merupakan langkah pemerintah untuk memberikan insentif bagi dunia usaha agar memiliki daya saing.

Saat ini, jumlah tenaga kerja di Indonesia mencapai 114,1 juta, sektor informal mencapai 67.5 juta sedangkan sektor formal sebesar 46.6 juta. Pasar kerja masih didominasi oleh tenaga kerja informal. Struktur

tenaga kerja Indonesia disamping masih sangat timpang, ternyata juga amat rentan. Ketika terjadi krisis ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 2008-2010 yaitu *Global Economic Crisis (GEC)*, ternyata meningkatkan secara signifikan pertumbuhan tenaga kerja informal. Tahun 2007 jumlah tenaga kerja informal sekitar 69 juta, namun ketika terjadi GEC yang juga berdampak terhadap perekonomian Indonesia, jumlah tenaga kerja informal meningkat mencapai 72.7 juta pada tahun 2009 atau naik hampir 8%. Disaat yang sama, pertumbuhan tenaga kerja formal kurang dari 4% (BPS, 2013; Saputra, 2013).

Gambar 2.8. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Formal, Informal, Setengah Pengangguran dan Pengangguran di Indonesia, Tahun 2004-2013 (juta)



Keterangan: Data ketenagakerjaan Februari 2013 (Sakernas 2013)


Sumber: Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), diolah

Struktur ketenagakerjaan juga masih dihadapi berbagai masalah krusial. Selain struktur tenaga kerja informal yang besar, ternyata jumlah tenaga kerja yang bekerja dibawah jam kerja normal (*setengah pengangguran/underemployment*) setiap tahun semakin meningkat. Tahun 2008, jumlahnya sebesar 31.1 juta dan pada tahun 2013 telah mencapai 35.7 juta, meningkat sebesar 14.8% dalam rentang tahun

2008 – 2013. Keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran ternyata semu karena tenaga kerja informal masih besar dan *underemployment* setiap tahun meningkat (Saputra, 2013).

Pasar kerja di Indonesia didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan rendah. Sekitar 54,63 juta dari 114.02 juta tenaga kerja di Indonesia memiliki ijazah SD dan tidak tamat SD. Distribusinya sangat besar yaitu mencapai 47,9% dari total tenaga kerja di Indonesia (Sakernas, 2013). Bila kita lebih detail lagi melihat data ketenagakerjaan maka sekitar 92,68 juta tenaga kerja merupakan tenaga kerja *unskill*. Artinya sekitar 81,2 % tenaga kerja di Indonesia tidak memiliki skill. Ini menjadi problema utama dalam pasar kerja di Indonesia (Saputra, 2013).

Gambar 2.9. Jumlah Tenaga Kerja menurut Pendidikan di Indonesia, Maret 2013 (Juta)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2013)

Rendahnya pendidikan pekerja di Indonesia menimbulkan implikasi terhadap rendahnya kualitas tenaga kerja. Pekerja yang terdidik dan memiliki skill akan cenderung memiliki produktifitas yang lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja tidak berpendidikan dan *unskill*. Ketika pasar kerja di Indonesia dibanjiri oleh tenaga kerja yang tidak berpendidikan dan unskill maka dunia usaha akan sulit memberikan

nilai kompensasi yang lebih tinggi karena harus ada keseimbangan antara kualitas, produktifitas dan kompensasi.

2.6. Paradigma Pembangunan dalam MP3EI

Munculnya MP3EI tidak bisa dilepaskan dari perubahan eksternal yang terjadi diluar Indonesia. Perkembangan kondisi ekonomi global yang menghadapi tekanan yang cukup berat di Amerika Serikat dan Uni Eropa pada tahun 2008 – 2009 (*global economic crisis*) telah merubah tatanan ekonomi global saat itu. Munculnya kekuatan baru ekonomi global yang tergabung dari BRICS (Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan) menjadikan hegemoni kekuatan ekonomi Amerika Serikat dan Uni Eropa mengalami degradasi dalam penguasaan perekonomian secara internasional.

Dalam tekanan krisis ekonomi global tersebut, Indonesia bisa bertahan. Walaupun ada rambatan (*spillover*) dari krisis tersebut di Indonesia tapi ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup signifikan saat itu (Allford & Soejachmoen, 2013). Investor asing banyak melirik Indonesia untuk berinvestasi karena adanya tekanan krisis di Amerika Serikat dan Uni Eropa serta kondusifnya ekonomi makro di Indonesia. Indikasinya terlihat dengan terus melonjaknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cukup fantastis karena adanya *capital inflow* yang besar. Tapi di sektor riil tidak terjadi perubahan yang signifikan. Pemerintah menginginkan pertumbuhan di pasar modal harus diikuti oleh pertumbuhan di sektor riil. Untuk itu harus ada desain pembangunan untuk mendorong penguatan sektor riil dengan memanfaatkan momentum ekonomi Indonesia yang cukup baik.

Konsep regionalisasi (koridor ekonomi) dan konektivitas bukanlah hal baru dalam rancangan pembangunan global. Semakin berkembangnya ekonomi dan teknologi maka sekat kewilayahan semakin hilang dalam kerjasama ekonomi. Satu negara tidak akan bisa bertahan jika hanya mengandalkan kekuatan domestic (Tan, 1997; Sien, 2003; McCulloch, 2003). Munculah blok-blok kerjasama regional yang dimulai dari *European Economic Community* pada tahun 1957 yang merupakan pilar awal Uni Eropa sampai terbentuknya *Asian Pacific Economic Cooperation (APEC)* dan *ASEAN Economic Community*. Dimana konsep

ini sebenarnya bagian dari desain liberalisasi ekonomi yang dilakukan oleh negara maju.

Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) pada tahun 2009 mendesain *The Comprehensive Asia Development Plan (CADP)* dengan model konektivitas dan koridor ekonomi. Dalam Konsep CADP, kawasan ASEAN dan Asia Selatan di desain secara spasial sebagai kawasan industri yang terkoneksi dengan sistem infrastruktur dengan tujuan melakukan integrasi ekonomi antar kawasan dan mempersempit ketimpangan ekonomi. CADP membagi kawasan ASEAN dan Asia Selatan menjadi tiga koridor ekonomi yaitu Mekong - India Sub Region, Indonesia - Malayasia - Thailand (IMT)+ Sub Region dan Brunei Darussalam - Indonesia - Malaysia - Philipina (BIMP)+ Sub Region. Dimana masing-masing koridor ekonomi ini terkoneksi dalam sistem konektivitas infrastruktur (ERIA, 2009; Fujimoto, Hara & Kimura, 2010).

Indonesia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam skema - skema kerjasama pembangunan ekonomi regional tersebut. Untuk memperkuat posisi ekonomi Indonesia maka perlu memperkuat konektivitas domestik dan pembangunan koridor ekonomi berbasis potensi ekonomi yang dimiliki. MP3EI merupakan pengembangan dari CADP yang didesain untuk memperkuat konektivitas regional. Hampir semua desain MP3EI mirip dengan desain CADP.

MP3EI mendapatkan ruang yang besar dari pemerintah sejak pertama kali diluncurkan tahun 2011. Ini terjadi karena secara konsep pembangunan ekonomi, Indonesia terjebak dan menginginkan pola - pola neoliberalisme. Dan MP3EI merupakan bingkai dari neoliberalisme ekonomi karena secara filosofi menganut prinsip interkoneksi ekonomi, intra regional dan penguatan peranan swasta dalam pembangunan. Dan rancangan proyek cenderung pada prinsip - prinsip eksploitasi kekayaan alam, pembangunan mega proyek, pengembangan kawasan industri yang sebenarnya hanya merupakan bagian kecil dari struktur ekonomi Indonesia.

2.7. Review Pembangunan Koridor Ekonomi di Negara Lain

Model pengembangan ekonomi dengan system koridor (kawasan) sudah banyak juga dilakukan oleh negara lain. Untuk kawasan Asia, Asian Development Bank (ADB) menginisiasi adanya *The Comprehensive Asian Development Plan (CADP)*. CADP melibatkan kawasan ASEAN, China dan India. Konsepnya adalah membuat kawasan – kawasan pembangunan ekonomi (sub region) yang terintegrasi lalu masing – masing kawasan terkoneksi satu sama lain. Di dalam CADP juga ada *Greater Mekong Economic Corridor (GMEC)*. Dimana GMEC mengintegrasikan pembangunan ekonomi di kawasan Sungai Mekong yang terdiri dari China, Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Laos.

GMEC merupakan salah model integrasi ekonomi antar kawasan yang banyak menjadi rujukan dalam pembangunan koridor ekonomi di kawasan Asean. ADB mengklaim bahwa GMEC mampu meningkatkan kapasitas ekonomi di kawasan tersebut, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (ADB, 2012a; ADB 2012b). Tapi kritikan terhadap GMEC ini juga banyak disuarakan oleh kelompok masyarakat sipil. Studi Oxfam (2011) menunjukkan pembangunan kawasan industri di sepanjang Sungai Mekong mengakibatkan sebagian masyarakat lokal yang berada dalam kawasan industri mengalami kehilangan terhadap hak – hak dasar mereka seperti hak atas pangan dan air bersih.

Pemerintah Malaysia juga mengembangkan system koridor ekonomi dalam mempercepat pembangunan ekonomi Malaysia. Pembangunan koridor ekonomi di Malaysia selain sukses mempercepat pembangunan ekonomi di beberapa kawasan seperti Sabah, Serawak, Kelantan dan Trengganu juga berdampak terhadap keterbukaan dan konektivitas antara daerah terpencil dengan perkotaan yang lebih maju. Efeknya adalah terjadinya perluasan pembangunan ekonomi yang selama ini masih terpusat di perkotaan sekarang beberapa daerah pedesaan sudah bisa lebih maju.


Persoalannya adalah mobilisasi ekonomi yang cepat belum optimal direspon oleh kesiapan daerah terutama terhadap mutu sumberdaya manusia dan tata kelola ditingkat local. Sehingga beberapa masalah

juga muncul seperti tidak terserapnya tenaga kerja local karena kurangnya kapasitas dan semakin tingginya mobilisasi pengusaha di perkotaan menguasai lahan masyarakat.

2.7.1. *The Comprehensive Asian Development Plan (CADP)*

CADP merupakan desain pembangunan kawasan ASEAN dan Asia Selatan yang terintegrasi. Arahnya untuk memperkuat aglomerasi industri antar kawasan di ASEAN dan Asia Selatan. Konsep pembangunan dalam CADP berbasis pada pengembangan koridor – koridor ekonomi yang saling terintegrasi dengan konektivitas yang saling terkait pada masing–masing koridor ekonomi. Dirancang dengan model pendekatan spasial sebagai kawasan industri yang terkoneksi dengan sistem infrastruktur dengan tujuan melakukan integrasi ekonomi antar kawasan dan mempersempit ketimpangan ekonomi. Dalam CADP terdapat tiga koridor pembangunan ekonomi berbasis kawasan (sub region) yaitu Mekong - India Sub Region, Indonesia – Malaysia – Thailand (IMT)+ Sub Region dan Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Philipina (BIMP)+ Sub Region (ERIA, 2010; Fujimoto, Hara & Kimura, 2010; Umezaki, 2010; Kimura & Umezaki, 2010).

Gambar 2.10. Desain Pengembangan Koridor Ekonomi dalam CADP



Ide dari CADP muncul disaat aglomerasi industri sudah berada pada fase yang cukup stabil di kawasan ASEAN seperti di Bangkok, Kuala Lumpur, Johor, dan Manila. Tapi tekanan global yang menuntut ada regionalisasi ekonomi menjadikan aglomerasi industri yang ada di masing – masing negara bisa lebih diperkuat dengan mengintegrasikan menjadi satu konsep kawasan industri yang terintegrasi. Inisiatif dari CADP sudah dimulai dari pengembangan *Greater Mekong Sub Region* yang mengintegrasikan kawasan – kawasan industri yang ada di sepanjang sungai Mekong menjadi satu kawasan ekonomi yang terintegrasi. *Greater Mekong Sub Region* merupakan program inisiatif ADB pada tahun 1992 untuk mengintegrasikan ekonomi di kawasan Sungai Mekong (ADB, 2012a; ADB 2012b). *Greater Mekong Sub Region* meliputi China, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja yang nanti akan diperluas dan diintegrasikan dengan kawasan industri yang ada di India (Mekong – India Sub Region).

Tapi persoalan dalam CADP adalah banyaknya negara yang terlibat dalam pembangunan kawasan dengan perbedaan karakteristik masing-masing negara, selain infrastruktur yang belum memadai. Untuk tujuan jangka menengah, CADP mendorong percepatan pembangunan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas antar koridor ekonomi. Memperkuat sistem logistik yang terintegrasi sehingga liberalisasi ekonomi dalam kawasan ASEAN dan Asia Selatan akan kuat dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi masing – masing negara.

2.7.2. *Greater Mekong Economic Corridor (GMEC)*

Pada tahun 1992, ADB melakukan inisiatif program untuk menyatukan beberapa kawasan di sepanjang Sungai Mekong dalam bentuk bekerjasama ekonomi antar kawasan. Besarnya potensi ekonomi yang ada meliputi Kamboja, China (Propinsi Yunan dan Guangxi Zhuang), Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam merupakan sebuah kekuatan besar ekonomi jika ada integrasi terpadu dalam membangun kawasan ini. Strategi yang dikembangkan melalui GMEC adalah pembangunan ekonomi berbasis koridor yang di desain secara spasial dan tematik, pembangunan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas antar koridor ekonomi yang mempertimbangkan investasi multi sektor,

hubungan yang lebih kuat antar lintas sektoral, aspek ekonomi regional dan keterlibatan *stakeholder* lokal dalam pembangunan koridor ekonomi (ADB, 2012a; ADB 2012b).

Gambar 2.11. Pembagian Koridor Ekonomi dan Pengembangan Konektivitas di GEMC




Sumber: ADB (2012)

Pembangunan koridor ekonomi berfokus pada pembangunan transportasi, energi, telekomunikasi, lingkungan, pengembangan sumberdaya manusia, pariwisata, perdagangan, investasi sektor swasta dan pertanian. Penempatan fokus utama aktivitas ekonomi berdasarkan potensi yang ada di masing – masing koridor ekonomi yang dikembangkan. Masing – masing koridor memiliki tema dan spesifikasi khusus dari fokus utama aktivitas ekonomia. Koridor ekonomi terdiri dari:

- *North South Corridor* yang dipusatkan di Propinsi Yunan, China
- *Northern Corridor* yang dipusatkan di *Quanjia Zhuang Autonomous Region*, China
- *Northeastern Corridor* yang dipusatkan di Vientiane, Laos

- *Eastern Corridor* yang dipusatkan di Han Noi, Vietnam
- *Central Corridor* yang dipusatkan di Bangkok, Thailand
- *Western Corridor* yang dipusatkan di Naypyi Taw, Myanmar
- *Southern Coastal Corridor* yang dipusatkan di Phnom Penh, Kamboja
- *Southern Corridor* yang dipusatkan di Ho Chin Min, Vietnam

Gambar 2.12. Aktivitas Ekonomi Utama di Setiap Koridor Ekonomi GEMC



Sumber: ADB (2012)

2.7.3. *Malaysia Economic Corridor*

Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan, yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah di Malaysia, dibawah pimpinan Perdana Menteri Dato' Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, pemerintah Malaysia mendesain lima koridor ekonomi. Tujuan dari pembangunan koridor ekonomi adalah mempersempit jurang kemajuan antara kawasan perkotaan dengan kawasan pedesaan di Malaysia. Setelah sukses melakukan percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan dan Malaka, yang menjadikan daerah tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Malaysia, pemerintah mulai berpikir agar distribusi perekonomian harus terdistribusi dengan merata di setiap kawasan

Malaysia. Untuk itu, dalam Rancangan Malaysia Kesembilan, fokus pemerintah adalah pemerataan pembangunan antar kawasan. Untuk memperkuat itu perlu memperkuat basis pembangunan ekonomi pada satu kawasan dengan konsep pembangunan koridor ekonomi. Konsep pembangunan koridor ekonomi ditekankan melalui skema PPP (EPU, 2006).

Ada lima koridor ekonomi yang didesain dalam pembangunan Malaysia yang terdiri dari:


1. *Northern Corridor Economic Region (NCER)* yang terdiri dari empat negara bagian yaitu Perlis, Kedah, Penang dan Perak. Tujuan pembangunan NCER adalah menjadikan NCER sebagai tujuan utama pariwisata internasional dan local, sentra industri pengolahan dari sumber daya alam berbasis ekspor, pusat perdagangan dan konektivitas infrastruktur dan logistik nasional.
2. *East Coast Economic Region (ECER)* yang terdiri dari tiga negara bagian yaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang. Tujuan pembangunan ECER adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan di kawasan utara Semenanjung Malaysia dengan fokus utama pada pembangunan pertanian, manufaktur, pariwisata dan logistik.
3. *Iskandar Regional Development Authority (IRDA)* yang berada di negara bagian Johor. Tujuan dari pembangunan IRDA adalah sebagai pusat bisnis terkemuka di Malaysia dengan fasilitas infrastruktur terlengkap dan *one stop business* yang memastikan transaksi bisnis yang cepat dan nyaman di Malaysia. Orientasi dari pembangunan IRDA lebih diarahkan pada kenyamanan bagi investor untuk berinvestasi.
4. *Sarawak Corridor of Renewable Energi (SCORE)* yang berada di negara bagian Sarawak. Tujuan pembangunan SCORE adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan kualitas hidup bagi rakyat Negara Bagian Sarawak dengan lima strategi utama yaitu pembangunan kawasan industri Tanjung Manis, Mukah dan Samalaju, konektivitas infrastruktur yang mampu menjangkau semua daerah, membangun kekuatan energi nasional, mempercepat pembangunan sumberdaya

manusia dan pengembangan industri pariwisata berbasis wisata alam.

5. *Sabah Development Corridor (SDC)* yang berada di negara bagian Sabah. Tujuan pembangunan SDC adalah mengoptimalkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Negara Bagian Sabah dengan membangun enam kawasan pembangunan strategis yaitu *Greater Kota Kinabalu Initiative, Bio – Triangle, Agro Marine Belt, Interior Food Valley, Kinabalu Gold Coast Enclave* dan *Brunei Bay Integrated Development Area and Oil and Gas Clusters*.

Dalam membangun koridor ekonomi, pemerintah menekankan pada skema PPP dimana orientasi dari semua proyek pembangunan adalah untuk menciptakan rantai nilai (*value chain*) yang lebih tinggi terhadap potensi – potensi ekonomi yang ada di masing – masing koridor ekonomi. Ada empat belas sektor yang menjadi prioritas pembangunan yaitu pertanian, pendidikan, listrik & elektrononik, jasa keuangan, kesehatan, migas & energi, kelapa sawit & karet, pariwisata, industri kreatif, industri pertanian & makanan, industri berat, logistik, industri pengolahan dan perikanan. Menarik dalam pengembangan aktivitas ekonomi tersebut berada pada setiap koridor sesuai dengan spesifik dan kondisi riil masing – masing koridor. Dan semuanya terintegrasi dalam rantai distribusi (*supply chain*) yang kompleks.

Gambar 2.13. Pembagian Koridor Ekonomi di Malaysia



Sumber: Official Investment Gateway Malaysia Economic Corridors (2012)

Tabel 2.4. Pembagian Sektor Ekonomi di Masing – masing Koridor Ekonomi di Malaysia

No	Sektor Ekonomi	Koridor Ekonomi				
		NCER	ECER	IRDA	SCORE	SDC
1	Pertanian	V	V		V	V
2	Pendidikan	V	V	V		V
3	Listrik & Elektronik	V		V		V
4	Jasa Keuangan			V		
5	Kesehatan	V		V		
6	Migas & Energi		V	V	V	V
7	Kelapa sawit & Karet		V	V	V	V
8	Pariwisata	V	V	V	V	V
9	Industri kreatif	V		V		
10	Industri pengolahan makanan & pertanian	V	V	V		
11	Industri berat		V		V	
12	Jasa logistik	V		V		V
13	Industri manufaktur	V	V			
14	Industri berbasis kayu				V	

Sumber: Official Investment Gateway Malaysia Economic Corridors (2012)

Sejak dimulai tahun 2006, pengembangan koridor ekonomi di Malaysia memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap percepatan, perluasan dan pemerataan pembangunan ekonomi di Malaysia. Kawasan – kawasan yang dulu kurang tersentuh oleh pembangunan seperti di beberapa daerah di Negara Bagian Serawak dan Sabah sekarang menjadi pusat – pusat pertumbuhan industri baru di Malaysia. Kawasan Iskandar mampu menjadi sentra bisnis terkemuka di kawasan regional Asia dan mampu bersaing dengan Singapura dalam pelayanan fasilitas logistik global. Begitu juga penguatan sektor pertanian, pembangunan koridor ekonomi mampu memperkuat basis ketahanan pangan Malaysia dan menjadikan industri pengolahan pertanian menjadi pondasi utama ekonomi Malaysia serta menguasai pasar global.

Bab 3:

Evaluasi Pelaksanaan MP3EI di Propinsi Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang perkembangan pembangunan ekonominya sangat pesat. Sulawesi Selatan menjadi daerah penghubung untuk ekonomi regional di kawasan timur Indonesia. Peranannya yang strategi dalam pembangunan ekonomi nasional menjadikan Sulawesi Selatan banyak dilirik oleh investor. Ini mendorong terjadinya akselerasi pembangunan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Jika dilihat dari indikator makro ekonomi Sulawesi Selatan, tahun 2012 PDRB perkapita mencapai Rp. 19,4 juta dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 8,37%. Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan lebih tinggi dibandingkan rata - rata nasional yaitu 6,23%. Kesejahteraan rakyat yang dinilai dari PDRB perkapita, Sulawesi Selatan hanya sedikit di bawah Sulawesi Utara yang PDRB perkapita mencapai Rp. 20,3 juta sedangkan dengan propinsi lain di Koridor Ekonomi (KE) Sulawesi, jauh lebih tinggi seperti Sulawesi Tengah (Rp. 18,7 juta), Sulawesi Tenggara (Rp. 15,7 juta), Gorontalo (Rp. 9,5 juta), dan Sulawesi Barat (Rp. 11,8 juta) (BPS, 2013; BI, 2013).

Baiknya kinerja ekonomi Sulawesi Selatan mendorong meningkatnya investasi di daerah ini. Laporan Bank Indonesia (2013) mencatat sepanjang tahun 2013 (triwulan 3) pertumbuhan investasi di Sulawesi Selatan mencapai 15,8%. Ada beberapa proyek besar yang mendorong tumbuhnya investasi di daerah ini, seperti pembangunan pabrik *smelter* di Kabupaten Bantaeng yang nilai investasinya mencapai Rp. 13 triliun, pembangunan pabrik pengolahan Kakao di kawasan Selodong Makassar, pembangunan proyek infrastruktur yang menghubungkan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan serta pembangunan kawasan rumah tinggal di Gowa dan Maros yang merupakan daerah penyangga Makassar.

Dalam MP3EI, Sulawesi Selatan merupakan simpul utama konektivitas di KE Sulawesi, selain Sulawesi Utara. Kota Makassar merupakan penghubung (hub) konektivitas ekonomi di KE Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Banyak potensi ekonomi yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan, tapi dalam MP3EI, difokuskan pada empat aspek, yaitu sebagai pengembangan pertanian pangan, kakao, perikanan, minyak bumi dan gas, dan nikel.

Setelah MP3EI diluncurkan tahun 2011, banyak proyek pembangunan ekonomi dalam skema MP3EI dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Walaupun banyak dari proyek – proyek tersebut sudah dijalankan sebelum adanya MP3EI seperti pembangunan jalan Trans Sulawesi, Pengembangan kawasan pusat bisnis terpadu *Centre Point of Indonesia*, Pengembangan Pelabuhan Perikanan Untia, Pembangunan terminal LPG di Makassar dan beberapa proyek lainnya yang sedang berjalan.

Secara keseluruhan, ada sekitar 208 proyek yang dirancang dan sebagian sudah diimplementasikan dengan total investasi diperkirakan sebesar Rp. 214,4 triliun. Dengan rincian, pembangunan sektor riil sebanyak 50 proyek dengan total investasi sebesar Rp. 54,3 triliun, pembangunan infrastruktur sebanyak 71 proyek dengan total investasi sebesar Rp. 101,9 triliun dan pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi sebanyak 40 proyek dengan total investasi 3,6 triliun.


Sesuai dengan karakteristik daerah, geografis dan pemusatan ekonomi, banyak dari proyek – proyek ini berada di kawasan pesisir terutama pesisir pantai barat Sulawesi Selatan. Setiap mega proyek dan pembukaan kawasan ekonomi seperti kawasan industri, pelabuhan, perdagangan dan lainnya selalu menimbulkan permasalahan terutama bagi komunitas yang berada di daerah tersebut. Gejala masalah ini sudah muncul mulai dari pembangunan jalan Trans Sulawesi Selatan dari Kota Makassar ke Pare-pare yang masih menyisakan konflik lahan, pengembangan industri perikanan di Kabupaten Takalar, Pangkep dan Barru yang diarahkan ke budidaya ternyata memberikan pengaruh terhadap ekosistem dan mata pencaharian nelayan. Selain itu, pembangunan kawasan industri dan pemukiman di kota Makassar dan Kabupaten Maros juga berimplikasi pada konversi secara masif terhadap lahan yang selama ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir sekitar pelabuhan sebagai gantungan pencaharian.

Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan, berhadapan dengan masyarakat yang merasa terancam pencahariannya dan tidak dilibatkan sebagai subyek pembangunan yang hendak dijalankan. Untuk itu, evaluasi terhadap MP3EI di Sulawesi Selatan menjadi relevant untuk dilakukan dengan menitik beratkan pada dampak dan potensi dampak terhadap hak-hak dasar serta mata pencaharian masyarakat.

3.1. Kondisi Perekonomian Sulawesi Selatan

Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan cukup baik dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 7,1 – 8,2% pertahun. Laju pertumbuhan di Sulawesi Selatan lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan Indonesia yang rata – rata 5,8 – 6,5% pertahun (BPS, 2013; BI, 2013). Walaupun di KE Sulawesi, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan masih lebih rendah dibanding Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara tapi secara kinerja makro, Sulawesi Selatan lebih baik. Bila dilihat PDRB Sulawesi Selatan jauh diatas tiga propinsi tersebut.

Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi KE Sulawesi dan Indonesia Tahun 2010 – 2013




Sumber: Laporan Bank Indonesia 2013

Struktur perekonomian di Sulawesi Selatan didominasi oleh sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Sulawesi Selatan mencapai 26,7% di kuartal ketiga 2013 dengan laju pertumbuhan

rata – rata sebesar 4,02% pertahun (BPS, 2013; BI, 2013). Tingginya laju pertumbuhan sektor pertanian di dorong oleh pertumbuhan sub sektor perkebunan dan sub sektor perikanan. Produksi kakao, kopi dan teh sepanjang tahun 2013 meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 40%. Begitu juga produksi ikan, udang, kerang dan rumput laut juga mengalami peningkatan. Peningkatan produksi ini mampu mendorong peningkatan ekspor terhadap komoditas perkebunan dan perikanan tersebut. Inilah yang menyebabkan sepanjang tahun 2013, kinerja sektor pertanian tetap baik dan kontribusinya terhadap PDRB Sulawesi Selatan paling tinggi dibandingkan sektor lain (BI, 2013).

Setelah sektor pertanian, perekonomian Sulawesi Selatan juga didukung oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang berkontribusi terhadap PDRB mencapai 17,6% pada kuartal ketiga 2013 (BPS, 2013; BI, 2013). Besarnya kontribusi sektor ini di dorong oleh tingginya faktor konsumsi masyarakat sehingga mendorong tingginya intensitas perdagangan di Sulawesi Selatan. Besarnya struktur kelas menengah yang tumbuh pesat di Sulawesi Selatan juga menyebabkan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap hotel dan restoran. Terutama di ibu kota kabupaten/kota, intensitas tingkat hunian hotel dan kunjungan masyarakat ke restoran meningkat. Dan menyebabkan tingginya pembukaan hotel dan restoran baru di daerah tersebut.

Gambar 3.2. Struktur Perekonomian Sulawesi Selatan Tahun 2012 – 2013



Sumber: Laporan Bank Indonesia 2013

Selanjutnya sektor yang menjadi penopang perekonomian Sulawesi Selatan lainnya adalah industri pengolahan. Pada kuartal ketiga 2013, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Sulawesi Selatan mencapai 13,3% (BI, 2013). Walaupun dalam aspek pertumbuhan di kuartal ketiga 2013 mengalami penurunan, tapi secara makro, sektor ini berkontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat. Industri pengolahan di Sulawesi Selatan didominasi oleh industri manufaktur mikro dan kecil. Sedangkan untuk industri manufaktur besar dan sedang, didominasi oleh industri pengolahan hasil tambang, industri semen dan industri pengolahan hasil pertanian.

Tabel 3.1. Angkatan Kerja dan Pengangguran di Sulawesi Selatan Tahun 2012 – 2013

Kegiatan Utama	Agustus 2012	Agustus 2013
Angkatan Kerja	3,560,891	3,468,192
• Bekerja	3,351,908	3,291,280
• Pengangguran terbuka	208,983	176,912
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62.80%	60.50%
Tingkat Pengangguran terbuka	5.90%	5.10%

Sumber: BPS (Sakernas 2012 – 2013)

Kinerja perekonomian yang cukup baik di tahun 2013 belum berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (2013) menunjukkan walaupun terjadi penurunan angka pengangguran terbuka dari 5,9 % pada Agustus 2012 menjadi 5,1% pada Agustus 2013. Tapi sebenarnya lebih didorong oleh penurunan jumlah angkatan kerja di Sulawesi Selatan. Data angkatan kerja pada Agustus 2012 sebanyak 3,56 juta dan turun menjadi 3,46 juta di Agustus 2013. Ini menjadikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun dari 62,8% menjadi 60,5%. Ini menjadi pertanyaan besar bagaimana desain pembangunan di Sulawesi Selatan yang kurang efektif mendorong terbukanya lapangan pekerjaan.

Tabel 3.2. Kemiskinan di Sulawesi Selatan, Tahun 2010 – 2013

Keterangan	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Jumlah Penduduk Miskin (000)	913,40	832,91	805,90	857,45
• Kota	119,20	137,02	133,60	160,53
• Desa	794,20	695,89	672,30	696,91
%tase Penduduk Miskin (%)	11,60	10,29	9,82	10,32
• Kota	4,70	4,61	4,44	5,23
• Desa	11,88	13,57	12,93	13,31
Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)	1,91	1,65	1,68	1,65
• Kota	0,55	0,67	0,48	0,88
• Desa	2,55	2,21	2,37	2,10
Indeks Keparahan Kemiskinan (%)	0,49	0,40	0,42	0,40
• Kota	0,10	0,16	0,09	0,26
• Desa	0,68	0,53	0,62	0,49

Sumber: BPS (Susenasi 2010 – 2013)

Pesatnya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2013 belum mampu menurunkan angka kemiskinan. Angka kemiskinan tahun 2013 mencapai 10,32% naik dibandingkan angka kemiskinan tahun 2012 sebesar 9,82%. Bila dilihat dari karakteristik kemiskinan, kemiskinan terbesar berada di wilayah pedesaan. Angka kemiskinan di pedesaan mencapai 13,31% naik dibandingkan angka kemiskinan tahun 2012 sebesar 12,93%. Sedangkan angka kemiskinan di perkotaan sebesar 5,23% naik dibandingkan tahun 2012 sebesar 4,44% (BPS, 2013). Naiknya angka kemiskinan di saat ekonomi tumbuh dengan pesat merupakan persoalan mendasar dalam pembangunan ekonomi di Sulawesi Selatan. Ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan ekonomi belum berpihak pada masyarakat miskin.

3.2. Pembangunan Koridor Ekonomi Sulawesi Selatan

Propinsi Sulawesi Selatan dalam MP3EI ditetapkan sebagai koridor ekonomi utama untuk KE Sulawesi. Posisi geografis dan perkembangan ekonomi serta infrastruktur yang lebih baik dibanding propinsi lain di KE Sulawesi, menjadikan Sulawesi Selatan sebagai penghubung utama terhadap sistem konektivitas di KE Sulawesi. Selain itu desain MP3EI juga menetapkan Makassar sebagai penghubung (hub) untuk regional Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Sesuai fokus aktivitas utama yang diamanatkan oleh MP3EI di KE Sulawesi, maka Propinsi Sulawesi Selatan menetapkan fokus pembangunan MP3EI ke dalam lima aktivitas ekonomi utama yaitu sebagai daerah pengembangan pertanian pangan, kakao, perikanan, minyak bumi dan gas, dan nikel.

Untuk menjawab tantangan tersebut Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sudah mendesain arah pembangunan daerah dengan menetapkan Sulawesi Selatan sebagai:

1. Pusat pertumbuhan pembangunan di luar Pulau Jawa
2. Pusat distribusi pelayanan barang dan jasa
3. Hub utama pendidikan di KTI
4. Hub utama kesehatan di KTI
5. Daerah dengan pertumbuhan rata-rata antara 8–9 %
6. Daerah dengan akselerasi agribisnis ke agroindustri
7. Daerah pengembangan industri manufaktur dan pertambangan
8. Daerah yang memiliki jaminan ketersediaan listrik
9. Hub/Daerah interkoneksi perhubungan udara dan laut di KTI
10. Daerah yang pemenuhan pangan rakyatnya dijamin pemerintah

Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan juga sudah menetapkan kawasan strategis nasional KSN yang di dalamnya dibentuk Kawasan Pengembangan Industri (KPI). Di Sulawesi Selatan ada sebanyak empat KPI yang ditetapkan dalam MP3EI. Dalam mensinergikan MP3EI dengan program pembangunan daerah, pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam RKPD Propinsi Sulawesi Selatan sudah disusun proyek - proyek pembangunan ekonomi daerah yang sinergi dengan program MP3EI.

Ada sekitar 208 proyek MP3EI yang dibangun di seluruh Sulawesi Selatan yang terdiri dari 50 proyek untuk sektor rill dengan total investasi sebesar Rp. 54,3 triliun, 71 proyek untuk pembangunan infrastruktur dengan total investasi sebesar Rp. 101,9 triliun dan pengembangan SDM dan ilmu pengetahuan & teknologi sebanyak 40 proyek dengan total investasi sebesar Rp. 3,6 triliun. Secara keseluruhan total investasi untuk proyek MP3EI di Sulawesi Selatan sebesar Rp. 214,4 triliun. Secara rinci total proyek MP3EI di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada lampiran 1.

Masih banyak masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dalam mengimplementasikan program MP3EI tersebut di daerah. Dalam FGD yang diadakan dengan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dan beberapa pemerintah Kabupaten/ Kota di Propinsi Sulawesi Selatan, Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan menyampaikan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Masih banyak proyek MP3EI akan menyelesaikan studi-studi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan dan penawaran kepada investor
2. Beberapa proyek strategis harus dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah, seperti; pengairan, bendungan, embung, pengendali banjir dan jalan
3. Investor sangat membutuhkan jaminan yang pasti
4. Masalah pembebasan lahan yang sangat menghambat penyelesaian kerja suatu proyek
5. Masalah penyiapan lahan khusus untuk industri pertanian, harus dapat menyiapkan lahan inti yang sangat besar
6. Peraturan menteri mengenai tata cara lelang izin usaha pertambangan logam belum ada sehingga tidak ada investor baru.
7. Moratorium penghentian ekspor bahan mentah tambang yang diharapkan membangun pabrik pengolahan bahan galian menjadi bahan setengah jadi belum diminati oleh investor pertambangan.

3.3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan MP3EI di Level Pemerintah Daerah

MP3EI adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Program MP3EI lebih banyak diimplementasikan di level pemerintah daerah karena konsepnya adalah *regional development based*. Pemerintah daerah perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaannya. Sosialisasi juga menjadi faktor penting untuk mensukseskan agenda perencanaan yang sudah disusun.

Pemerintah pusat memiliki dokumen RPJM Nasional dan RPJP Nasional dan setiap daerah mempunyai RPJM Daerah dan RPJP Daerah sebagai dasar dalam penyusunan program pembangunan di nasional dan daerah. Ketika MP3EI hadir maka perlu ada sinkronisasi kebijakan. Pemerintah daerah perlu merespon kebijakan ini ke dalam strategi pembangunan daerah. Pada bagian ini akan dievaluasi beberapa aspek yang terkait dengan MP3EI di level kebijakan daerah. Pemetaan ini dilakukan agar memberikan gambaran sejauh mana kebijakan MP3EI mempengaruhi kebijakan daerah dan bagaimana posisi pemerintah daerah dalam MP3EI.

3.3.1. Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan MP3EI

MP3EI merupakan dokumen yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Mulai dari perencanaan awal sampai keluarnya Instruksi Presiden mengenai MP3EI semuanya dikoordinasi oleh Kemenko Perekonomian. Dalam praktiknya, mulai dari penyusunan perencanaan MP3EI, banyak daerah tidak dilibatkan dalam penyusunan ini. Padahal bila mengacu pada prinsip – prinsip desentralisasi, setiap perencanaan pembangunan harus disusun dari level pemerintah daerah (kabupaten/kota) malahan harus ada Musrenbang di tingkat desa. Ini tidak dilakukan dalam MP3EI.

Tabel 3.3. Pemetaan Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan MP3EI

No	Pemerintah Daerah	Dilibatkan	Tidak Dilibatkan	Keterangan
1	Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan	V		Dilibatkan setelah draft MP3EI sudah ada sedangkan dalam penyusunnya tidak pernah dilibatkan
2	Pemerintah Kab. Takalar		V	Mendapatkan sosialisasi dari pemerintah propinsi
3	Pemerintah Kab. Barru		V	Mendapatkan sosialisasi dari pemerintah propinsi

Sumber: Rekapitulasi hasil FGD dan in-depth interview dengan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan

Bila dipetakan keterlibatan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan, terlihat minimnya perlibatkan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan MP3EI. Pemerintah propinsi hanya dilibatkan ketika draft ini sudah selesai sedangkan pelibatan pemerintah kabupaten hampir dikatakan tidak ada. Ini menjadi persoalan mendasar bahwa dalam hal perencanaan saja MP3EI sudah salah, apalagi nanti dalam sinkronisasi dengan kebijakan daerah dan implementasinya. Inilah menjadi kendala utama yang dihadapi daerah dalam hal kebijakan MP3EI.

3.3.2. Sosialisasi Program MP3EI kepada Pemerintah Daerah

Memang dalam setiap Musrenbang yang dilakukan oleh Bappenas, sudah ada sosialisasi MP3EI begitu juga dalam pertemuan – pertemuan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah juga ada sosialisasi MP3EI. Tapi instensitas koordinasi justru ada di level propinsi, itupun tidak optimal karena seringkali yang dikirim untuk mewakili pemerintah propinsi adalah personil yang berbeda-beda.

Untuk sosialisasi di level pemerintah kabupaten/kota, Bappeda propinsi menjadi ujung tombak sosialisasi. Tapi sering terjadi sosialisasi MP3EI di setiap pertemuan yang diadakan oleh Bappeda selalu kalah dengan pembahasan yang sudah menjadi agenda RPJM daerah atau isu – isu nasional yang berkaitan MDGs. Inilah yang menyebabkan banyak pemerintah kabupaten/kota tidak paham dengan konsep MP3EI.

Tabel 3.4. Pemetaan Aspek Sosialisasi Program MP3EI kepada Pemerintah Daerah

No	Pemerintah Daerah	Dilibatkan	Tidak Dilibatkan	Keterangan
1	Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan	V		Setiap Musrenbang pemerintah pusat selalu mengajak pemerintah propinsi tapi sosialisasi MP3EI berada fokus di satu kluster, kadang – kadang staf dari Bappeda tidak masuk ke dalam kluster tersebut. Selain musrenbang juga ada rapat koordinasi MP3EI di Kemenko Perekonomian, pemerintah daerah juga sering dilibatkan. Persoalannya yang hadir dalam sosialisasi tersebut orangnya berbeda – beda sehingga informasinya terpotong – potong.
2	Pemerintah Kab. Takalar	V		Pada Musrenbang Propinsi, Bappeda selalu melakukan sosialisasi mengenai MP3EI, pernah juga beberapa kali diskusi dilakukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan karena Kab. Takalar masuk prioritas dalam pengembangan industri perikanan.

3	Pemerintah Kab. Barru	V		Hanya beberapa kali dilibatkan dalam sosialisasi MP3EI, bagi daerah MP3EI ini barang langka, walaupun sudah disosialisasikan tapi fokusnya bukan pada MP3EI justru pada program daerah seperti Kawasan Pengembangan Khusus (Kapek) dan lainnya.
---	--------------------------	---	--	---

Sumber: Rekapitulasi hasil FGD dan in-depth interview dengan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan

3.3.3. Respon Kebijakan MP3EI terhadap Perubahan Kebijakan Daerah

MP3EI merupakan agenda nasional yang perlu didukung oleh kebijakan daerah. Pemerintah pusat menginginkan program-program MP3EI dan kebijakannya harus disesuaikan oleh pemerintah daerah. Ini menjadi persoalan di daerah, karena pemerintah daerah tidak dilibatkan dari awal dalam penyusunan perencanaannya, maka ketika program ini sampai ke daerah banyak sekali tidak sinkron dengan kebijakan daerah. Memang pada level propinsi ada respon dari program MP3EI terhadap perubahan kebijakan daerah tapi pemerintah daerah juga menganggap ini belum optimal. Apalagi ketika kebijakan ini sangat berbenturan dengan RPJM daerah dan RTRW yang sudah mereka susun, banyak persoalan yang muncul. Sedangkan di level pemerintah kabupaten/kota tidak ada respon perubahan kebijakan terhadap program MP3EI.

Tabel 3.5. Pemetaan Respon Kebijakan Daerah terhadap Program MP3EI

No	Pemerintah Daerah	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan	V		Sebenarnya sebelum adanya MP3EI, Propinsi Sulawesi Selatan sudah memiliki program pembangunan daerah dimana sudah menetapkan kawasan strategis daerah yang mirip dengan MP3EI. Kami hanya memperkuat kebijakan ini dan menyesuaikan dengan program MP3EI. Kesulitannya adalah dalam penataan ruang, perlu ada perubahan terhadap RTRW Propinsi Sulawesi Selatan bila ini tetap dijalankan ke depannya
2	Pemerintah Kab. Takalar		V	Pemerintah daerah sudah punya RPJMD/RPJPD, RTRW dan rencana strategis daerah, sulit bagi daerah untuk mensinergikan karena banyak aspek – aspek yang justru berbenturan dengan kebijakan yang sudah daerah susun.
3	Pemerintah Kab. Barru		V	Pemerintah Kab. Barru sudah punya RTRW, kita belum mersepon kebijakan MP3EI karena pemerintah daerah sendiri belum paham MP3EI, apa yang perlu direspon untuk kebijakan daerah

Sumber: Rekapitulasi hasil FGD dan in-depth interview dengan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan

3.3.4. Koordinasi Antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan MP3EI

Karena MP3EI dari awal merupakan agenda pemerintah pusat, maka pemerintah propinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, harus bisa mengkoordinasikan agenda ini ke pemerintah kabupaten/kota. Di Propinsi Sulawesi Selatan sudah ada koordinasi yang dibangun oleh pemerintah daerah mengenai MP3EI. Dalam setiap Musrenbang daerah, Rakor Bupati/Walikota dengan pemerintah propinsi memang MP3EI sering dibahas, tapi cuma pada tataran makro kebijakan. Ketika membahas aspek sektoral justru yang sering dikoordinasikan adalah program yang ada dalam RPJM daerah. Inilah yang menjadikan sulit untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota berinisiatif terhadap MP3EI.

Tabel 3.6. Pemetaan Koordinasi Antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan dengan MP3EI

No	Pemerintah Daerah	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan	V		Dalam setiap Musrenbang Daerah, Bappeda melakukan koordinasi ke pemerintah Kabupaten/Kota mengenai MP3EI.
2	Pemerintah Kab. Takalar	V		Koordinasi secara makro Antara pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten/kota ada, tapi ketika masuk pada pembahasan sektor – sektor justru yang mengemuka adalah program MDGs. Daerah tidak tahu mengenai target – target MP3EI di daerah.
3	Pemerintah Kab. Barru	V		Disemua perencanaan yang dibuat kabupaten tidak ada landasan hukum dari MP3EI. Yang menjadi dasar adalah RPJM Nasional sehingga koordinasi antara propinsi dan kabupaten/kota berkaitan dengan MP3EI tidak begitu kuat.

Sumber: Rekapitulasi hasil FGD dan in-depth interview dengan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan

3.3.5. Respon Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan MP3EI

Banyak daerah yang kesulitan dalam menjalankan program MP3EI ini. Mereka menganggap ini pola – pola pembangunan sentralistik di mana pemerintah pusat yang menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Padahal dalam tata kelola pemerintahan dengan model desentralisasi saat ini, aspek-aspek pembangunan yang bersifat sentralistik ini tidak bisa diterima dalam sistem pembangunan daerah. Itulah kenapa pemerintah daerah cenderung mendorong harus ada perubahan terhadap MP3EI atau secara halus menolak MP3EI karena akan menimbulkan implikasi terhadap tata kelola pembangunan daerah.


Tabel 3.7. Pemetaan Respon Pemerintah Daerah terhadap MP3EI

No	Pemerintah Daerah	Menolak	Tidak Menolak	Perlu Perubahan	Keterangan
1	Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan			V	Proyek – proyek MP3EI yang dibangun dengan skema PPP harus memiliki studi kelayakan yang jelas dan melibatkan pemerintah daerah. Selama ini proyek ini hanya melibatkan pemerintah pusat dan swasta padahal pemerintah daerah yang nanti melakukan implementasi dan pengawasan terhadap proyek ini

2	Pemerintah Kab. Takalar			V	Kalau memang ada kemungkinan revisi, kami mengusulkan adanya perubahan regulasi yang berkaitan di sektor perikanan, pemerintah daerah sudah menanam 3.000 Ha lahan bakau, jika MP3EI fokus terhadap budidaya perikanan dengan memperluas lahan tambak maka akan terjadi penebangan bakau dan ini kontra produktif dengan kebijakan daerah sendiri.
3	Pemerintah Kab. Barru			V	Harus ada rencana yang matang di setiap koridor ekonomi dan ini harus inisiatif dari pemerintah daerah bukan di desain di pemerintah pusat. Sulawesi Selatan sudah memiliki KSN, ini perlu diperkuat dalam MP3EI dan bukan menciptakan proyek lain yang justru tidak sesuai dengan RTRW daerah.

Sumber: Rekapitulasi hasil FGD dan in-depth interview dengan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan

3.4. Studi Kasus: Pengaruh Pelaksanaan Proyek MP3EI terhadap Kehidupan dan Hak-Hak Dasar Masyarakat di Komunitas Nelayan



Komunitas nelayan dipilih untuk studi kasus karena dalam skema MP3EI, Sulawesi Selatan merupakan sentra pengembangan industri perikanan. Selain itu, desain pembangunan konektivitas untuk infrastruktur di KE Sulawesi banyak mengarah ke daerah pesisir sehingga akan banyak efek pembangunan yang berdampak terhadap komunitas ini.

Dalam FGD yang dilakukan peneliti, ada perwakilan dari komunitas nelayan di lima kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yaitu dari Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru dan Kota Makassar. Juga hadir enam OMS yang berkonsentrasi dalam isu pemberdayaan nelayan.

Menurut informasi dari para partisipan, terdapat beberapa proyek MP3EI yang langsung bersentuhan dengan komunitas mereka seperti pengembangan budidaya perikanan, perluasan pelabuhan Makassar, pembangunan jalan Trans Sulawesi, pembangunan pelabuhan semen di Kabupaten Barru, pembangunan industri pariwisata kawasan pesisir, dan beberapa proyek lainnya yang banyak berkaitan dengan komunitas ini.

Tabel 3.8. Pemetaan Dampak Proyek MP3EI terhadap Komunitas Nelayan di Sulawesi Selatan

No	Indikator	Dampak			Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Terbatas	
1	Sosialisasi program	V			Tidak ada sosialisasi dari pemerintah daerah, penetapan proyek tidak melibatkan masyarakat
2	Kesejahteraan nelayan	V			Berkurang akibat kerusakan ekosistem pesisir dan tekanan kawasan industri
3	Akses perempuan terhadap mata pencaharian	V			Mempersempit kesempatan perempuan terhadap mata pencaharian yang selama ini mereka lakukan seperti mencari kerang
4	Konflik lahan	V			Pengusuran atas dasar kepentingan umum menyebabkan beberapa keluarga di daerah pesisir tidak memiliki tempat tinggal
5	Kerusakan ekosistem pesisir	V			Pengembangan budidaya perikanan banyak merusak ekosistem pesisir, pembangunan pelabuhan dan kawasan industri menyebabkan alih fungsi lahan mangrove secara besar – besaran.

Sumber: Rekapitulasi hasil FGD di Makassar

Secara makro, hasil FGD dapat dipetakan dalam lima aspek yaitu sosialisasi program, kesejahteraan nelayan, akses perempuan terhadap mata pencaharian, konflik lahan dan kerusakan ekosistem pesisir. Di semua indikator yang kita evaluasi menunjukkan kecenderungan proyek – proyek MP3EI berdampak negatif bagi kehidupan komunitas nelayan

3.4.1. Sosialisasi Program

Lemahnya sosialisasi program MP3EI di level pemerintah daerah juga berimplikasi terhadap masyarakat. Hampir semua anggota masyarakat yang ikut dalam FGD tidak pernah mendengar tentang MP3EI. Mereka mengakui adanya pembangunan mega proyek di kawasan pesisir, tapi mereka tidak pernah tahu proyek apakah itu, untuk apa dan siapa investornya.

“Sosialisasi MP3EI belum sampai ke masyarakat. Memang ada banyak proyek-proyek besar yang akan datang dan ini banyak diarahkan di kawasan pesisir, tapi kami tidak tahu bahwa ini dalam kerangka proyek MP3EI” (Rosdiana).

“Kami hanya tahu sedikit bahwa ada Mega Proyek di kawasan pesisir di Sulawesi Selatan, yang sudah teralisasi itu pembangunan jalan Trans Sulawesi. Tetapi belum selesai karena terhambat pembebasan lahan” (Wahyu).

Ini yang banyak menjadikan masalah di lapangan. Seharusnya studi kelayakan setiap proyek yang akan dibangun di suatu tempat harus disusun dengan melibatkan masyarakat supaya mereka siap akan dampak yang muncul ketika proyek dilaksanakan. Ada masyarakat yang menyatakan:

“Sosialisasi tidak ada, ternyata kami sudah masuk dalam kawasan proyek yang dibiayai oleh pengusaha yang dekat dengan walikota. Masyarakat tidak tahu kalau itu masuk dalam kawasan yang terencana” (Adnan).

Ini menjadi problema klasik dalam pembangunan proyek fisik. Masyarakat yang bermukim di daerah yang menjadi lokasi proyek

tidak pernah dilibatkan dan dianggap sesuatu yang tidak berarti dan hanya menimbulkan masalah ketika diminta masukan.

Hampir semua proyek MP3EI di Sulawesi Selatan tidak tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat saat ditinjau di lapangan. Padahal, bila mengacu kepada aturan, setiap proyek harusnya sudah memiliki izin dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Dalam proses penyusunan Amdal seharusnya melibatkan masyarakat dalam melakukan assessment terhadap dampak sosial ekonomi dari proyek terhadap masyarakat sekitar. Ini artinya terindikasi banyak proyek ini yang tidak memiliki dokumen Amdal atau walaupun ada, dokumen tersebut tidak disusun berdasarkan studi lapangan yang akurat.

3.4.2. Dampak bagi Kesejahteraan Nelayan

Struktur mata pencaharian masyarakat nelayan di daerah kajian ini didominasi oleh nelayan tangkap. Rata-rata penghasilan masyarakat nelayan ini tergantung hasil tangkapan, sehingga kerusakan ekosistem akan berpengaruh terhadap hasil tangkapan mereka. Para nelayan ini masih menggunakan alat tradisional dalam menangkap ikan, sehingga areal tangkapan mereka tidak berapa jauh dari pesisir pantai atau daratan. Adanya pengembangan kawasan di sepanjang pesisir pantai akan berimplikasi terhadap hasil tangkapan dan penghasilan mereka.

Struktur pengembangan wilayah yang banyak berada di sepanjang pesisir pantai berkonsekuensi mendorong terjadinya alih fungsi lahan pesisir untuk tujuan pengembangan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, perumahan, hotel, tempat wisata dan lainnya. Penggusuran nelayan dari lokasi tempat tinggal mereka dilakukan pemerintah atas dasar pengembangan proyek MP3EI seperti yang diutarakan di bawah ini:

“Ada sekitar 10 Kepala Keluarga diminta keluar dari wilayah dimana mereka tinggal karena ternyata wilayah itu akan dibangun tempat wisata dan apartemen. Mereka juga menggunakan preman untuk mengusir. Akses mereka untuk mendapatkan penghasilan sebagai nelayan setelah adanya relokasi yang belum bertemu jalan keluarnya” (Adnan).

Penggusuran nelayan ini juga sering ditemukan di daerah lain dan menjadi permasalahan. Untuk mengubah pola kehidupan mereka yang mengalami penggusuran tersebut butuh waktu yang cukup lama. Apalagi memindahkan mereka dari komunitas nelayan di mana mereka telah hidup secara turun temurun akan butuh proses, karena kasus pemindahan nelayan menyebabkan mereka terpaksa harus berpindah mata pencaharian.

*“Setelah adanya pembangunan vila dan pemandian, nelayan-nelayan meninggalkan kerjanya sebagai nelayan sehingga ada yang menjadi tukang becak, tukang batu dan lainnya”,
(Rahmawati).*

Transformasi pekerjaan bagi masyarakat nelayan menimbulkan resiko terhadap kesejahteraan mereka. Tidak mudah bagi seorang nelayan beralih profesi sebahai tukang batu dan lainnya. Ini dikarenakan butuh skill dan pengalaman bagi nelayan untuk eksis di dalam pekerjaan baru.

3.4.3. Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Akses Perempuan terhadap Sumber Mata Pencaharian

Dalam struktur ekonomi masyarakat nelayan, pelibatan perempuan dalam perekonomian menjadi penting untuk mendukung kesejahteraan keluarga. Hampir di sebagian besar komunitas nelayan di pesisir nusantara, peranan perempuan dalam pekerjaan dapat ditemukan. Mereka bekerja di lini-lini yang mengalah pada *off fishing* (industri pengolahan ikan) atau langsung menangkap ikan di area pantai seperti mencari kerang atau kepiting. Pola-pola ini juga ditemukan di komunitas nelayan di Sulawesi Selatan. Banyak perempuan yang bekerja mencari tude, kepiting di lahan – lahan mangrove.

Fungsi hutan mangrove sangat penting bagi perempuan. Di mangrove inilah mereka mendukung kesejahteraan keluarga. Kehilangan mangrove bagi mereka juga merupakan kehilangan mata pencaharian. Untuk itu mereka selalu menjaga kelestarian hutan mangrove sepanjang pesisir pantai barat di Sulawesi Selatan.

Adanya beberapa proyek yang masuk dalam skema MP3EI ternyata memberikan dampak terhadap kerusakan ekosistem hutan mangrove

dan ini memberikan efek terhadap akses perempuan terhadap mata pencahariannya.

“Dulu perempuan bisa bekerja sebagai pencari kerang/tude, penganyam tikar, tetapi bahan baku hilang ketika mangrove itu hilang. Sehingga banyak mata pencaharian yang dulunya bisa dilakukan oleh perempuan sekarang sudah tidak bisa, apalagi kalau MP3EI ini berlangsung menyeluruh”, (Burhanuddin).

Desain pengembangan budidaya perikanan juga menyebabkan akses perempuan terhadap sumber mata pencaharian menjadi berkurang. Adanya perluasan pembukaan tambak udang dan bandeng menyebabkan tingginya alih fungsi lahan mangrove di sepanjang pantai. Dan ini menyebabkan berkurangnya sumber mata pencaharian perempuan seperti tude, kerang dan kepiting. Hal ini sangat bertentangan dengan kebijakan daerah.

Kabupaten Takalar sudah melakukan moratorium tambak dan melakukan konservasi hutan mangrove sejak lima tahun terakhir. Sekitar 700 Ha lahan tambak telah dikonversi kembali menjadi hutan mangrove. Tapi sejak adanya kebijakan pemerintah pusat yang mendorong budidaya perikanan melalui MP3EI, kebijakan moratorium ini menjadi tidak efektif. Dalam dua tahun terakhir hutan mangrove yang menjadi lahan konservasi kembali menjadi lahan tambak. Sekarang hanya tinggal sekitar 300 Ha yang merupakan hasil moratorium tambak.

“Penguatan arah pengembangan sektor perikanan pada perikanan budidaya banyak penghilangan mangrove untuk pembuatan tambak. Yang memanfaatkan mangrove secara langsung kebanyakan perempuan sehingga jika mangrove ini hilang maka mata pencaharaan perempuan semakin berkurang”, (Yusran).

“Setiap proyek pembangunan sebenarnya ada akses ekonomi yang terbuka bagi masyarakat baik perempuan atau laki – laki, sayangnya pemerintah kurang mengkondisikan bahwa itu merupakan proyek pembangunan yang bisa diakses oleh masyarakat setempat”, (Siswan).

Dari sini dapat dilihat bahwa kerusakan ekosistem mangrove terjadi akibat bertentangnya kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui MP3EI. Desain pembangunan harusnya mampu membuka akses ekonomi bagi masyarakat setempat, baik laki-laki maupun perempuan. Bagaikan jatuh tertimpa tangga, bukannya dilindungi negara, perempuan miskin dari kalangan nelayan ini harus menanggung akibat dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ketidakmampuan negara untuk melakukan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dan tidak mampu melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan. .

3.4.4. Permasalahan Konflik Lahan

Penggunaan lahan untuk program MP3EI yang cukup luas di sepanjang pesisir pantai barat di Sulawesi Selatan menimbulkan masalah terhadap terjadinya konflik lahan. Persoalan konflik lahan di Sulawesi Selatan memiliki dinamika yang sangat radikal dan cenderung keras. Perlibatan aparat dalam setiap konflik menjadi suatu hal yang biasa dilakukan terutama oleh pengusaha. Beberapa kasus menjadi sorotan dalam FGD yaitu pembangunan jalan Trans Sulawesi, pembangunan PLTU di Makassar dan beberapa proyek lainnya.

“Konflik pertanahan sangat tinggi mulai dari Takalar hingga ke Maros. Persoalan ganti rugi yang belum tuntas. Yang dikhawatirkan jika terjadi pemaksaan”, (Adnan)

“Yang sudah terealisasi itu pembangunan jalan Trans Sulawesi. Tetapi belum selesai karena terhambat pembebasan lahan. Ada upaya-upaya pemaksaan untuk penambilan lahan. Ada kasus di Thalo, masyarakat disana dipaksa dengan menggunakan preman. Ada upaya mengadu domba, preman digaji 100.000/hari. Sempat difasilitasi oleh dewan untuk penyelesaian kasus ini, tetapi sampai sekarang belum selesai. Dengan adanya MP3EI ini memunculkan proyek lain. Ada upaya reklamasi pantai dengan alasan ada pembangunan pusat energi Makassar. Ijinnya untuk pusat pembangunan energi tetapi pada kenyataan akan dibangun kawasan elit seperti hotel sehingga titik beratnya

lebih ke bisnis bukan ke pengembangan. Yang paling merasakan dampaknya adalah nelayan”, (Wahyu).

Proses pembangunan yang cepat di Sulawesi Selatan mendorong minat pihak swasta untuk berinvestasi di daerah ini. Masuknya investasi swasta disatu sisi mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mencapai 7,8% pada tahun 2012. Namun karena itu juga terjadi pengambilalihan lahan oleh investor swasta tanpa tata kelola yang baik dari pemerintah, yang akhirnya menimbulkan konflik lahan.

“Yang akan menjadi masalah adalah lahan-lahan yang tadinya milik publik dengan adanya MP3EI ini menjadi milik privat. Pemerintah tidak bisa mengambil keputusan yang adil”, (Siswan).

Ketidakhadiran pemerintah inilah yang menjadikan konflik lahan berujung pada kekerasan yang menimbulkan jatuhnya korban di kelompok masyarakat. Bermainnya para makelar tanah di dalam akuisisi lahan ini juga mempengaruhi besaran konflik di dalam masyarakat. Masyarakat selalu berada pada posisi yang dirugikan.

“Dengan adanya MP3EI terutama mengenai pelabuhan, memunculkan calo tanah”, (Wahyu).

Minimnya sosialisasi oleh pemerintah daerah terhadap kebijakan pembangunan juga berimplikasi terhadap ketidaktahuan masyarakat terhadap rencana pengambilalihan lahan. Apalagi tidak banyak masyarakat yang paham mengenai RTRW. Padahal dokumen publik ini penting sebagai acuan bagi masyarakat untuk penguasaan lahan.

“Perjalanan dalam pembuatan RTRW tidak melibatkan masyarakat. Salah satu wilayah yang akan dikapling adalah wilayah nelayan. Petani di wilayah Somba Opu yang masih aktif menanam produk pertanian akan sangat mungkin akan tergusur dengan adanya proyek MP3EI”, (Rosdiana)

Kasus konflik lahan yang terjadi dalam skema MP3EI di kawasan pesisir Sulawesi Selatan masih mungkin akan terjadi karena kawasan

ini menjadi penghubung utama untuk KE Sulawesi. Pemerintah daerah perlu memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang terkena penggusuran. Implementasi UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui apa hak dan kewajiban yang mereka dapati ketika adanya penggusuran. Terakhir, pernyataan di bawah ini sangat menarik untuk dicermati.

“Pemerintah harusnya sudah melihat kedepan apa dampaknya. Tiga mata rantai yang ada yaitu pemerintah, pemilik modal dan masyarakat. Harusnya masyarakat diberikan pelatihan jika terjadi penutupan lahan oleh pemilik modal sehingga masyarakat tidak kehilangan pekerjaan dan adanya perbaikan regulasi”, (Hidayat).

3.5. Studi Kasus: Pengembangan Penyediaan Air Bersih melalui Skema PPP di Kota Makassar

3.5.1. Gambaran Proyek



Perkembangan Kota Makassar yang sangat pesat menjadikan kebutuhan terhadap air bersih menjadi sangat penting. Sistem penyediaan air bersih di kelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Saat ini, PDAM sudah memiliki lima Instalasi Pengolahan Air (IPA) yaitu IPA I Ratulangi dengan kapasitas 50 liter/detik,

IPA II Panaikang dengan kapasitas 1.000 liter/detik, IPA III Antang dengan kapasitas 85 liter/detik, IPA IV Maccini Sombala dengan kapasitas 200 liter/detik dan IPA V Somba Opu dengan kapasitas 1.000 liter/detik.

Saat ini jumlah pelanggan air minum di Makassar mencapai 180.215 pelanggan dengan komposisi pelanggan 70% adalah rumah tangga (*residential*) dan 30% adalah industri yang dibagi menurut empat wilayah yaitu wilayah I (Utara Kota) dengan jumlah pelanggan 25,1%, wilayah II (timur kota) dengan jumlah pelanggan 29,2%, wilayah III (selatan kota) dengan jumlah pelanggan 19,7% dan wilayah barat dengan jumlah pelanggan 26%. Cakupan pelayanan air bersih di Kota Makassar saat ini mencapai 74,2% dari seluruh wilayah administratif Kota Makassar.

Dalam upaya memperbaiki pelayanan terhadap penyediaan air bersih PDAM melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan swasta. Ada empat Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang saat ini sudah dikerjasamakan dengan perusahaan swasta yaitu PT. Traya yang mengelola IPA Panaikang, PT. Bahana Cipta yang mengelola IPA Somba Opu, PT. Multi Engka yang mengelola IPA Maccini Sombala, dan PT. Baruga Agrinusa yang mengelola IPA Antang. Dan akan dibangun IPA baru untuk mendukung penyediaan air bersih untuk kawasan timur Kota Makassar. Dari kerjasama itu, pihak swasta sudah berinvestasi sebesar Rp. 1,2 triliun untuk pengembangan keempay IPA yang ada di Kota Makassar.

3.5.2. Bentuk Kerja sama

Bentuk kerja sama antara PDAM dengan perusahaan swasta adalah melalui skema *Rehabilitate, Operate, Transfer (ROT)*. ROT adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah dan swasta (PPP) dimana pihak swasta melakukan investasi pada aspek perbaikan/rehabilitasi, melakukan operasional fasilitas dan mengembalikannya kepada pemerintah setelah habisnya masa kontrak (konsesi). Dalam teknis pelaksanaan semua instalasi PDAM dilakukan rehabilitasi oleh swasta, sistem operasional air bersih sampai ke konsumen dioperasikan oleh swasta dan PDAM mengelolanya sampai ke konsumen. PDAM dikenakan tarif harga jual air bersih oleh pihak swasta sesuai kontrak kerjasamanya. Lalu tarif ke konsumen melalui mekanisme PDAM. Selisih harga jual PDAM ke konsumen dengan harga beli PDAM ke swasta itulah laba kotor yang didapatkan PDAM.

Peranan PDAM adalah:

- Sebagai distributor air bersih kepada konsumen
- Bertanggung jawab atas biaya (pajak/retribusi) yang dikeluarkan oleh swasta untuk memasok air baku ke instalasi

Peranan swasta adalah:

- Produsen air bersih
- Mengolah dan mengoperasikan IPA

3.5.3. Peranan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama

Menurut kebijakan Pemerintah Kota Makassar, penyediaan air bersih kepada masyarakat dikelola oleh PDAM. PDAM adalah badan usaha milik daerah yang seratus persen sahamnya merupakan milik Pemerintah Kota Makassar. Sebagai perusahaan daerah, sistem pengawasan dikontrol oleh pemerintah daerah melalui badan pengawas. Sedangkan sistem tata kelola berorientasi pada tata kelola perusahaan (*good corporate governance*).

Menarik dari temuan ini adalah dalam mendesain program kerjasama dengan pihak swasta ternyata badan pengawas kurang mendapatkan informasi yang akurat. Padahal ini merupakan kebijakan yang sangat strategis yang harus di kontrol oleh badan pengawas. Ini juga yang menjadi persoalan oleh Bappeda, dimana dalam hampir semua proyek kerjasama, Bappeda tidak dilibatkan sehingga banyak berbenturan dengan RTRW. Studi kelayakan dari kerjasama ini seharusnya merupakan inisiatif Bappeda dan bukan hak mutlak PDAM sendiri.

Bappeda Kota Makassar mengusulkan agar semua skema PPP untuk program infrastruktur didesain oleh Bappeda seperti program PPP nasional yang dikelola oleh Bappenas melalui Badan Kerjasama Pemerintah dan swasta. Bappeda juga mengusulkan agar pemerintah daerah mendorong didirikannya sebuah lembaga khusus di bawah Bappeda untuk mendesain, mengelola dan mengawasi proyek-proyek infrastruktur yang berskema PPP di Kota Makassar. Ini dianggap penting agar proyek-proyek semacam ini tidak keluar dari filosofi pelayanan publik dan menjadi sesuatu yang privat.

Sementara menurut PDAM, hal ini tidak menjadi persoalan, tapi mereka juga meminta agar pemerintah menyediakan anggaran untuk PDAM. Sudah beberapa tahun terakhir tidak ada alokasi APBD Kota Makassar untuk program penyediaan air bersih. Ini salah satu kritik yang disampaikan oleh Direktur Keuangan PDAM Kota Makassar. PDAM sangat terbuka untuk dikontrol oleh pemerintah daerah. Kalau desain proyek PPP ini ada di Bappeda tidak menjadi persoalan, selama itu lebih baik bagi pelayanan air bersih di Kota Makassar, PDAM akan siap.

3.5.4. Manfaat Kerjasama bagi PDAM

Menurut Direktur Keuangan PDAM Makassar, adanya kerjasama ini mampu menciptakan perbaikan dalam pengadaan air bersih di Kota Makassar. Selain itu, selama ini PDAM selalu mengalami kerugian tapi sejak adanya kerjasama PDAM dengan pihak swasta, tahun 2012 PDAM sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 32 milyar. Ini menunjukkan bahwa kinerja PDAM dengan bantuan pihak swasta melalui PPP ini bisa dikatakan berhasil untuk memperbaiki penyediaan air bersih di Kota Makassar.

Tapi keuntungan ini belum optimal karena masih banyak biaya yang ditanggung PDAM akibat banyaknya fasilitas pipa yang bocor dan pencurian air. Berdasarkan hasil kalkulasi dari PDAM, tingkat kebocoran air adalah sebesar 46%. PDAM akan mendorong supaya pihak swasta bisa mengatasi persoalan kebocoran pipa ini agar optimalisasi laba bisa ditingkatkan.

3.5.5. Pelayanan terhadap Konsumen

Pada tahun 2013, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Makassar melakukan survey kepuasan pelanggan PDAM Kota Makassar. Kesimpulan dari studi YLKI Makassar ini menunjukkan bahwa fungsi pelayanan air bersih di Kota Makassar masih ada mengalami banyak permasalahan terutama menyangkut kontinuitas, kuantitas dan kualitas air yang masih buruk. Memang ada perbaikan tapi seharusnya dengan skema ROT dimana kenaikan tarif dibebankan kepada konsumen, kualitas pelayanan PDAM

harus lebih baik lagi⁶. Namun masyarakat merasa justru setelah beban tarif tinggi, pelayanan yang mereka terima tidak berubah secara signifikan daripada sebelum kenaikan.

3.5.6. Permasalahan Dasar PPP Air Bersih

Penyediaan air bersih merupakan tanggung jawab negara karena ini merupakan bagian dari hak dasar masyarakat yang perlu dilindungi oleh negara. Namun sejak dekade 1990an, terutama diperkuat dengan munculnya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, akses masyarakat terhadap sumber air bersih di Indonesia semakin berkurang. Ini terutama terjadi di perkotaan, di mana terjadi privatisasi dalam penyediaan air bersih.

Bila merujuk dari model program Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau PPP yang digunakan oleh Kota Makassar dalam penyediaan layanan air bersih, ada sisi positif dan negatif yang perlu dicermati. Skema PPP/KPS bisa menjadi solusi jalan tengah untuk mengatasi persoalan ketersediaan air bersih di perkotaan. Tapi harus ada penguatan peranan negara dalam skema PPP. Selama ini, skema PPP lebih bias pada kepentingan pihak swasta. Mulai dari desain perencanaan sampai pada penetapan tarif lebih banyak melibatkan pihak swasta sedangkan fungsi pemerintah tidak kuat seperti kasus kerjasama antara PDAM dan swasta di Kota Makassar. Masyarakat sebagai konsumen juga tidak dilibatkan dalam proyek kerjasama ini. Sehingga skema PPP cenderung dekat dengan model privatisasi.

Inilah yang terjadi di Kota Makassar, di mana perbaikan penyediaan air bersih tidak seiring dengan kenaikan tarif dan masyarakat tetap menjadi korban kebijakan. Belum lagi model kerjasama ini juga bisa merugikan PDAM sendiri karena akan ada potensi penerimaan yang hilang dari PDAM akibat skema kerjasama yang menguntungkan pihak swasta.

⁶ Menurut salah satu konsumen PDAM yang ditemui menyebutkan bahwa sejak adanya perubahan di PDAM beban biaya yang dikenakan menjadi meningkat, selama ini rata – rata biaya yang kami keluarkan untuk air PDAM adalah rata – rata Rp. 125.000 – Rp. 150.000/bulan tapi saat ini naik menjadi Rp. 225.000 – Rp. 250.000/bulan. Padahal pelayanan yang kami terima tidak mengalami perbaikan yang signifikan.

Bab 4:

Evaluasi Pelaksanaan MP3EI di Propinsi Nusa Tenggara Timur

Secara makro, kondisi perekonomian daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tertinggal dibandingkan propinsi-propinsi lain di Indonesia. Kondisi geografis yang terdiri dari kepulauan menyulitkan integrasi ekonomi dan pembangunan antar daerah di NTT, sehingga pemerataan pembangunan sulit dilakukan dan ini berdampak besar terhadap ketimpangan pembangunan antar daerah. Kondisi ini diperparah dengan orientasi kebijakan pemerintah pusat yang belum intensif membangun propinsi ini sejak tiga dekade terakhir.

Secara potensi kekayaan alam, sebenarnya NTT memiliki beberapa sumber kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Sektor pertanian terutama pertanian pangan, peternakan dan perikanan merupakan sektor ekonomi andalan yang bisa lebih ditingkatkan kontribusinya terutama untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah. Selama ini pengelolaan sektor pertanian hanya berada di sektor hulu sehingga nilai tambah ekonominya rendah. Kebijakan pengembangan sektor hilir pertanian seperti industri pengolahan produk pertanian, perikanan dan makanan/minuman perlu dilakukan agar potensi yang ada di sektor hulu menjadi bernilai ekonomis tinggi.

Untuk meningkatkan sektor hilir pertanian diperlukan investasi. Disinilah persoalan mendasar bagi pembangunan NTT. Banyak investor yang tertarik berinvestasi di NTT, tapi investor mengalami kesulitan karena kondisi infrastruktur seperti energi, jalan, pelabuhan dan lainnya tidak tersedia dengan baik sehingga menghalangi

masuknya investasi. Kondisi ini menjadi perhatian khusus pemerintah daerah sehingga orientasi kebijakan pembangunan yang dilakukan dalam sepuluh tahun terakhir adalah fokus untuk membangun konektivitas antar daerah dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, listrik dan lainnya. Tapi ini tidak maksimal karena anggaran daerah untuk pembangunan infrastruktur sedikit sehingga perlu masa yang cukup lama untuk mewujudkan konektivitas antar daerah di NTT.

Dalam MP3EI, NTT ditetapkan sebagai bagian dari KE Bali – Nusa Tenggara. Tema pembangunan di KE Bali – Nusa Tenggara adalah “*pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional*” dengan fokus kegiatan utama pada pembangunan pariwisata, perikanan dan peternakan. Pemerintah Propinsi NTT dalam pelaksanaan MP3EI di NTT sudah membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) MP3EI di NTT 2011 – 2025. Ada dua fokus pengembangan pangan yaitu perikanan dan peternakan. Untuk meningkatkan pembangunan perikanan ada tiga strategi yaitu (1) meningkatkan produksi hasil perikanan, (2) meningkatkan produksi produk olahan bernilai tambah tinggi hasil perikanan dan (3) meningkatkan produksi garam dengan mengoptimalkan lahan yang memiliki potensi untuk pengembangan kegiatan usaha garam.

Selain itu, pemerintah NTT juga fokus pada pengembangan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas antar daerah. Di dalam RAD, ada sekitar 14 proyek pembangunan infrastruktur yang akan dan telah dilakukan dengan skema MP3EI baik pembangunan jalan, pembangkit listrik, waduk, irigasi, pelabuhan dan lainnya. Diperkirakan untuk mendukung 14 proyek ini, diperlukan investasi sebesar Rp. 6,6 triliun dan ini sudah termasuk pembangunan *fiber optic coverage*, *metro regional* dan *backbone* serta BTS untuk KE Bali – Nusa Tenggara.

Walaupun implementasi program MP3EI sudah direspon oleh RAD, tapi pada aspek pelaksanaan proyek masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan, seperti kasus pengembangan industri garam yang merupakan salah satu mega proyek MP3EI di NTT. Banyak persoalan yang dihadapi mulai dari persoalan lahan yang sebagian besar berada di kawasan pertanian produktif, pembebasan lahan yang menimbulkan konflik, hilangnya mata pencaharian masyarakat,

perizinan yang bermasalah sampai pada munculnya konflik antar investor. Ini perlu melihat lebih jelas fenomena ini karena banya pihak – pihak terutama komunitas masyarakat local yang belum siap dan menjadi korban dari proyek ini.

Pembangunan proyek infrastruktur juga mengalami banyak persoalan dilapangan. Salah satu proyek strategis untuk infrastruktur adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bolok – Kupang. PLTU dengan kapasitas 2 x 16,5 megawatt ini menelan biaya sebesar Rp. 450 milyar yang didanai melalui program kerjasama antara PLN dengan pemerintah. Sebenarnya program ini sudah dibangun sejak 2008 tapi baru beroperasi awal tahun 2014. Dalam MP3EI, pembangunan PLTU Bolok – Kupang masuk dalam skema proyek percepatan 10.000 megawatt yang menjadi prioritas nasional.

Terhambatnya proses pembangunan yang awalnya diperkirakan bisa beroperasi tahun 2010 itu ternyata tidak tercapai karena banyak kendala yang ditemukan di lapangan. Berbagai konflik lahan muncul ketika pembangunan PLTU dan transmisi jaringan listrik. Sampai saat ini masih menyisakan persoalan konflik lahan yang belum terselesaikan.

4.1. Kondisi Perekonomian Nusa Tenggara Timur


Kinerja pembangunan ekonomi NTT masih tertinggal dibandingkan propinsi lain di Indonesia. Rata – rata pertumbuhan ekonomi NTT adalah 5,3 – 5,5% pertahun dalam kurun waktu 2010–2013. Laju pertumbuhan ekonomi NTT berada di bawah rata – rata laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,8–6,5% pertahun dalam priode yang sama. PDRB perkapita NTT hanya sekitar Rp. 7,24 juta jauh lebih rendah dibandingkan PDRB perkapita Indonesia (BPS, 2013; BI, 2013). Tapi bila dibandingkan dengan kinerja pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam priode yang sama, pertumbuhan ekonomi NTT lebih tinggi disbanding pertumbuhan ekonomi NTB.

Struktur perekonomian NTT banyak ditopang oleh sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB NTT mencapai 33,4%

pada kuartal ketiga 2013 (BI, 2013). Tanaman pangan merupakan sub sektor pertanian yang memiliki kontribusi terbesar selain perikanan dan holtikultura. Pemanfaatan komoditas pertanian selain sebagai sumber ketahanan pangan masyarakat, produksi pertanian di NTT juga diperuntukkan untuk ekspor ke Timor Leste. Tapi persoalan yang dihadapi di sektor pertanian adalah persoalan peningkatan nilai tambah komoditas. Sebagian besar pertanian di NTT masih bergerak di sektor hulu dan belum banyak industri pengolahan hasil pertanian. Walaupun peranan sektor pertanian besar terhadap perekonomian tapi efeknya terhadap kesejahteraan masyarakat belum optimal.

Selain sektor pertanian, sektor jasa dan perdagangan, hotel dan restoran menjadi pendukung perekonomian NTT. Kontribusi sektor jasa terhadap perekonomian NTT mencapai 26,8%, dimana penggerak utama sektor ini adalah kontribusi dari sub sektor pemerintahan umum dengan kontribusi mencapai 76,2% (BI, 2013). Ini menunjukkan sebenarnya perekonomian NTT masih ditopang oleh anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah.


Gambar 4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi KE Bali – Nusa Tenggara dan Indonesia Tahun 2010 – 2013



Sumber: Laporan Bank Indonesia 2013

Kontribusi sektor perdagangan, jasa dan restoran terhadap perekonomian NTT mencapai 18,4%. Sektor ini digerakan oleh dua aspek yaitu (1) Tingginya tingkat konsumsi masyarakat, dimana kontribusi konsumsi terhadap PDRB NTT mencapai 45%. Besarnya konsumsi masyarakat mendorong intensifnya sub sektor perdagangan. (2) Selain itu, dilirikinya NTT sebagai salah satu tujuan pariwisata dan konferensi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke NTT sehingga mendorong permintaan terhadap hunian hotel dan restoran. Ini menjadikan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian NTT cukup signifikan (BI, 2013).

Gambar 4.2. Struktur Perekonomian Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 - 2013



Sumber: Laporan Bank Indonesia 2013

Menarik di sektor ketenagakerjaan, walaupun kinerja ekonomi NTT belum optimal tapi tingkat pengangguran di NTT justru lebih rendah dibandingkan rata - rata nasional. Tingkat pengangguran di NTT sebesar 3,16% pada tahun 2013, padahal bila dilihat rata - rata tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 6,25%. Walaupun dibandingkan angka pengangguran tahun 2012, angka pengangguran tahun 2013 mengalami kenaikan. Rendahnya angka pengangguran di NTT karena besarnya daya serap sektor pertanian dan sektor informal. Hampir 60,9% tenaga kerja diserap oleh sektor pertanian (BPS, 2013). Sektor

informal juga sangat dominan yaitu mencapai 79,2%. Bila dilihat dari tingkat kesejahteraan tenaga kerja di sektor pertanian sangat rendah sedangkan sektor informal didominasi oleh kegagalan tenaga kerja masuk ke lapangan kerja formal. Kondisi ini sebenarnya menunjukkan bahwa permasalahan ketenagakerjaan masih besar di NTT terutama dalam persoalan kesejahteraan tenaga kerja, produktivitas dan kegagalan memperluas akses tenaga kerja pada sektor formal.

Tabel 4.1. Angkatan Kerja dan Pengangguran di Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 - 2013

Kegiatan Utama	Agustus 2012	Agustus 2013
Angkatan kerja	2.153.009	2.140.765
Bekerja	2.095.683	2.075.948
Pengangguran terbuka	62.356	67.817
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,58%	68,72%
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,85%	3,16%

Sumber: BPS (Sakernas 2012 - 2013)

Berkorelasi dengan persoalan kesejahteraan, ternyata angka kemiskinan di NTT sangat tinggi. Data BPS tahun 2013 menunjukkan angka kemiskinan mencapai 20,24% sangat tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 11,37%. Karakteristik kemiskinan yang paling besar berada di daerah pedesaan dengan jumlah penduduk miskin mencapai 911,1 ribu jiwa atau sebesar 22,69% (BPS, 2013). Ketimpangan kemiskinan antara kota dengan desa sangat tinggi, hampir sepuluh kali lipat. Ini menjadi persoalan besar dalam pembangunan ekonomi di NTT.

Tabel 4.2. Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur, Tahun 2010 – 2013

Keterangan	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Jumlah Penduduk Miskin (000)	1.014,10	1.012,90	1.000,30	1.009,50
• Kota	107,40	117,04	117,40	98,05
• Desa	906,70	895,87	882,90	911,10
Persentase Penduduk Miskin (%)	23,03	21,23	20,41	20,24
• Kota	13,57	12,50	12,21	10,10
• Desa	25,10	23,36	22,41	22,69
Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)	4,74	4,20	3,47	3,04
• Kota	3,12	2,27	2,59	1,91
• Desa	5,09	4,67	3,68	3,31
Indeks Keparahan Kemiskinan (%)	1,43	1,27	0,91	0,69
• Kota	1,00	0,65	0,81	0,50
• Desa	1,53	1,42	0,93	0,73

Sumber: BPS (Susenas 2010 – 2013)

4.2. Pembangunan Koridor Ekonomi Nusa Tenggara Timur

Propinsi NTT dalam MP3EI berada di KE Bali – Nusa Tenggara. Fokus dari koridor ekonomi ini adalah sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Dalam menindaklanjuti program MP3EI di daerah, Pemerintah Propinsi NTT menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) MP3EI 2012 – 2025 di Propinsi NTT. Agar RAD ini punya kekuatan hukum, maka ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur No. 39 tahun 2012.

Untuk mendukung sistem ketahanan pangan nasional, melalui RAD, Pemerintah Daerah menetapkan dua fokus pengembangan pangan yaitu perikanan dan peternakan. Untuk meningkatkan pembangunan perikanan ada tiga strategi yaitu (1) meningkatkan produksi hasil perikanan, (2) meningkatkan produksi produk olahan bernilai tambah tinggi hasil perikanan dan (3) meningkatkan produksi garam dengan mengoptimalkan lahan yang memiliki potensi untuk pengembangan kegiatan usaha garam.

Untuk mendukung Propinsi NTT sebagai pendukung ketahanan pangan nasional maka pemerintah daerah mengembangkan kawasan strategis yang terdiri dari:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi daratan yang terdiri dari Wilayah Pengembangan I yang terdiri dari kawasan Noelminan dan kawasan Benenain, Wilayah Pengembangan II yang terdiri dari kawasan Nebe – Konga, kawasan Nangaroro – Mautenda – Waiwajo, kawasan Mbay, kawasan Wae Jamal – Lembor dan kawasan industri Maurole sedangkan Wilayah Pengembangan III terdiri dari kawasan Wanokaka – Anakalang, dan kawasan industri Kanatang di Kabupaten Sumba Timur.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi lautan yang terdiri dari satuan wilayah pesisir laut terpadu Selat Ombai – Laut Banda, satuan wilayah pesisir laut terpadu Laut Sawu I, satuan wilayah pesisir laut terpadu Laut Sawu II, satuan wilayah pesisir laut terpadu Laut Sawu III, satuan wilayah pesisir laut terpadu Laut Flores, satuan wilayah pesisir laut terpadu Selat Sumba, satuan wilayah pesisir laut terpadu Laut Timor, satuan wilayah pesisir laut terpadu Laut Hindia dan satuan wilayah pesisir laut terpadu Selat Sape.

Sistem ketahanan pangan diperkuat dengan meningkatkan konektivitas antar daerah di NTT dan menciptakan SDM yang bisa meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan. Selain pengembangan sistem ketahanan pangan, pemerintah propinsi NTT juga menjadi pariwisata sebagai fokus pembangunan daerah. Ada empat klaster pengembangan pariwisata yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yaitu:

1. Klaster I meliputi wilayah Pulau Alor, Pulau Timor, Pulau Rote dan Pulau Sabu dengan konsep yang bertumpu pada keindahan pantai dan wisata minat khusus.
2. Klaster II meliputi wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Nagekeo dengan konsep pengembangan sebagai pulau dengan penuh pesona yang bertumpu pada daya tarik binatang Komodo serta kehidupan dan peninggalan budaya masyarakat.
3. Klaster III meliputi wilayah Kabuapten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata dengan konsep pengembangan sebagai wisata alam yang bertumpu pada daya Tarik Danau Kelimutu dan berbagai antraksi budaya lokal.
4. Klaster IV meliputi wilayah Pulau Sumba yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan konsep pengembangan budaya lokal dan bertumpu pada simbol kehidupan megalitik dan ritual.

Untuk mendukung pelaksanaan program MP3EI, pemerintah Propinsi NTT sudah menyusun rencana pengembangan investasi sebagai berikut:

Tabel 4.3. Investasi Infrastruktur di Propinsi NTT

No	Proyek	Investasi	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	Priode Mulai	Priode Selesai	Lokasi
1	Peningkatan jalan dari Bangau – Dompu – Ramba – Lb. Bajo	APBN & APBD	322	2011	2014	NTT
2	Peningkatan jalan Bolok – Tenau – Kupang – Oesau – Oesapa	APBN & APBD	127	2011	2014	NTT
3	Peningkatan jalan Ende – Maumere – Megapada	APBN & APBD	111	2011	2015	NTT

4	Pembangunan IPA Kab. Kupang	APBN & APBD	105	2011	2014	NTT
5	Pembangunan fiber optic coverage, metro regional dan backbone serta BTS	BUMN	3.900	2011	2015	Bali – NTB – NTT
6	Pengembangan transmisi total 590 KMS	BUMN	303	2011	2014	NTT
7	Pembangunan PLTU Kupang	PPP	450	2008	2012	NTT
8	Pembangunan PLTU Ende	PPP	188	2008	2011	NTT
9	Penambahan armada kapal Roro Lintas Lembar – Padang Bay	Swasta	126	2011	2012	Bali – NTB – NTT
10	Pembangunan waduk Raknamo	APBN & APBD	280	2012	2016	Kab. Kupang
11	Pembangunan waduk Aesesa	APBN & APBD	250	2012	2016	Kab. Ngada
12	Pembangunan waduk Kolhua	APBN & APBD	300	2012	2016	Kota Kupang
13	Pembangunan irigasi	APBN & APBD	100	2012	2016	NTT
14	Pembangunan embung kecil	APBN & APBD	120	2012	2016	NTT

Sumber: Bappeda Propinsi NTT 2012

Tabel 4.4. Investasi Pengembangan Sektor Riil di Propinsi NTT

No	Proyek	Investasi	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	Priode Mulai	Priode Selesai	Lokasi
1	Pengembangan industri pengolahan rumput laut di Maumere	APBN & APBD	40	2012	2012	Kab. Sikka
2	Pengembangan industri pengolahan rumput laut di Kupang	APBN & APBD	40	2012	2012	Kab. Kupang

3	Pembangunan industri garam di Kab. Ende	Swasta	150	2014	2018	Kab. Ende
4	Pembangunan industri garam di Teluk Kupang	BUMN	225	2014	2018	Kab. Kupang
5	Pembangunan industri garam di Nagekeo	Swasta	250	2014	2018	Kab. Nagekeo
6	Pengembangan pusat pembenihan jagung	APBN & APBD	35	2012	2016	7 lokasi
7	Pengadaan traktor roda 4 untuk pengolahan lahan tidur	APBN & APBD	367	2012	2016	NTT
8	Pembangunan industri pengolahan hasil produksi jagung	APBN & APBD	25	2012	2016	NTT
9	Pengembangan pusat pembibitan sapi timor	APBN & APBD	110	2012	2016	Besipae
10	Pengembangan pusat pembibitan sapi Ongole	APBN & APBD	70	2012	2016	Sumba Timur
11	Pengembangan pusat pembibitan sapi Boawae	APBN & APBD	52	2012	2016	Nagekeo
12	Pengadaan kapal tangkap 30 GT dan alat tangkap	APBN & APBD	102	2012	2016	NTT
13	Pengadaan kapal tangkap 60 GT dan alat tangkap	APBN & APBD	160	2012	2016	NTT

Sumber: Bappeda Propinsi NTT 2012

4.3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan MP3EI di Level Pemerintah Daerah

MP3EI adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Program MP3EI lebih banyak di implementasikan di level pemerintah daerah karena konsepnya adalah regional development based. Tapi persoalannya ketika ini di desain tanpa melibatkan pemerintah daerah maka akan banyak muncul masalah – masalah dalam implementasi. Sebuah dokumen pembangunan yang baik harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan melibatkan semua stakeholder yang terkait dengan pembangunan. Sosialisasi juga menjadi faktor penting untuk mensukseskan agenda dari perencanaan yang sudah disusun.

Dalam skema pembangunan nasional, Indonesia sudah memiliki rancangan pembangunan nasional dan daerah yang sudah terintegrasi dalam undang – undang perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah pusat memiliki RPJM Nasional dan RPJP Nasional dan setiap daerah mempunyai RPJM Daerah dan RPJP Daerah. Dokumen ini sebagai dasar dalam penyusunan program pembangunan di nasional dan daerah. Ketika MP3EI hadir maka perlu ada sinkronisasi kebijakan. Pemerintah daerah perlu merespon kebijakan ini ke dalam strategi pembangunan daerah. Tapi menjadi kendala kalau dalam perencanaan tidak melibatkan daerah maka sulit bagi daerah untuk mensinkronkan dengan agenda pembangunan di daerah.

Pada bagian ini akan dievaluasi beberapa aspek yang terkait dengan MP3EI di level kebijakan daerah. Pemetaan ini dilakukan agar memberikan gambaran sejauhmana kebijakan MP3EI mempengaruhi kebijakan daerah.

4.3.1. Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan MP3EI

Dalam perencanaan MP3EI, Pemerintah Propinsi NTT hanya dilibatkan ketika draft ini sudah selesai sedangkan pelibatan Pemerintah Kabupaten Kupang hampir dikatakan tidak ada. Pemerintah Kabupaten Kupang hanya mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah Propinsi NTT.

Ini menjadi persoalan mendasar bahwa dalam hal perencanaan saja MP3EI sudah salah, apalagi nanti dalam sinkronisasi dengan kebijakan daerah dan implementasinya. Inilah menjadi kendala utama yang dihadapi daerah dalam hal kebijakan MP3EI.

Tabel 4.5. Pemetaan Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan MP3EI

No	Pemerintah Daerah	Dilibatkan	Tidak Dilibatkan	Keterangan
1	Pemerintah Propinsi NTT	V		Dilibatkan setelah draft MP3EI sudah ada sedangkan dalam penyusunnya tidak pernah dilibatkan
2	Pemerintah Kab. Kupang		V	Mendapatkan sosialisasi dari pemerintah propinsi

Sumber: Rekapitulasi Hasil FGD dan In-depth Interview dengan pemerintah daerah di NTT

4.3.2. Sosialisasi Program MP3EI kepada Pemerintah Daerah

Pemerintah Propinsi NTT menyebutkan bahwa pemerintah pusat melalui Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pernah beberapa kali melakukan sosialisasi melalui rapat koordinasi khususnya untuk KE Bali – Nusa Tenggara. Tapi rapat koordinasi ini kurang efektif karena pembahasan hanya pada tataran makro dari MP3EI. Tidak ada pemaparan lebih mikro pada proyek – proyek tertentu.

Di level Pemerintah Kabupaten Kupang, sosialisasi mengenai MP3EI mereka dapatkan dari Pemerintah Propinsi NTT. Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh NTT dalam Musrenbang Propinsi tidak selalu mendapatkan informasi mengenai MP3EI.

Tabel 4.6. Pemetaan Aspek Sosialisasi Program MP3EI kepada Pemerintah Daerah

No	Pemerintah Daerah	Dilibatkan	Tidak Dilibatkan	Keterangan
1	Pemerintah Propinsi NTT	V		Sosialisasi sangat terbatas, beberapa kali memang ada rapat koordinasi yang melibatkan Sekretariat Wakil Presiden, Menko Kesra, Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif dan Kementerian Kelautan dan Perikanan tapi sifatnya lebih pada hal – hal yang makro belum menyentuh terhadap strategi implementasi program.
2	Pemerintah Kab. Kupang	V		Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah propinsi tapi sangat minim. Pemkab mengetahui tentang proyek-proyek di Kabupaten Kupang karena proyek sudah direncanakan sejak sebelum adanya MP3EI..

Sumber: Rekapitulasi Hasil FGD dan Indept Interview dengan pemerintah daerah di NTT

Pemerintah Kabupaten Kupang menyatakan bahwa mereka memahami tentang MP3EI dengan cukup baik dan pada dasarnya menyatakan dukungannya. Namun hal ini lebih dikarenakan beberapa banyak proyek yang kemudian menjadi bagian dari MP3EI sebenarnya adalah proyek-proyek yang telah direncanakan sebelum adanya MP3EI.

4.3.3. Respon Kebijakan MP3EI terhadap Perubahan Kebijakan Daerah

Pemerintah Propinsi NTT sudah merespon kebijakan MP3EI dalam agenda kebijakan daerah. Setelah MP3EI diluncurkan tahun 2011, beberapa bulan setelah itu Pemerintah Propinsi NTT membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) MP3EI di NTT 2011 – 2025. Dalam RAD ini sudah ada sinergi Antara kebijakan pusat dengan kebijakan daerah dalam implementasi proyek MP3EI. Tapi menurut Pemerintah Propinsi NTT belum ada respon dari pihak swasta terhadap proyek – proyek yang masuk ke dalam skema MP3EI.

Tabel 4.7. Pemetaan Respon Kebijakan Daerah terhadap Program MP3EI

No	Pemerintah Daerah	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Pemerintah Propinsi NTT	V		Pemerintah Propinsi NTT sudah membuat Perda MP3EI untuk NTT. Sudah ada sinergi kebijakan dalam dokumen perencanaan daerah. Tapi aneh, belum ada respon pihak swasta terhadap program ini padahal MP3EI di desain untuk memperkuat peranan swasta dalam membangun ekonomi
2	Pemerintah Kab. Kupang		V	Kebijakan daerah masih mengacu pada RPJM Nasional, Propinsi dan Kabupaten. Belum ada kebijakan baru yang dibuat setelah adanya MP3EI.

Sumber: Rekapitulasi Hasil FGD dan in-depth Interview dengan pemerintah daerah di NTT

Di level Pemerintah Kabupaten Kupang, tidak ada perubahan kebijakan secara signifikan dalam merespon MP3EI. Kebijakan pemerintah daerah mengacu kepada RPJM Nasional, RPJM Propinsi NTT dan RPJM Kabupaten Kupang. Namun demikian, menurut pihak Bappeda NTT, mereka selalu akan dapat menyesuaikan rencana pembangunan mereka dengan rencana pembangunan dalam dokumen MP3EI, sepanjang tidak merugikan masyarakat.

“...pasti ada persinggungan, tapi ‘kan ada mekanisme untuk menyesuaikan. Misalnya KEK Sulamu, itu yang sbenarnya rencana Kab Kupang, namun karena pertimbangan investor, akhirnya dipindahkan ke Semau, yang secara geografis lebih dekat ke pelabuhan bongkar muat. Prinsipnya kita luwes/fleksibel saja, bisa saja direvisi, yang penting dampaknya akan menguntungkan masyarakat. Tentang wilayah perbatasan misalnya, tadinya daerah Kabupaten Alor dan Kabupaten Kupang tidak masuk kategori perbatasan tapi direvisi. Sepanjang tidak terlalu jauh dari koridor regulasi (kami tidak masalah)”. (Bappeda Kabupaten Kupang).

Namun kesan yang kuat didapat dari berbagai wawancara adalah minimnya kepemilikan atau ownership terhadap MP3EI karena kesan bahwa kebijakan ini didesain dan di “drop” dari pusat serta masih bersifat “Jawa-sentris”.

4.3.4. Koordinasi Antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan MP3EI

Pemerintah Propinsi NTT sudah membuat RAD untuk program MP3EI tapi memang sulit bagi pemerintah propinsi untuk melakukan koordinasi yang fokus pada program MP3EI pada pemerintah kabupaten/kota. Sebenarnya pemerintah propinsi sudah mempunyai panduan investasi dan RPJM daerah, RAD untuk MP3EI hanya menjadi instrument kebijakan. Lemahnya koordinasi juga disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, mereka menganggap bukan dalam hal MP3EI saja hal ini terjadi. Hampir semua program yang didesain oleh pemerintah pusat dan propinsi menemui banyak kendala dalam hal koordinasi. Ini persoalan klasik di setiap daerah.

Tabel 4.8. Pemetaan Koordinasi Antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan dengan MP3EI

No	Pemerintah Daerah	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Pemerintah Propinsi NTT	V		Bagi pemerintah propinsi, MP3EI ini bukan barang baru, sebelumnya pemerintah propinsi sudah punya acuan investasi dan RPJM, tapi memang sulit bagi propinsi untuk melakukan koordinasi yang fokus terhadap program MP3EI.
2	Pemerintah Kab. Kupang	V		Koordinasi bukan saja lemah dalam MP3EI tapi disetiap program memang persoalan koordinasi Antara pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten/kota ini selalu menjadi persoalan.

Sumber: Rekapitulasi Hasil FGD dan in-depth Interview dengan pemerintah daerah di NTT

4.3.5. Respon Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan MP3EI

Bagi Pemerintah Propinsi NTT, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi merupakan hal utama yang harus dilakukan untuk mendorong pembangunan di NTT. Sudah sangat lama sekali daerah ini mengalami ketertinggalan dibandingkan propinsi lain di Indonesia. Pemerintah Propinsi NTT merespon kebijakan ini, tapi masih ada aspek – aspek yang menurut mereka yang harus dibenahi. Menyangkut pembangunan infrastruktur dan investasi ini merupakan dua hal yang paling mendesak untuk dilakukan. Pemerintah propinsi cukup antusias dengan skema PPP untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah, tapi harus tetap berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pengusaha dan pemilik modal saja. Pemerintah propinsi juga melihat adanya permasalahan dalam anggaran. Sulit bagi daerah dengan kondisi APBD yang minim mampu menjalankan agenda program

MP3EI. Untuk itu harus ada terobosan dalam aspek anggaran terutama berkaitan dengan transfer ke daerah.

Pemerintah Kabupaten Kupang melihat bahwa kebijakan MP3EI ini sebenarnya dapat memberikan nilai positif bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Kupang. Tapi regulasinya tidak kuat, hanya merupakan instrument bagi kebijakan daerah serta belum ada inisiatif terobosan dalam hal pembiayaan oleh pemerintah pusat.

Sebenarnya persoalan yang paling mendesak bagi Kabupaten Kupang dalam pembangunan ekonomi adalah masalah pengembangan SDM. Selama ini daya dukung SDM terhadap pembangunan sangat rendah karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah. Ini juga yang menyebabkan kualitas birokrasi yang ada tidak optimal dalam menggerakkan roda pemerintahan. Tanpa adanya perbaikan kualitas SDM dan birokrasi termasuk dukungan fiskal maka sangat sulit bagi pemerintah daerah untuk mendukung program MP3EI.

Tabel 4.9. Pemetaan Respon Pemerintah Daerah terhadap MP3EI

No	Pemerintah Daerah	Menolak	Tidak Menolak	Perlu Ada Perubahan	Keterangan
1	Pemerintah Propinsi NTT			V	Skema PPP perlu diperkuat regulasinya. Pemerintah daerah memang membutuhkan peranan swasta untuk pembangunan tapi perlu juga menganalisisnya pada kesejahteraan masyarakat. Masalah pendanaan juga menjadi kendala di daerah, kapasitas fiskal daerah untuk mendukung program MP3EI sangat terbatas untuk itu perlu terobosan anggaran oleh pemerintah pusat.

2	Pemerintah Kab. Kupang			V	Seharusnya kebijakan ini memberikan nilai tambah terhadap perekonomian daerah tapi tidak ada regulasi yang kuat untuk itu. Pemerintah daerah butuh kebijakan untuk pengembangan SDM, kapasitas birokrasi dan dukungan fiskal. Tanpa ada hal tersebut daerah akan kesulitan dalam mendukung program MP3EI.
---	------------------------	--	--	---	---

Sumber: Rekapitulasi Hasil FGD dan In-depth Interview dengan pemerintah daerah di NTT

4.4. Studi Kasus: Rencana Pengembangan Industri Garam di Kabupaten Kupang

Salah satu proyek MP3EI di NTT adalah pengembangan industri garam skala besar di Kabupaten Kupang. Industri diperkirakan akan mampu menghasilkan 900.000 ton garam pada tahun 2015 jika pengembangan ini dapat dijalankan sesuai rencana. Untuk mendukung produksi tersebut diperlukan 9.000 Ha lahan untuk tambak garam. Sentra industri garam di NTT sendiri direncanakan akan dikembangkan di Kabupaten Kupang, Ende dan Nagekeo.

Namun demikian, sangat sedikit informasi yang diketahui oleh masyarakat mengenai akan dibangunnya pabrik garam di dekat wilayah mereka. Kurangnya sosialisasi nampak dari pernyataan anggota masyarakat yang diwawancarai peneliti:

“Kalau isu iya, tapi sosialisasi langsung tidak. Namanya juga isu. Isu itu bisa dibawa angin. Isu yang ada itu bahwa PT. Panggung habis masa berlaku. Hanya sekedar buang bahasa begitu tapi sosialisasi dan pelaksanaan belum” (wawancara dengan masyarakat Kel. Merdeka).

Tabel 4.10. Pemetaan Kemungkinan Dampak Proyek MP3EI terhadap Komunitas di Kabupaten Kupang

No	Indikator	Dampak			Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Terbatas	
1	Kesejahteraan komunitas	V			Mayoritas warga masih bekerja di sektor pertanian. Tambak garam dimiliki oleh sekelompok kecil warga, dan hanya sedikit menyerap tenaga kerja.
2	Akses perempuan terhadap mata pencaharian	V			Perempuan hampir tidak terlibat dalam pembuatan garam kasar karena bertumpu pada kerja fisik yang berat, mereka hanya terlibat dalam pembuatan garam halus. Jika pabrik meminta suplai garam dari tambak rakyat (kasar), kemungkinan perempuan tetap tidak banyak terlibat untuk mengakses pendapatan tambahan.
3	Konflik lahan	V			Berkepanjangan sejak sebelum MP3EI. Berpotensi meledak lagi akibat ketidakjelasan status HGU PGG, kedatangan pengungsi eks-Timor Leste dan pematokan lahan tidur oleh warga.

4	Kerusakan ekosistem	V			Alih fungsi lahan pertanian menjadi tambak garam saat ini telah menyebabkan berkurangnya lahan pertanian. Beberapa informasi menyebutkan, sejak banyak dibukanya tambak garam di pesisir ini, pemunculan buaya di pantai-pantai sekitar Kupang semakin sering karena makin terdesaknya mereka dari habitat asli mereka.
---	---------------------	---	--	--	---

Sumber: Rekapitulasi hasil FGD di Kabupaten Kupang

Selain itu, banyak persoalan yang muncul ketika rencana ini akan diimplementasikan di Kabupaten Kupang. Salah satu masalah terutama disebabkan oleh berlarut-larutnya sengketa kepemilikan HGU tanah oleh PT Panggung Guna Ganda (PGG), yang berencana berinvestasi membangun pabrik garam pada tahun 1996, namun kemudian tidak pernah lagi mempergunakan HGU (Hak Guna Usaha) nya sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998-1999, sampai sekarang. Masalah ini sebenarnya adalah warisan pre-MP3EI namun tetap menjadi duri dalam daging pelaksanaan MP3EI karena proyek ini kemudian dijadikan bagian MP3EI.

Pemerintah daerah akan mengalihkan HGU PT PGG kepada investor baru, yaitu PT Garam Indonesia, tidak dapat melakukannya karena HGU PT PGG secara legal masih memiliki HGU yang sah. Pemda Kabupaten Kupang maupun Propinsi NTT telah berusaha agar HGU tersebut dicabut, namun menurut mereka, walaupun rekomendasi telah diberikan kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) sampai pada tingkat propinsi, BPN pusat lah yang berwenang memutuskan.

“Persoalan dasar ialah lahan. Itu adalah 3000 hektar dan diatas lahan pasang surut-tidak termasuk sawah. Tahap I untuk PT Garam itu semua 3000 ha itu yg tadinya masuk lahan PGG,

tidak masuk sawah sama sekali, juga tidak sentuh pengungsi yang baru datang kemudian. Perkembangan terakhir sudah diusulkan ke Jakarta untuk statusnya dijadikan lahan terlantar karena PGG tidak pernah mengurus, dan sudah masuk untuk minta penetapan dari BPN pusat tapi dari tahun 2012 belum ada juga penetapan. Macetnya di BPN pusat, walaupun BPN provinis sudah memberikan usulan (tata cara lihat PP No. 11 tahun 2010). Jadi permasalahannya bukan masalah dengan masyarakat lagi (karena sudah jadi hak PGG secara legal), tapi isu legalitas”(Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTT).

Dikalangan pemerintah sendiri perdebatan juga muncul karena adanya tumpang tindih lahan dan perizinan antara pemerintah daerah dan kewenangan institusi di daerah dan pemerintah pusat, dalam hal ini BPN pusat dan BKPM pusat sebagai pengambil keputusan dan pemerintah daerah sebagai pemberi rekomendasi yang tidak berwenang memutuskan

“Permasalahan investasi garam di kabupaten Kupang adalah masalah HGU PT Panggung Guna Ganda, yang proses pencabutan HGU nya harus dari BKPM pusat. Mengenai rencana PT Garam untuk berinvestasi, mereka berusaha identifikasi masalah dan bawa PT Garam, yg menyatakan siap masuk, asal status tanahnya aman. Bupati hanya minta agar melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pemilik (punya saham dalam bentuk tanah milik) dan juga agar PT Garam menggunakan sistem plasma/bapak angkat/anak angkat. Sudah beberapa kali disidang , keputusannya ialah agar BPN pusat mencabut HGU. Semoga tahun depan bisa beres”, (Bappeda Kab. Kupang).

Selain HGU yang bermasalah, potensi konflik lahan yang terjadi masih cukup besar karena selama masa vakumnya kepemilikan tanah PGG, beberapa warga mulai mematok dan menyewakan/menjual lahan yang mereka anggap dulunya mereka terpaksa jual sangat murah dibawah tekanan pemerintah otoriter Orde Baru (Rp 100/meter persegi) kepada pihak lain, walaupun telah mengetahui bahwa HGU akan dialihkan kepada PT Garam.

Sedangkan mengenai kemungkinan dampak pengembangan industri garam terhadap kesejahteraan masyarakat, bagi masyarakat sekitar,

sebenarnya industri garam bukan prioritas utama mata pencaharian mereka. Profesi sebagai petambak dan perajin garam relatif belum terlalu lama dijalankan. Produksi garam kasar digerakkan oleh sekelompok kecil warga yang memiliki modal untuk menyewa alat-alat berat dan pekerja untuk mengerjakan tambak garam, karena godaan keuntungan harga garam yang tinggi beberapa tahun lalu. Untuk perajin garam halus, mereka melakukan pemasakan garam kasar menjadi halus karena pekerjaan itu relatif tidak membutuhkan skill dan modal yang besar ataupun lahan yang luas (sehingga banyak dikerjakan oleh perempuan). Selain itu, baik pekerja garam kasar maupun halus sangat rentan terhadap fluktuasi harga garam di pasar, karena garam di Timor hampir seluruhnya hanya untuk usaha rumahan maupun konsumsi masyarakat (khususnya masyarakat kelas bawah yang berdaya beli rendah, yang tidak mampu membeli garam beryodium dalam kemasan).

“Tadinya kita coba usaha ikan bandeng. Nanti sekarang ketika garam beberapa tahun yang lalu naik harga maka kita ramai-ramai menjadi petani garam. Itulah kekurangan kita. Karena harga tinggi dan kita berlomba usaha garam yang akhirnya membuat harga garam turun. Tapi kalau ada pasar menurut saya tidak ada masalah kalau bisa menyerap itu semua. Mau kerja butuh modal yang besar, setelah kerja selesai kita mau jual ke mana? Garam itu seperti es batu yang bisa menguap atau mencair” (Wawancara dengan warga Kelurahan Merdeka).

Namun yang lebih berisiko dari rencana ini adalah bahwa kawasan yang masuk rencana pengembangan industri garam ini merupakan kawasan pertanian produktif yang mendukung pasokan pangan masyarakat di NTT, terutama di Kupang dan Pulau Timor, baik padi maupun hortikultura lain. Ini menjadi sorotan dikalangan masyarakat sipil di NTT.

“Potensi kehilangan lahan produksi pangan (yang juga tidak luas di P Timor), baik padi maupun hortikultura. Di lokasi ini (PT PGG yang akan dialihkan ke PT Garam) juga merupakan satu-satunya daerah di Kabupaten Kupang dan pulau Timor yang memiliki lahan sawah paling luas” (CIS Timor).

Ketika ini menjadi agenda untuk dikembangkan dalam MP3EI maka akan terjadi perubahan struktur pekerjaan masyarakat dari petani menjadi petambak garam. Padahal para petani memilih menjadi petambak garam karena kalkulasi ekonominya lebih menguntungkan pada waktu tertentu saja, namun fluktuasi harga yang tidak dapat diprediksi dan kesulitan mencari pasar membuat mereka sebenarnya lebih memilih menjadi petani.

“Penduduk lebih punya skill di pertanian, industri garam akan sedikit menyerap tenaga kerja, padahal lahan yang dipakai adalah lahan pertanian tempat mencari nafkah mayoritas warga. Garam untuk ekspor dan konsumsi nasional, pertanian hasilnya lebih untuk penduduk Kupang maupun wilayah di Timor sendiri (bandingkan dengan kondisi ketahanan pangan NTT yang rendah)”, (CIS Timor)

“Itu sudah pasti. Mungkin tahun depan kalau dia produksi (garam) dan harga jual (masih tetap) rendah berarti banyak yang kembali kerja sawah” (Wawancara dengan warga Kelurahan Merdeka).

Namun jika masyarakat memilih untuk kembali ‘kerja sawah’, belum tentu mereka dapat lagi bekerja disektor pertanian jika lahan lahan pertanian telah dialihfungsikan menjadi tambak garam. Pada saat itu, ketahanan pangan di NTT, khususnya Pulau Timor dapat terganggu. Padahal tanpa alih fungsi lahan pun, kondisi ketahanan pangan di Timor sudah cukup rendah setiap tahunnya.

4.5. Studi Kasus: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bolok – Kupang

4.5.1. Gambaran Proyek



Proses percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di NTT membutuhkan dukungan infrastruktur energi yang cukup besar. Saat ini sistem kelistrikan di NTT terpusat pada empat cabang yaitu Area Kupang, Area Flores Bagian Barat, Area Flores Bagian Timur dan Area Sumba yang tersebar di dua puluh satu kabupaten/kota yang dikelola secara penuh oleh

Perusahaan Listrik Negara (PLN). PLN menggunakan model isolated tersebar dalam mengoperasikan sistem kelistrikan. Dimana sistem pembangkit berdiri sendiri untuk melayani beban pada masing – masing daerah yang terdiri dari pembangkit dan jaringan distribusi (RUKD NTT, 2011).

Model isolated tersebar ini dianggap kurang efektif dan efisien. Ke depan PLN akan mengembangkan sistem on grid dengan mendekatkan pembangkit pada gardu induk. Model ini sangat ekonomis untuk dilakukan. Untuk itu PLN membangun PLTU Bolok dengan kapasitas 2 x 16,5 MW dengan model on grid. PLTU Bolok yang berada di Kabupaten Kupang akan mampu mendukung kebutuhan energi listrik baik untuk rumah tangga (residential), bisnis (commercial), sosial dan pemerintahan (public) dan industri (industri).

Menurut Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTT, *“saat ini rasio elektrifitas NTT masih rendah yaitu 53%, artinya ada sekitar 500 ribu rumah tangga dari 1,2 juta rumah tangga yang belum teraliri listrik. Selain itu NTT perlu tambahan tenaga listrik untuk mendukung kegiatan ekonomi terutama untuk mendukung industri – industri strategis. MP3EI untuk kelistrikan diarahkan untuk hal tersebut termasuk proyek PLTU Bolok di Kabupaten Kupang”*.

PLTU Bolok sebenarnya sudah mulai dibangun sejak tahun 2008. Rencananya tahun 2010 sudah bisa dioperasikan tapi terkendala dalam proses pembangunan sehingga baru diawal tahun 2014 bisa mulai beroperasi. Lamanya proses pembangunan ini terkendala di beberapa aspek seperti pembiayaan, pembebasan lahan, perizinan dan lainnya. Pembangunan PLTU Bolok dalam MP3EI dikembangkan dengan model PPP (kerjasama PLN dan swasta). Program ini merupakan salah satu program konektivitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan KE Bali – Nusa Tenggara.

4.5.2. PPP dan Grand Desain PLTU Bolok

PLTU Bolok didesain untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di NTT dengan target mampu mendukung kebutuhan listrik masyarakat terutama untuk rumah tangga dan industri. Target pertama adalah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan baru untuk mendukung pengembangan industri di NTT seperti Pabrik Semen Kupang dan lainnya.

Skema pembiayaan investasi untuk PLTU Bolok ini secara makro melalui PPP yaitu kerjasama PLN dengan pihak swasta, tapi untuk proyek yang sudah selesai dan akan dioperasikan tahun ini, pembiayaan investasi murni oleh PLN. Untuk pengembangan, PLN akan merangkul pihak swasta untuk berinvestasi di sektor ini.

“Skema pembangunan PLTU Bolok menggunakan skema PPP, PLN sebagai operator negara tidak mampu membangun pembangkit sendiri dari dana mereka, sehingga PLN perlu menggandeng perusahaan swasta dan investor yang mampu membangun pembangkit skala besar tapi produknya dibawa ke dalam sistem produk PLN. PLN hanya menerima pasokan energi, akan membeli sesuai standar tertentu (regulasi yang ada). Saat ini pembangkit yang ada dengan kapasitas 2 x 16,5 MW merupakan murni pembiayaannya dari PLN dan diperuntukan buat konsumen rumah tangga. Tapi pembangunan 2 x 15 MW akan dibiayai oleh swasta melalui skema Build Operated Transfer (BOT). Dimana pembangkit

yang dibangun melalui PPP ini akan bisa memenuhi kebutuhan industri di NTT” (Dany Suhadi, Kepala Distamben NTT)

“Pembangunan PLTU Bolok masuk ke dalam grand desain Kawasan Industri Bolok (KIB). PLTU Bolok diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan ini sesuai dengan RAD MP3EI 2011 – 2025 di NTT. Agar daya dukung listrik bisa memenuhi kebutuhan industri, PLN bekerjasama dengan swasta untuk membangun pembangkit listrik diluar pembangkit yang sudah ada saat ini. Kerjasamanya adalah pihak swasta menyediakan kebutuhan listrik PLN dan PLN mendistribusikannya ke konsumen”. (Wayan Darmala, Kepala Bappeda NTT)

Kondisi yang terjadi saat ini, investasi yang dilakukan PLN sudah akan beroperasi di awal tahun 2014, tapi realisasi swasta masih belum optimal. Beberapa pihak swasta sudah mengantongi izin seperti Novanto Group tapi baru pada proses pembebasan lahan. Kerjasama sudah dirancang oleh PLN dan Novanto Group, tinggal proses pembangunan yang masih terkendala.

4.5.3. Dampak PPP terhadap Kebutuhan dan Tarif Listrik

Model PPP dengan skema BOT merupakan bentuk kerjasama yang banyak dilakukan dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pengembangan PLTU Bolok melalui skema BOT mensyaratkan pembiayaan investasi mulai dari pembangunan pembangkit listrik dan operasional akan ditanggung oleh swasta sedangkan PLN sebagai penyalur listrik ke konsumen. Model sistem kelistrikan bersifat on grid.

“PLTU yang dibangun swasta harus dekat dengan gardu induk sehingga nanti memakai model on grid yang tergabung dalam sistem PLN. PLN akan membangun SUTT dari Bolok sampai Atambua”. (Dany Suhadi, Kepala Distamben NTT)

Dampak PPP yang paling besar berada di konsumen listrik industri karena target dari kerjasama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan

industri. Sedangkan konsumen rumah tangga tidak akan terganggu dengan tariff yang tinggi.

“Karena PPP PLTU Bolok untuk industri maka tidak akan mengganggu konsumen rumah tangga, walaupun nanti juga akan ada distribusikan untuk rumah tangga tapi tariffnya akan sesuai dengan tariff yang ada diregulasi pemerintah. Pemerintah sudah mensubsidi listrik buat golongan masyarakat tertentu maka harga jualnya tidak akan terganggu. Misalnya di NTT biaya produksi PLN sebesar Rp. 3.500/Kwh, sementara tariff dasar listrik yang ditetapkan Rp. 1.000/Kwh maka PLN disubsidi Rp. 2.500/Kwh sehingga konsumen tidak mengalami peningkatan harga. Pemerintah juga sudah memikirkan harga jual dari pihak swasta ke PLN. Tidak mungkin kita akan merugikan pihak swasta”. (Dany Suhadi, Kepala Distamben NTT)

4.5.4. Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam PPP PLTU Bolok

Pemerintah daerah sudah memiliki Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) yang merupakan panduan umum bagi pengembangan listrik di NTT. Setiap proyek pembangunan dan pengembangan kelistrikan harus mengacu kepada RUKD yang ada termasuk program PPP PLTU Bolok.

“Pemerintah Propinsi NTT sudah memiliki RUKD, saat ini sudah disusun untuk perencanaan 2011 – 2030 berdasarkan kebutuhan yang normative ditambah peluang adanya aktivitas – aktivitas ekonomi dan ini bisa diperbarui. Selain itu PLN juga memiliki rencana detail dari pengembangan mereka tapi harus sinkron dengan RUKD”. (Dany Suhadi, Kepala Distamben NTT)

“Dinas Pertambangan dan Energi NTT juga melakukan koordinasi dengan Bappeda NTT terkait rencana wilayah pengembangan terutama untuk proyek PLTU Bolok, kita mensinergikan dengan rencana pengembangan Kawasan Industri Bolok (KIB) yang disusun juga oleh Bappeda”. (Dany Suhadi, Kepala Distamben NTT).

Bagi pemerintah daerah semua proyek pembangunan harus melibatkan pemerintah daerah terutama koordinasi yang berkaitan dengan perencanaan wilayah karena ada RTRW yang harus diikuti. Pemerintah daerah sendiri juga punya wewenang dalam melakukan monitoring terhadap proyek pembangunan PLTU Bolok.

Sebenarnya ada kewenangan dan peran monitoring tetapi belum dilakukan. Untuk mengawasi dan mengendalikan institusi lain kita harus siap. Kita juga harus punya keunggulan sebelum mencoba mengendalikan institusi lain misalnya dalam hal efisiensi. Jadi baru akan dimulai tahun 2014 ini. (Wayan Darmala, Kepala Bappeda NTT).

Selain melakukan koordinasi dengan PLN dan pengawasan terhadap PLTU Bolok, pemerintah daerah juga banyak terlibat dalam persoalan penyelesaian pembebasan lahan.

Ada panitia pembebasan lahan, karena Bolok terletak di wilayah administrasi Kabupaten Kupang maka panitia tersebut dari Pemerintah Kabupaten Kupang, namanya Panitia A. PLN dan Investor harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kupang untuk melakukan pembebasan lahan, penilainya adalah Panitia A yang dibentuk oleh Bupati. (Dany Suhadi, Kepala Distamben NTT).

4.5.5. Permasalahan Konflik Lahan PLTU Bolok

Secara detail, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses sosialisasi proyek PLTU Bolok. Padahal sebagian besar masyarakat terkena dampak pembebasan lahan. Ini yang menyebabkan munculnya banyak persoalan dalam proses pembebasan lahan untuk PLTU Bolok. Anehnya, pemerintah daerah, PLN dan pihak swasta tidak pernah membahas pembebasan lahan untuk PLTU Bolok tapi justru yang sering disebutkan itu pembebasan lahan untuk Kawasan Industri Bolok.

“Untuk proses sosialisasi pembebasan lahan, berawal dari pembebasan lahan KIB (Kawasan Industri Bolok),

disana ada dua unit yaitu: unit 1-2 dan 3-4. Sementara untuk pembangunan PLTU itu hanya informasi bahwa akan dibangun PLTU di Bolok dan informasi itu hanya di sampaikan di lokasi kantor KIB. Sementara itu sosialisasi disampaikan melalui kerjasama Pemerintah Provinsi dan Novanto Centre, tetapi sosialisasi itu untuk unit 3-4 saja, sedangkan sosialisasi unit 1-2 sampai hari ini tidak ada. Kemudian kami yang ikut sosialisasi itu dari 3 desa (Nitneo, Bolok dan Konheum). Masalah yang muncul adalah setelah sosialisasi dan kesepakatan, ternyata kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan. Salah satu masalah yang muncul yaitu perekrutan tenaga kerja, dimana ketika sosialisasi disepakati masyarakat Bolok dilibatkan, ternyata tidak". (Hasil FGD Komunitas)

Munculnya perlawanan dari masyarakat karena masyarakat tidak pernah dijelaskan secara transparan. Sistem pengukurannya juga tidak pernah disepakati antara pemerintah daerah, PLN, swasta dan pemilik lahan. Sehingga masyarakat merasa mereka dirugikan dalam skema ini.

"Sementara masalah atau kendala yang muncul adalah pada saat pengukuran pemerintah menggunakan satu istilah pengukuran tanah yang disebut dengan "meter lari". Meter lari disini diartikan sebagai proses pengukuran tanah lebih dari yang seharusnya diukur. Artinya apabila tanah pemilik yang satu berdekatan dengan pemilik yang lain, dianggap sebagai lahan yang masuk dalam hitungan pengukuran. Sehingga akibatnya terjadi pencaplokan tanah atas tanah atau lahan-lahan masyarakat lainnya yang tidak diinginkan". (Hasil FGD Komunitas)

"Akhirnya masyarakat yang tidak mengetahui tentang pengukuran ini, tanahnya ikut dimasukkan dalam garis merah yang ditetapkan oleh pemerintah dalam lahan KIB. Setelah itu ada pengklaiman sepihak dari pemerintah terkait dengan penetapan garis merah KIB. Sehingga masyarakat yang tidak pernah tahu bahwa tanahnya pernah dijual merasa ditipu oleh pemerintah". (Hasil FGD Komunitas)

Selain adanya konflik lahan, proses pembebasan lahan untuk PLTU Bolok juga berdampak pada munculnya konflik sosial antara masyarakat yaitu antara warga Desa Kese, Desa Kolo dan Desa Holbala. Konflik horizontal yang terjadi antar komunitas atau marga-marga yang ada terjadi karena terkesan pemerintah mengadu domba masyarakat. Hal ini terbukti dari adanya modus transaksi jual beli tanah antara pemerintah dengan marga yang bukan pemilik tanah sah. Sehingga terjadi konflik saling curiga satu komunitas dengan komunitas yang lain.

“Kasus antara Marga Kese dan Marga Kolo. Dimana pemilik tanah yang sah disini adalah marga Kese, tetapi pemerintah melakukan transsaksi dengan marga Kolo. Selain itu pembayaran itu tidak memakai bukti tertulis seperti kuitansi dan lain sebagainya, tetapi pembayaran ini dilakukan dibawah tangan, atau tanpa sepengetahuan dari pihak lain, kemudian tidak ada pelepasan hak antara pemerintah dan marga Kolo. Adapun luas lahan yang diberikan Marga Kolo kepada pemerintah adalah ± 50 ha untuk PLTU. Dari 50 ha ini, 26 ha milik keluarga kese dan sisanya adalah milik keluarga marga Lasiulin, Kolo, Holbala, Bamae dan Laiskodat. Artinya sebenarnya tanah milik marga Kolo hanya beberapa hektar saja, tetapi karena konspirasi pemerintah dengan marga Kolo sehingga terjadinya pencaplokan (dengan cara meter lari) tanah atau lahan milik marga lain”. (Hasil FGD Komunitas)

4.5.6. Hilangnya Mata Pencaharian Masyarakat

Dampak dari pembebasan lahan terhadap komunitas atau masyarakat sangat besar, dimana masyarakat telah kehilangan lahan untuk berusaha. Pada umumnya masyarakat dari ketiga desa (Nitneo, Bolok, Konheum) yang mengalami dampak pembebasan lahan ini adalah petani dan nelayan, sehingga setelah pembebasan lahan tempat mata pencaharian mereka menjadi terbatas.

“Awalnya masyarakat ketiga desa ini adalah pekerja keras yang memiliki lahan yang luas untuk dikelola dan hasilnya dapat tergambar dari rumah mereka yang rata-rata lebih

baik daripada desa-desa yang lainnya. Lebih seperti kalangan masyarakat ekonomi menengah. Tetapi sayangnya setelah pembebasan lahan, masyarakat kekurangan lahan, bahkan sampai kehilangan lahan pertanian dan nelayan. Masyarakat tiga desa ini tadinya pendapatan mereka ± Rp.100.000-Rp.200.000, tetapi setelah masuk PLTU, PT. TOM dan proyek industri yang lain, masyarakat mengalami penurunan pendapatan yang drastis. Karena setelah masuk PT. TOM dan perusahaan yang lain, mereka memberikan batas-batas yang tidak etis, yang menggeser lahan usaha dari masyarakat, seperti lahan rumput laut yang mulai berkurang, bahkan sudah tidak ada lagi untuk masyarakat. Dengan demikian masyarakat telah kehilangan lahan untuk usaha. Baik itu lahan untuk pertanian maupun lahan untuk mengakses lahan ke laut bahkan di laut sendiri. Karena hal itu dibatasi oleh area yang ditutupi PLTU". (Hasil FGD Komunitas)

Proyek ini juga tidak memberikan dampak yang besar terhadap kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar proyek. Padahal dalam perjanjian pembebasan lahan sebelumnya, PLN sudah menjanjikan akan banyak merekrut tenaga kerja local untuk dipekerjakan tapi justru yang terjadi hampir sebagian besar tenaga kerja didatangkan dari luar daerah ini.

"Komunitas yang dibebaskan lahannya tidak dilibatkan sebagai pekerja di PLTU Bolok. Tetapi selama proyek pembangunan berlangsung, hanya melibatkan 5 orang Satpam, yakni dari desa Bolok dan diberhentikan setelah kegiatan pembangunan selesai. Semua pekerja yang saat ini bekerja pada PLTU Bolok, sebagian besar berasal dari luar 3 desa yang ada di sekitar KIB. Padahal pada kesepakatan awal, akan melibatkan masyarakat yang ada di 3 desa tersebut". (Hasil FGD Komunitas).

Ini adalah masalah klasik namun selalu terjadi disetiap proyek pengembangan industri, dimana perusahaan menjanjikan penyerapan tenaga kerja, namun berhenti hanya sampai pada perekrutan tenaga kerja kasar, karena industri beralih membutuhkan SDM high-skilled yang tidak tersedia secara local namun juga tidak pernah tertarik

untuk berinvestasi untuk pelatihan atau pengembangan kapasitas maupun pendidikan masyarakat local. Akibatnya, masyarakat local selalu menjadi penonton dalam geliat ekonomi di wilayah tempat tinggal mereka, dan meninggalkan potensi konflik social yang laten dimasa yang akan datang.

Bab 5


Analisis Dampak MP3EI terhadap Kehidupan dan Hak – hak Dasar Masyarakat

5.1. MP3EI dan Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian

Kasus alih fungsi lahan pertanian yang ditemukan dalam evaluasi pelaksanaan MP3EI di Propinsi Sulawesi Selatan dan NTT merupakan persoalan yang juga banyak terjadi dalam proyek MP3EI. Berpijak dari konsep MP3EI, sebenarnya tidak ada fokus pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Ini menyebabkan ketika terjadi *trade off* antara sektor industri dengan sektor pertanian maka pilihannya ada sektor industri terutama industri ekstraktif. Inilah yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang besar.

Audit terhadap lahan pertanian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian (2013) menunjukkan bahwa rata-rata setiap tahun lahan pertanian yang beralih fungsi sebesar 100.000 Ha, sedangkan kemampuan cetak lahan pertanian baru setiap tahun hanya sebesar 40.000 Ha sehingga setiap tahun Indonesia kehilangan 60.000 Ha lahan pertanian produktif.

Gambar 5.1. Selisih Jumlah Pembukaan Lahan Pertanian Baru dengan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Sepuluh Propinsi di Indonesia, 2002 – 2012



Sumber: Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, 2013

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian juga melakukan audit lahan pertanian dalam sepuluh tahun di sepuluh propinsi yang terindikasi secara intensif melakukan kebijakan pembukaan lahan baru untuk pertanian dan melakukan alih fungsi lahan pertanian. Dari hasil audit ini didapatkan selama sepuluh tahun ternyata Propinsi Jawa Barat kehilangan sekitar 254,3 Ha lahan pertanian, tertinggi di Indonesia diikuti oleh Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan. Sedangkan Propinsi Banten merupakan propinsi yang berhasil meningkatkan luas lahan pertanian sebesar 196,7 Ha selama sepuluh tahun diikuti oleh Lampung, NTB dan Gorontalo.

Dari hasil audit ini bisa dilihat bahwa propinsi yang tingkat industrialisasinya berkembang dan pembangunan ekonomi pesat menjadi propinsi yang banyak melakukan alih fungsi lahan pertanian. Sedangkan propinsi yang basis ekonomi berada di sektor pertanian melakukan kebijakan secara intensif untuk meningkatkan lahan pertanian. Dan bila datanya ditarik lebih makro maka kekuatan alih

fungsi lahan pertanian jauh melebihi kebijakan mencetak lahan pertanian baru.

Satu sisi, pemerintah mendorong penguatan pertanian dan ketahanan pangan seperti intensifnya program cetak sawah baru yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah tapi disisi lain desain industrialisasi yang dilakukan pemerintah juga dibiarkan berkembang di kawasan – kawasan pertanian produktif. Pengembangan pusat – pusat perdagangan dan pemukiman juga dibiarkan dengan mengalih fungsikan lahan pertanian. Persoalan inilah yang kerap ditemukan dalam kebijakan pembangunan nasional yaitu dualismee pembangunan antara agraris atau industri.

Kekeliruan kebijakan yang bersifat dualismee ini diulang kembali dengan skema MP3EI, sehingga pilihan pembangunan dijatuhkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang optimal. Ketika daerah dihadapi oleh pilihan tersebut maka kebijakan yang lahir adalah mendahulukan sektor industri dan mengorbankan sektor pertanian, sehingga implementasi pelaksanaan MP3EI di daerah berhasil mengusur lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri.

Kebutuhan lahan untuk proyek MP3EI sangat besar. Dalam kurun waktu 2014 - 2015, diperkirakan ada sekitar 9.573 Ha lahan yang dibebaskan untuk pembangunan proyek infrastruktur. Ini baru untuk percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur belum masuk pengembangan KPI. Ada 151 KPI yang dipersiapkan dalam mendukung pembangunan koridor ekonomi. Saat ini yang sudah direalisasikan baru sekitar 71 KPI. Bila diasumsikan disetiap KPI dibutuhkan sekitar 1.000 Ha lahan untuk pengembangan pembangunan ekonomi maka ada sekitar 71.000 Ha lahan yang akan dibebaskan. Bila melihat kasus di Sulawesi Selatan dan NTT maka sebagian besar lahan yang dibebaskan tersebut merupakan lahan pertanian produktif.

5.2. MP3EI mendorong Liberalisasi Pertanian

Belum berpihaknya kebijakan MP3EI terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan, tingginya alih fungsi lahan pertanian akibat dari pembangunan infrastruktur dan kawasan – kawasan industri dan bisnis (KEK dan KPI), dan semakin terdegradasinya petani dari pekerjaan akan berdampak pada penurunan produktifitas komoditas pertanian. Menurunnya produksi komoditas pertanian di Indonesia menimbulkan masalah terhadap kecukupan pasokan pangan masyarakat. Setiap tahun masyarakat Indonesia dihadapi dengan kondisi tidak seimbangnya permintaan dan produksi pangan. Ini mendorong pemerintah untuk selalu mengeluarkan kebijakan impor produk–produk pertanian. MP3EI dengan konsep integrasi ekonomi dan pembukaan pasar regional akan memperparah kebijakan impor komoditas pertanian.

Indonesia adalah negara agraris yang ironis. Walaupun memiliki potensi sumberdaya pertanian yang sangat besar, kebutuhan pangan masyarakat justru dipasok dari luar negeri. Pada tahun 2012, total impor komoditas pertanian di Indonesia mencapai 18,2 juta ton dengan nilai impor sebesar USD. 13,9 milyar. Impor terbesar berasal dari komoditas pangan seperti beras, jagung, kedelai, dan lainnya yang mencapai 13,3 juta ton dengan nilai impor sebesar USD. 6,2 milyar. Indonesia juga mengimpor komoditas lain seperti hortikultura, produk perkebunan dan peternakan. Untuk tahun 2013, data terakhir yang dirilis oleh Kementerian Pertanian, per September 2013, total impor komoditas pertanian di Indonesia sudah mencapai 12,2 juta ton dengan nilai impor sebesar USD. 9,1 milyar. Jumlah ini akan meningkat sampai akhir tahun 2013. Diprediksi akan mengalami peningkatan sekitar 8 – 10 % dibanding jumlah impor di tahun 2012 (Kementerian Pertanian, 2013).

Sepanjang September 2012–September 2013 saja, jumlah impor beras telah mencapai 1.1 juta ton atau sebesar 4-5% dari kebutuhan beras nasional. Padahal sebelumnya Kementerian Pertanian sudah menargetkan swasembada beras. Begitu juga kedelai yang menjadi bahan baku bagi industri tahu dan tempe, jumlah impor mencapai 1,9 juta ton (Kementerian Pertanian, 2013). Kebutuhan kedelai setiap tahun mengalami kenaikan

karena besarnya permintaan industri pengolahan tahu dan tempe, tapi minimnya insentif bagi petani, faktor harga serta resiko usaha menjadikan minat petani untuk menanam kedelai menjadi berkurang.

Tabel 5.1. Impor Komoditas Pertanian di Indonesia, 2012 - 2013

Komoditas	2012		Per September 2013	
	Volume (Ton)	Nilai (USD. Juta)	Volume (Ton)	Nilai (USD. Juta)
Pangan	13,345,737	6,297	9,058,766	3,897
Holtikultura	2,138,764	1,813	1,296,374	1,261
Perkebunan	1,571,363	3,112	1,049,136	1,951
Peternakan	1,201,742	2,698	857,696	2,068
Total	18,257,606	13,920	12,261,971	9,177

Sumber: Kementerian Pertanian 2013


Indonesia juga mengimpor sebagian besar bawang putih dan cabe. Impor bawang putih sebesar 513,2 ribu ton sedangkan cabe sebesar 21,4 ribu ton per tahun. Isu impor bawang putih dan cabe ini selama tahun 2013 menjadi isu yang banyak mendapatkan perhatian publik. Sepanjang bulan Juni sampai September 2013 terjadi lonjakan yang signifikan harga bawang putih dan cabe akibat pasokan di pasar berkurang. Peningkatan harga yang mencapai 3-4 kali lipat menyebabkan gejolak dalam kehidupan masyarakat karena dua komoditas ini sangat penting. Kenaikan harga juga mendorong terjadinya inflasi yang cukup berpengaruh terhadap keseimbangan makro ekonomi saat itu. Respon pemerintahpun ironis. Bukannya mendorong pemberian insentif bagi petani bawang dan cabe agar produksi bisa meningkat, pemerintah malah meningkatkan impor dengan sistem kuota agar harga kembali stabil. Tapi yang terjadi justru harga sulit diturunkan sehingga baik konsumen maupun petani sama-sama dirugikan.

Kasus impor sapi menjadi begitu heboh ketika kebijakan impor sapi ini penuh indikasi korupsi yang melibatkan pengusaha dengan pejabat negara. Masalah ini muncul akibat gagalnya program

swasembada sapi. Padahal dalam desain Kementerian Pertanian, tahun 2014 pemerintah mencanangkan Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK). Kegagalan ini dilihat dari target produksi sapi ditahun 2013 yang tidak tercapai, hasil Sensus Pertanian 2013 menunjukkan populasi sapi potong di Indonesia hanya sebesar 13,3 juta ekor. Dibandingkan dengan hasil Sensus Sapi tahun 2011, jumlah tersebut kurang sebesar 19,52%. Bila dilihat dari kebutuhan sapi, saat ini mencapai 594,7 ribu ton. Terjadi kekurangan pasokan daging sapi sebesar 102,8 ribu ton. Inilah yang menjadikan pemerintah mengambil kebijakan impor sapi.

Selain komoditas di atas, Indonesia juga banyak mengimpor buah – buahan, padahal potensi kekayaan buah–buahan Indonesia sangat kaya dan beraneka ragam. Indonesia merupakan negara tropis yang dianugerah berbagai jenis buah seperti jeruk, salak, mangga, papaya, markisa dan lainnya. Tapi buah impor justru lebih banyak membanjiri pasar, bahkan pasar-pasar tradisional di Indonesia. Misalnya untuk jeruk, Indonesia selama periode September 2012 – September 2013 mengimpor jeruk sebanyak 115,1 ribu ton. Maraknya impor buah ini merupakan akibat dari tingginya harga transportasi antar daerah dan minimnya teknologi penyimpanan yang tidak pernah dibenahi, sehingga harga buah lokal menjadi tidak ekonomis dibandingkan buah impor. Transportasi antar pulau, antar daerah dan teknologi penyimpanan ini tidak pernah sepenuhnya diperbaiki oleh pemerintah sehingga buah lokal makin sulit bersaing.

Gambar 5.2. Jumlah Impor beberapa Komoditas Pertanian di Indonesia, September 2012 – September 2013



Sumber: Kementerian Pertanian 2013 (diolah)

5.3. MP3EI dan Meningkatnya Konflik Lahan di Indonesia

Desain MP3EI membuka peluang selebar-lebarnya bagi sektor swasta untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi di Indonesia. Malahan untuk mendorong masuknya investasi swasta skala besar, pemerintah memberikan berbagai insentif baik itu pembangunan infrastruktur, perizinan, perpajakan dan lainnya.

Penguatan pihak swasta dalam pembangunan sah saja dilakukan karena semua orang berhak berpartisipasi dalam pembangunan. Persoalannya muncul ketika kebijakan yang mendorong pihak swasta untuk berperan besar terhadap pembangunan membuka peluang sebesar – besarnya bagi pihak swasta menguasai sumber – sumber potensi ekonomi. Pada sisi lain, pemerintah membuat kebijakan yang tidak berpihak pada perlindungan terhadap masyarakat miskin. Sehingga muncul ketidakadilan terhadap akses pembangunan.

Inilah yang menyebabkan munculnya kekuatan swasta terhadap lahan potensial untuk menggerakkan bisnis mereka. MP3EI memberikan peluang tersebut. Pada titik inilah, perlu kritis terhadap konsep MP3EI ini. Upaya – upaya untuk mendorong terjadinya konflik lahan melalui skema pembangunan yang ada di MP3EI sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Konflik di sini merujuk pada pertentangan klaim mengenai siapa yang berhak atas akses pada tanah, sumber daya alam (SDA), dan wilayah antara suatu kelompok rakyat dengan badan-badan penguasa tanah. Dalam konteks ini, akses yang telah dipunyai sekelompok rakyat itu dibatasi, atau dihilangkan sama sekali.

MP3EI Sebabkan Kalimantan Krisis

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai strategi pembangunan ekonomi dinilai kurang cukup terintegrasi sehingga menimbulkan banyak konflik yang justru kontraproduktif dengan pembangunan ekonomi.

Pulau Kalimantan (Koridor Ekonomi Kalimantan) dalam MP3EI ini memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional”. Strategi utamanya adalah mendorong investasi BUMN, swasta nasional dan *foreign direct investment* (FDI) berskala besar. Untuk Pulau Kalimantan, sebaran kegiatan ekonomi difokuskan pada kelapa sawit, batubara, alumina/bauksit, migas, perikanan, dan besi-baja.

“Jika keberhasilan MP3EI dinilai dari banyaknya proyek, maka MP3EI Koridor Ekonomi Kalimantan dinilai berhasil karena hingga tahun 2012

nilai investasi MP3EI Koridor Ekonomi Kalimantan mencapai Rp 740,4 triliun yang terdiri dari 222 proyek yang tersebar di empat provinsi se-Kalimantan,” kata Tim Geodata Nasional Widiyanto.

Dari dua ratus lebih proyek yang masuk dalam daftar Koridor Ekonomi Kalimantan tersebut, lanjut Widiyanto, tema kelapa sawit merupakan tema proyek yang paling banyak jumlahnya, yakni 113 proyek atau lebih dari separuh total proyek di Kalimantan. Disusul kemudian tema perikanan mencapai 22,07 persen atau 49 proyek.

Namun melimpahnya proyek-proyek tersebut ternyata memunculkan banyak persoalan. Konflik mengenai pengelolaan sumber daya alam (PSDA) di Kalimantan selama tahun 2012 yang sudah dikumpulkan oleh tim Gudang Data Nasional (GDN) terjadi sebanyak 135 kasus. Jika dibagi menurut bidang, maka perkebunan menjadi penyumbang kasus yang paling banyak, yaitu sebanyak 65% dari total konflik PSDA yang terjadi selama tahun 2012 disusul oleh sektor Kehutanan (16,97%), Pelanggaran Kebijakan Tata Ruang (9,70%), dan Pertambangan (7,88%).

Jika dibagi dalam wilayah propinsi, Kalimantan Barat berada di posisi pertama penyumbang kasus PSDA dengan 41,21%, disusul Kalimantan Timur (34,55%), Kalimantan Tengah (13,33%) dan Kalimantan Selatan (10,91%).

“Konflik ruang menjadi salah satu jenis konflik yang menonjol untuk kasus Kalimantan, sejalan dengan maraknya perubahan fungsi maupun konversi kawasan hutan menjadi non kawasan hutan atau areal penggunaan lain yang umumnya diperuntukkan bagi daerah-daerah perkebunan skala besar, seperti sawit. Salah satu konflik yang diakibatkan karena terjadinya pelanggaran tata ruang dan peralihan fungsi kawasan terjadi di Kecamatan Muara Kamam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur,” jelas Widiyanto.

Konflik terjadi antara masyarakat di tujuh desa (Lusan, Muara Payang, Long Sayo, Prayon, Muaro Kuaro dan Binangon) yang menolak kehadiran perusahaan sawit beroperasi di wilayah tersebut, dikarenakan terjadinya peralihan fungsi kawasan dan perizinan. Pada awalnya wilayah tersebut merupakan wilayah konsesi HPH yang kemudian berubah menjadi konsesi perkebunan kelapa sawit. Hingga kini, kata Widiyanto, kasus tersebut masih menggantung. Masyarakat yang sebagian besar mata pencahariannya berladang dan berkebun tidak menerima beroperasinya perusahaan perkebunan sawit di wilayah mereka.

Widiyanto menjelaskan, kasus pelanggaran tata ruang lainnya terjadi di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Masyarakat Desa Nateh yang sebagian besar mata pencahariannya berladang dan berkebun terancam dengan kehadiran pertambangan batubara PT Mantimin Coal Mining yang memiliki konsesi di wilayah hutan lindung dan daerah tangkapan air sungai Batang Alai. Konflik antara masyarakat Desa Nateh yang terancam mata pencahariannya ini pun hingga saat ini masih berpotensi termanifestasi.

Salah satu akar dari konflik agraria tersebut adalah bahwa beberapa provinsi di Kalimantan belum menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)-nya. RTRW provinsi-provinsi seperti Kalimantan Tengah masih dalam proses pembahasan di tingkat pusat dan menunggu proses pengesahan di daerah masing-masing. Persoalan RTRW ini tidak sederhana, yaitu bagaimana mensinkronkan dan memperoleh kesepakatan di antara tiga tingkatan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota.

“Konflik ruang menjadi salah satu jenis konflik yang menonjol untuk kasus Kalimantan, sejalan dengan maraknya perubahan fungsi maupun konversi kawasan hutan menjadi non kawasan hutan atau areal penggunaan lain yang umumnya diperuntukkan bagi daerah-daerah perkebunan skala besar, seperti sawit. Salah satu konflik yang diakibatkan karena terjadinya pelanggaran tata ruang dan peralihan fungsi kawasan terjadi di Kecamatan Muara Kamam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur,” jelas Widiyanto.

Konflik terjadi antara masyarakat di tujuh desa (Lusan, Muara Payang, Long Sayo, Prayon, Muaro Kuaro dan Binangon) yang menolak kehadiran perusahaan sawit beroperasi di wilayah tersebut, dikarenakan terjadinya peralihan fungsi kawasan dan perizinan. Pada awalnya wilayah tersebut merupakan wilayah konsesi HPH yang kemudian berubah menjadi konsesi perkebunan kelapa sawit. Hingga kini, kata Widiyanto, kasus tersebut masih menggantung. Masyarakat yang sebagian besar mata pencahariannya berladang dan berkebun tidak menerima beroperasinya perusahaan perkebunan sawit di wilayah mereka.

Widiyanto menjelaskan, kasus pelanggaran tata ruang lainnya terjadi di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Masyarakat Desa Nateh yang sebagian besar mata pencahariannya berladang dan berkebun terancam dengan kehadiran pertambangan batubara PT Mantimin Coal Mining yang memiliki konsesi di wilayah hutan lindung dan daerah tangkapan air sungai Batang Alai.

Konflik antara masyarakat Desa Nateh yang terancam mata pencahariannya ini pun hingga saat ini masih berpotensi termanifestasi.

Salah satu akar dari konflik agraria tersebut adalah bahwa beberapa provinsi di Kalimantan belum menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)-nya. RTRW provinsi-provinsi seperti Kalimantan Tengah masih dalam proses pembahasan di tingkat pusat dan menunggu proses pengesahan di daerah masing-masing. Persoalan RTRW ini tidak sederhana, yaitu bagaimana mensinkronkan dan memperoleh kesepakatan di antara tiga tingkatan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota

Sumber: <http://www.neraca.co.id/article/25329/MP3EI-Sebabkan-Kalimantan-Krisis>

Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang banyak mengalami konflik lahan. Studi Sophie Chao (2013) menunjukkan munculnya banyak konflik lahan di Indonesia merupakan konsekuensi dari banyaknya akuisisi lahan oleh pihak swasta dan lemahnya pengaturan lahan karena maraknya praktek – praktek korupsi di sistem birokrasi terutama di institusi pertanahan. Sajogio Institute (2013) juga menemukan banyaknya kasus perampasan lahan oleh perusahaan yang berujung pada munculnya konflik lahan, ini terjadi dalam skema program MP3EI⁷.


Hal ini juga diperkuat oleh temuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), melalui rilis akhir tahun 2013, KPA menemukan peningkatan kasus konflik lahan di Indonesia. Pada tahun 2012, jumlah kasus konflik lahan di Indonesia sebanyak 198 kasus dengan luas lahan yang dikonflikkan sebesar 318,2 ribu hektar. Di tahun 2013, jumlah kasus meningkat menjadi 369 kasus dengan luas lahan yang dikonflikkan mencapai 1.281 ribu hektar. Selama kurun 2012 – 2013 terjadi peningkatan konflik lahan di Indonesia sebesar 86,3% (KPA, 2013).

7 Peneliti Sajogio Institute, Joshua dalam FGD yang diadakan tanggal 16 Januari 2014 di Jakarta memaparkan bahwa hasil riset Sajogio Institute mengenai implementasi MP3EI dan Konflik Lahan di enam daerah di Indonesia menunjukkan ada tiga aspek yang ditemukan dilapangan dalam proyek MP3EI yaitu (1) Terjadi perampasan lahan di semua daerah hasil riset, (2) Terjadi kerusakan ekologis dan (3) Adanya skema pemutihan proyek – proyek yang bermasalah dimasa lalu oleh program MP3EI.

Dari jumlah konflik lahan tersebut, sektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar terjadinya konflik lahan yaitu mencapai 180 kasus dengan melibatkan jumlah lahan yang dikonflikkan mencapai 527 ribu hektar. Pembangunan infrastruktur yang begitu massif diprogramkan dalam MP3EI menjadi penyumbang kedua terjadinya konflik lahan di Indonesia. Sepanjang tahun 2013, terjadi 105 kasus konflik lahan dalam pembangunan infrastruktur dengan melibatkan 35,4 ribu hektar lahan. Diikuti diposisi ketiga yaitu sektor pertambangan dengan jumlah konflik mencapai 38 kasus dan kehutanan dengan jumlah konflik sebesar 31 kasus.


Bila dianalisis lagi lebih dalam konflik lahan dan kaitannya dengan program MP3EI kelihatan adanya hubungan atau korelasi positif. Ketika MP3EI mendorong peningkatan infrastruktur dan menjadikan sektor perkebunan terutama kelapa sawit sebagai pendukung untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Indonesia, kedua sektor ini justru menjadi penyebab terjadinya konflik lahan di Indonesia. Begitu juga terhadap sektor pertambangan, di mana sektor ini digerakan untuk orientasi ekspor dengan keuntungan yang besar sehingga terjadi eksploitasi terhadap lahan. Dimana aksi korporasi tambang dalam membebaskan lahan masyarakat bertindak semena – mena sehingga memicu terjadinya konflik lahan di area sekitar tambang.

Gambar 5.3. Jumlah Kasus Konflik Lahan dan Jumlah Lahan Dikonflikkan, 2012 – 2013




Sumber: KPA 2013

Gambar 5.4. Sektor – Sektor Penyebab Konflik Lahan di Indonesia, 2013



Sumber: KPA 2013

Konflik lahan yang terjadi semakin membesar ketika penyelesaiannya berakhir dengan adanya korban jiwa. KPA (2013) juga merilis data yang menunjukkan selama tahun 2013 terjadi 21 orang korban meninggal dunia akibat dari konflik lahan. Jumlah masyarakat yang ditembak sebanyak 30 orang, ditahan sebanyak 239 orang dan disiksa dengan kekerasan sebanyak 139 orang. Persoalan ini muncul karena lemahnya penegakan hukum dalam penyelesaian konflik lahan di Indonesia. Penggunaan pihak aparaturnya Negara seperti TNI, Polri dan Satpol PP juga banyak dilakukan terutama untuk kasus eksekusi lahan. Menjadi persoalan ketika aparaturnya Negara berada pada pihak – pihak yang memiliki akses pada kekuasaan dan pengusaha – pengusaha yang berlindung pada aparaturnya. Padahal sebagian pihak ini memanfaatkan kekuasaan tersebut untuk merebut lahan masyarakat.

Gambar 5.5. Jumlah Korban dalam Konflik Lahan di Indonesia, 2013

Sumber: KPA 2013

Dinamika dari persoalan konflik ini akan terus berlangsung. Pelaksanaan proyek MP3EI akan berimplikasi akan menyebabkan semakin membesarnya konflik lahan di Indonesia. MP3EI juga memperkuat dari proses pelaksanaan beberapa undang – undang yang selama ini berimplikasi terhadap terjadinya konflik lahan di Indonesia seperti UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU. No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil, dan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.


5.4. MP3EI dan Penguasaan Lahan Perkebunan oleh Korporasi

Tingginya konflik lahan di sektor perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit merupakan konsekwensi dari kebijakan pemerintah untuk mendorong industri kelapa sawit dan menjadi industri ini sebagai industri utama nasional. Dalam MP3EI, industri kelapa sawit mendapatkan peranan strategis bukan sekedar sebagai komoditas ekspor utama tapi juga diarahkan untuk mendukung program nasional untuk bahan bakar nabati. Pemerintah melalui konsep MP3EI juga menetapkan tiga KEK untuk kelapa sawit yaitu *Sei Mengke Industrial Estate*, *Dumai & Kuala Enok Industrial Estate* dan *Maloy Industrial Estate*.

Setiap tahun total lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia meningkat cukup signifikan. Menurut laporan dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, tahun 2012 tercatat luas area perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 9,07 juta Ha (Kementan, 2013). Data dari Direktorat Jenderal Perkebunan ini jauh dari hasil kalkulasi dari Sawit Watch. Hasil perhitungan Sawit Watch, pada tahun 2012, total area perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah mencapai 12,2 juta Ha (Sawit Watch, 2013). Adanya selisih data ini merupakan cerminan buruknya tata kelola sektor ini. Pemerintah sebenarnya tidak memiliki data yang valid karena sistem pencatatan di pemerintah hanya berbasis perizinan, itu pun kadangkala tidak valid dilapangan. Padahal kondisi dilapangan begitu banyak pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin.


Penguasaan korporasi terhadap perkebunan kelapa sawit di Indonesia sangat besar. Sekitar 56% dari total luas area perkebunan kelapa sawit dikuasai oleh korporasi dengan komposisi 49,5% perusahaan swasta dan 7,5% perusahaan milik Negara. Sedangkan 43,1% dari total area perkebunan kelapa sawit merupakan perkebunan rakyat. Malahan data dari Sawit Watch menunjukkan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan besar mencapai 65% dan 35% dikuasai oleh perkebunan rakyat. Besarnya kepemilikan lahan perkebunan oleh korporasi swasta merupakan konsekwensi dari keterbukaan investasi bagi sektor ini. Sebagai komoditas yang menjanjikan dan memiliki nilai ekonomis tinggi sudah sangat pasti menarik minat investor untuk berbisnis di sektor ini.

Gambar 5.6. Luas Area Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia, 2007 - 2013 (000 Ha)



Sumber: Dirjen Perkebunan dan Sawit Watch 2013 (diolah)

Gambar 5.7. Komposisi Penguasaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia, 2007 - 2012 (%)



Sumber: Dirjen Perkebunan (diolah)

Sistem tata kelola industri kelapa sawit yang terbuka mengakibatkan terjadinya sistem pasar oligopoly dalam industri. Dimana penguasaan pasar berada di sekelompok kecil perusahaan seperti Astra Agro Lestari, Sinar Mas Group, Wilmar Group, dan beberapa korporasi Malaysia. Bila kita lihat dari penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit, 16 perusahaan besar menguasai 2,43 juta Ha lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Belum lagi penguasaan mereka terhadap lahan plasma milik perkebunan rakyat dan kemampuan perusahaan ini menguasai industri hulu dan hilir yang cukup dominan.

Perlu digaris bawahi bahwa hampir sebagian besar perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia ternyata merupakan kepemilikan asing terutama dimiliki oleh investor dari Malaysia. Apakah perusahaan ini berkontribusi besar terhadap peningkatan perekonomian di wilayah operasional mereka. Ternyata beberapa kasus justru tidak ada kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Malahan yang terjadi adalah muncul konflik lahan dan kerusakan lingkungan akibat dari pengembangan perkebunan kelapa sawit. Ini terjadi karena memang desain tata kelola industri kelapa sawit di Indonesia tidak didesain dengan matang dan lebih mementingkan pemilik modal besar.

Tabel 5.2. Penguasaan Lahan oleh Beberapa Perusahaan Besar di Sektor Kelapa Sawit Indonesia, 2012

Perusahaan	Status Perusahaan (Pemilik)	Luas Lahan (Ha)
Astra Agro Lestari	Indonesia	272,994
Sinar Mas Group	Indonesia	278,400
IndoAgri	Indonesia	230,919
Wilmar Group	Singapura	186,623
PP London Sumatera Plantation	Indonesia	106,407
PTPN III	BUMN – Indonesia	105,290
PTPN IV	BUMN – Indonesia	136,737
PTPN V	BUMN – Indonesia	77,064
Bakrie Sumatera Plantation	Indonesia	103,288
Sampoerna Agro	Indonesia	114,827

Bumitama Agri	Singapura	113,383
Guthrie Berhad	Malaysia	221,685
Sime Darby	Malaysia	289,422
Tabung Haji Plantation	Malaysia	82,147
Kuala Lumpur Kepong	Malaysia	98,792
Golden Hope Plantation	Malaysia	12,883
Total		2,430,861

Sumber: Saputra, 2012

Persoalan muncul ketika aksi korporasi ini cenderung memberikan dampak terhadap konflik lahan dan kerusakan lingkungan di area perkebunan. Sawit Watch (2013) dalam studinya menunjukkan hampir disebagian besar sentra perkebunan kelapa sawit di Indonesia terutama yang berada di Sumatera dan Kalimantan mengalami permasalahan terhadap lahan. Berikut ini peta konflik lahan di perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Hasil analisis Perkumpulan Sawit Watch, sepanjang tahun 2013 konflik sosial melibatkan 150 komunitas masyarakat adat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sumatera, meliputi Provinsi Sumatera Utara (19 kasus), Sumatera Barat (31), Sumatera Selatan (60), Jambi (21), dan Riau (19). Konflik serupa terjadi di Kalimantan, melibatkan 96 komunitas masyarakat lokal di Kalimantan Timur, 94 komunitas di Kalimantan Barat, dan 56 komunitas di Kalimantan Tengah. Persoalan masyarakat adat dominan soal tumpang tindih kepemilikan lahan antara masyarakat adat dan perusahaan yang mendapat izin usaha (Sawit Watch, 2013).

Sawit Watch juga melakukan advokasi langsung terhadap kasus PT. Asiatic Persada yang terindikasi mengambil alih lahan komunitas suku anak dalam di Kabupaten Batanghari Jambi. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1986 dengan HGU sebesar 20.000 Ha. Pada tahun 2011, terjadi konflik lahan. Dimana terjadi pengusiran secara paksa oleh polisi kepada sekitar 80 KK karena lokasi tempat tinggal mereka berada di lahan konsensi PT. Asiatic Persada. Sampai saat ini masalah ini belum juga dapat diselesaikan.

Gambar 5.8. Peta Konflik Lahan di Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia, 2013



Sumber: Sawit Watch (2013)

Walhi menemukan juga penguasaan tanah secara illegal oleh Bumitama Agri Ltd, perusahaan kelapa sawit yang berbasis di Singapura. Lahan perkebunan Bumitama Agri Ltd, seluas 113.383 Ha berada di Kalimantan dan Riau. Banyak lahan – lahan perkebunan terutama yang berada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah sebenarnya tidak memiliki izin. Bumitama Agri Ltd juga terlibat dalam kerusakan hutan di Kalimantan yang mengancam kehidupan habitat orang hutan. Penguasaan lahan tanpa izin inilah yang menyebabkan dan memicu munculnya konflik lahan.

Bila kita lihat desain MP3EI, industri kelapa sawit merupakan industri yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan dalam mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi di Indonesia. Dua koridor dijadikan basis dari pengembangan industri ini yaitu KE Sumatera dan KE Kalimantan. Target pengembangan industri kelapa sawit yaitu untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat dan menciptakan ketahanan energy dengan pengembangan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah dalam MP3EI akan memperluas lahan perkebunan agar target produksi CPO bisa

meningkat. Diperkirakan pada tahun 2025, kebutuhan CPO di Indonesia untuk industri makanan dan bahan bakar nabati akan mencapai 55 juta MT, bila saat ini baru sekitar 27 juta MT maka perlu ada peningkatan produksi CPO dua kali dari produksi sekarang. Bila saat ini diperlukan luas area perkebunan kelapa sawit seluas 9,01 juta Ha maka untuk mencapai target produksi 55 juta MT diperlukan tambahan lahan perkebunan seluas 7 – 8 juta Ha. Pembukaan lahan baru untuk perkebunan ini akan mendorong terjadinya peningkatan konflik lahan dan kerusakan ekologis di Indonesia.

5.5. *Public Private Partnership* dan Hak Masyarakat terhadap Barang Publik

Besarnya target pencapaian MP3EI dalam pembangunan infrastruktur public untuk mendukung konektivitas nasional menjadikan model PPP menjadi solusi untuk mendorong percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur. PPP sebenarnya di Indonesia sudah ada sebelum diluncurkannya MP3EI. Beberapa tol di Indonesia sebenarnya dibangun dengan skema PPP. Di Jakarta malahan untuk penyediaan pelayanan air bersih sudah lama mengandeng pihak swasta untuk bekerjasama dalam menyediakan pelayanan air bersih⁸. Tapi kerjasama ini belum intensif dilakukan dan lebih pada inovasi – inovasi kebijakan yang dilakukan oleh pengambil kebijakan publik.

Salah satu desain utama MP3EI adalah memperkuat program – program kerjasama (PPP) antara pemerintah dan swasta dalam mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Salah satu fokus target MP3EI adalah pembangunan infrastruktur. Menyadari besarnya investasi untuk infrastruktur dan APBN/APBD tidak akan optimal dalam membangun infrastruktur mendorong pemerintah untuk meningkatkan program – program PPP untuk infrastruktur. Landasan PPP sebelum MP3EI sudah diinisiasi oleh pemerintah melalui Perpres No. 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang terakhir di revisi melalui Perpres No. 66 tahun 2013. MP3EI hadir sebagai

⁸ Walaupun peneliti paham bahwa kebijakan kerjasama antara pemerintah DKI Jakarta dengan PT. Palyja dan PT. Aetra lebih pada model privatisasi tapi pada realitasnya pemerintah DKI Jakarta masih menganggap itu sebagai bagian dari skema PPP.

intrumen kebijakan untuk mendorong percepatan dan perluasan proyek – proyek infrastruktur berbasis MP3EI.

Model pembangunan infrastruktur dengan skema PPP ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh beberapa Negara. Portugal dan Inggris sejak lima puluh tahun yang lalu sudah memakai skema PPP dalam membangun jalan tol. Belanda, Amerika Serikat dan Jepang juga sudah banyak melaksanakan model PPP ini untuk pembangunan infrastruktur seperti sekolah, kantor pemerintahan, pelabuhan, bandara dan lainnya (Utama, 2010). Di Indonesia inisiatif dalam pembangunan infrastruktur dengan skema PPP baru berkembang untuk pembangunan jalan tol.

Dorongan yang kuat untuk mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur hadir ketika diadakannya *Infrastructure Summit 2010* di Jakarta. Tuntutan ini hadir dari kalangan swasta yang menganggap kurangnya daya saing investasi di Indonesia akibat terbatasnya sarana infrastruktur yang ada. Dalam *World Economic Forum (WEF) 2010* di Davos, Indonesia juga dikritik belum mampu meningkatkan infrastuktur sehingga berimbas kepada daya saing usaha dan investasi yang belum optimal. Infrastructure Summit dan WEF 2010 yang mendorong pemerintah untuk menyusun konsep MP3EI yang sebenarnya jawaban dari persoalan – persoalan infrastruktur. Sehingga agenda pembangunan konektivitas nasional mendapatkan tempat yang dominan dalam MP3EI.

Mendesak kebutuhan skema PPP dalam pembangunan infrastruktur mendorong Bappenas untuk memperkuat kelembagaan di Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PKPS). Lembaga inilah yang diberi amanat oleh pemerintah untuk menyusun perencanaan proyek – proyek infrastruktur dengan skema PPP. Melalui Direktorat PKPS ini regulasi diolah dan disinkronkan dengan kebijakan – kebijakan sektoral. Sektor – sektor yang menjadi prioritas dalam skema PPP adalah transportasi, bandara, jalan tol, kereta api, pelayaran, energy, air minum, persampahan dan telekomunikasi.

Evaluasi terhadap pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur dengan skema PPP di dua propinsi yaitu Sulawesi Selatan dan NTT ditemukan banyak persolan mendasar yang perlu mendapat perhatian

khusus. Dan ini juga ditemukan di beberapa kasus lain di luar dua propinsi ini.

- **Kegagalan pengambil kebijakan dalam mendefinisikan barang publik.**

Kerangka dasar dalam menetapkan infrastruktur dalam skema PPP karena ada melekatnya sifat – sifat barang public dalam infrastruktur. Dalam ilmu ekonomi publik, kita mengenal tiga jenis barang atau jasa yaitu barang publik (*public goods*), barang campuran (*quasi/mixed goods*) dan barang private (*private goods*). *Public goods* adalah jenis barang yang semua masyarakat dapat memanfaatkannya tanpa adanya persaingan (*non rival*). *Public goods* dalam prakteknya diperlukan peranan negara dalam mendistribusikan kepada masyarakat. Negara wajib melakukan intervensi agar semua lapisan masyarakat dapat mengakses dengan sempurna.

Quasi/mixed goods, barang atau jasa ini merupakan campuran antara *public goods* dengan *private goods*. Sifat *quasi/mixed goods* adalah ada sebagian dari masyarakat yang perlu intervensi negara dalam menyediakan akses terhadap barang atau jasa tersebut. Dan ada juga sebagian masyarakat yang perlu persaingan (*rival*) dalam mengakses barang atau jasa tersebut. *Private goods* adalah jenis barang atau jasa yang memerlukan persaingan murni (*pure rival*) dalam mengakses atau mengkonsumsi barang tersebut seperti pelayanan kesehatan kelas eksklusif atau barang dan jasa yang bersifat tersier (Cremer & Laffont, 2003).

Infrastruktur masuk ke dalam jenis barang publik dan barang campuran. Bila melihat amanat konstitusi, dalam UUD 1945 pasal 33 jelas memberikan makna barang publik. Ketika menyangkut air bersih maka prinsip – prinsip barang publik melekat dalam air bersih. Sebagai barang publik sangat jelas negara harus memberikan jaminan penyediaan kepada semua lapisan masyarakat. Tapi ketika menyangkut bandara atau jalan tol, prinsip – prinsip yang melekat ada barang campuran. Dimana intervensi pemerintah tidak sekuat barang publik.

Skema PPP adalah berada pada prinsip – prinsip barang campuran seperti bandara, jalan tol, pelabuhan, atau telekomunikasi. Untuk murni barang publik seperti air bersih dan transportasi massal

maka tata kelola tidak bisa menggunakan PPP. Disinilah kesalahan pemerintah dalam pelaksanaan proyek PPP. Semua infrastruktur bisa di buat dengan skema PPP. Padahal hanya berlaku bagi barang yang memiliki prinsip – prinsip barang campuran. Inilah jugalah yang selalu menimbulkan masalah ketika penyediaan pelayanan air bersih masyarakat dilaksanakan dalam kerjasama PPP baik itu BOT, ROT maupun konsesi. Konflik ini tidak hanya terjadi di Kota Makassar dan Kota Jakarta saja tapi hampir diseluruh daerah.

- **Lemahnya pemahaman pengambil kebijakan di level pemerintah daerah dalam memahami konsep PPP**

PPP menuntut kemampuan pemerintah dalam melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Kapasitas baik dari aspek pengetahuan dan pengalaman harus dimiliki karena pemerintah akan berhadapan dalam aspek – aspek teknis dunia usaha dan perhitungan – perhitungan bisnis yang selama ini bukan bagian dari kerja birokrasi. Kondisi yang terjadi ada gap kemampuan dan pengalaman antara pemerintah atau BUMN/BUMD dengan pihak swasta. Sehingga jebakan – jebakan bisnis yang diusulkan pihak swasta dalam kontrak kerjasama lebih banyak memberi keuntungan kepada pihak swasta. Ini yang terjadi di kasus PPP penyediaan pelayanan air bersih di Makassar, Jakarta, Tangerang dan lainnya.

Ketika turun langsung ke lapangan melihat skema kerjasama, peneliti khawatir adanya misi bisnis yang besar dalam PPP oleh pihak swasta. Padahal bisnis pelayanan public ini bukan berorientasi profit tapi juga memperhatikan keuntungan sosial (*social benefit*) yang tidak terlihat dari kontrak – kontrak kerjasama PPP di Makassar. Pihak pemerintah terjebak dalam desain bisnis yang ditawarkan pihak swasta karena kemampuan pemerintah lemah dalam menganalisis aspek PPP.

Jebakan lain muncul dari aspek regulasi. Payung hukum PPP ada pada Perpres No. 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang terakhir di revisi melalui Perpres No. 66 tahun 2013. Dalam Perpres ini detail teknis pelaksanaan proyek dijabarkan melalui peraturan sektoral baik di Kementerian/Lembaga sampai ke peraturan daerah. Muncul persoalan ketika, regulasi teknis ini bersifat umum sedangkan

pada setiap proyek PPP yang ada di daerah kasusnya menjadi sangat spesifik. Kelemahannya, pemerintah daerah tidak mampu menurunkan teknis – teknis regulasi ini menjadi lebih spesifik dalam konteks proyek. Disinilah ruang yang dimanfaatkan oleh pihak swasta untuk mendapatkan keuntungan lebih dari proyek ini.

- **Tidak adanya kelembagaan pengawasan terhadap proyek pembangunan infrastruktur dengan skema PPP di daerah**

Pada level pemerintah pusat, sistem kelembagaan proyek PPP sudah berada satu lembaga di bawah Bappenas yaitu Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PKPS). Tapi di level daerah, dari dua propinsi yang dievaluasi tidak ada kelembagaan khusus yang melakukan pengawasan terhadap proyek PPP yang ada di daerah. Di Makassar, kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan layanan air bersih langsung diatur oleh PDAM dengan pihak swasta. Sedangkan di NTT proyek PLTU Bolok kerjasama langsung antara PLN dengan pihak swasta.

Sistem pengawasan pemerintah di Makassar hanya ada di Badan Pengawas PDAM Makassar yang anggotanya dari unsur pemerintah daerah. Sedangkan di NTT fungsi pengawasan hanya ada di Dinas Pertambangan dan Energi NTT. Sistem ini tidak efektif karena wewenangnya hanya terbatas. Seharusnya, pemerintah berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat yang menfungsikan Direktorat PKPS Bappenas sebagai lembaga yang mengelola proyek PPP nasional. Mulai dari perencanaan, studi kelayakan, regulasi, kontrak kerjasama sampai monitoring berada di lembaga ini. Sehingga keterwakilan Negara yang memegang fungsi barang publik hadir diruang kerjasama. Inilah yang menyebabkan banyak kerjasama dalam skema PPP yang amburadul di daerah.

- **Terampasnya hak – hak masyarakat terhadap pelayanan publik**

Ujung dari masalah – masalah diatas berefek besar terhadap akses masyarakat terhadap pelayanan public untuk infrastruktur. Adanya proyek PPP telah merampas hak – hak masyarakat terhadap pelayanan public yang seharusnya dilindungi oleh negara. Itu yang terjadi dalam

sektor air bersih. Sudah jelas dalam konstitusi Negara dan konsep ekonomi publik bahwa air bersih adalah murni barang publik (*pure public good*) tapi ketika ini dikerjasamakan dengan swasta maka fungsi perlindungan negara akan hilang.

Kondisi yang dihadapi sekarang ini adalah ketika negara gagal memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap air bersih justru pemerintah mengandeng piha swasta dalam pengelolaannya. Memang ketika ini dikerjasamakan ke pihak swasta ada perbaikan dalam aspek tata kelola tapi kerjasama ini sangat rawan terjadinya praktek – praktek yang mengarah pada penguasaan pihak swasta terhadap air bersih. Ini menjadi polemic hampir disemua daerah yang dimana tata kelola air bersih dikerjasamakan antara pemerintah dengan pihak swasta.

- **Berimplikasi terhadap kerusakan lingkungan**

Sebelum MP3EI diluncurkan, pemerintah Indonesia sudah melakukan skema kerjasama pembangunan infrastruktur dengan Bank Dunia. Pada tahun 2007, Bank Dunia sepakat memberikan program pinjaman untuk pembangunan infrastruktur melalui program *Infrastructure Development Policy Loan (IDPL)*. Skema kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia dengan IDPL melalui model PPP. IDPL memberikan bantuan pembiayaan pada pihak swasta yang membangun proyek infrastruktur di Indonesia, dan pemerintah melakukan kontrak kerjasama dengan pihak swasta yang ditunjuk oleh Bank Dunia. IDPL juga menjadi inisiatif lahirnya *Indonesia Infrastructure Financing Facility (IIFF)* dan *Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF)*.

Dua proyek awal yang menjadi program PPP antara pemerintah dengan Bank Dunia adalah PLTU Batang dan pembangunan Kereta Api Batubara di Kalimantan Tengah. Walaupun yang terlihat kepermukaan bukan inisiatif Bank Dunia tapi pihak swasta, sebenarnya pembiayaan proyek di dukung penuh oleh Bank Dunia melalui skema IDPL tersebut. Dua proyek ini masuk ke dalam desain MP3EI untuk penguatan konektivitas nasional. Dan akan ada banyak lagi proyek – proyek infrastruktur dalam MP3EI memakai skema tersebut.

Kekhawatiran muncul ketika proyek – proyek PPP ini hanya berorientasi bisnis dan tidak menganalisis lebih jauh dampak

terhadap kerusakan lingkungan. Kritik terbesar adalah sokongan Bank Dunia dalam skema PPP untuk proyek PLTU dan kereta api ini telah menyebabkan tingginya eksploitasi batu bara di Indonesia. Bagi pengamat lingkungan, pertambangan batu bara memberikan kontribusi terbesar terhadap kerusakan lingkungan di Indonesia.

Kondisi ini juga ditemukan ketika melakukan evaluasi terhadap proyek PPP di Sulawesi Selatan dan NTT. Pengelolaan sumber air bersih di Makassar yang melibatkan pihak swasta menimbulkan implikasi semakin dangkalnya air di beberapa sungai yang ada di Maros dan Gowa. Muncul kerusakan – kerusakan ekosistem sungai yang berimbas pada kurangnya pasokan air untuk kebutuhan para petani yang ada di Maros dan Gowa. Pembangunan PLTU Bolok juga merusak ekosistem di kawasan PLTU dan pada jaringan transmisi yang akan mengganggu keseimbangan ekologi. Ini tidak mendapatkan ruang yang besar dalam setiap proyek PPP karena orientasinya lebih pada aspek ekonomi.

5.6. MP3EI dan Respon terhadap Tenaga Kerja Lokal

Persoalan mendasar dalam pembangunan di Indonesia adalah ketika terjadi pembangunan baik itu yang bersifat infrastruktur atau industri (labor intensive atau capital intensive) selalu respon terhadap tenaga kerja lokal tidak signifikan. Apalagi ketika pembangunan itu ada di daerah, tidak banyak menyerap tenaga kerja lokal. Studi ILO (2012) menunjukkan bahwa ada persoalan penyerapan tenaga kerja di beberapa propinsi yang tidak memiliki pengaruh dari pertumbuhan ekonomi. Pada satu sisi pertumbuhan ekonomi dan investasi meningkat tapi pengangguran juga masih tinggi. Kondisi ini juga terjadi dalam proyek – proyek MP3EI.

Pembangunan koridor ekonomi di Sulawesi Selatan yang sangat intensif ternyata tidak berbanding lurus terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Tingkat pengangguran justru meningkat ketika ekonomi tumbuh dengan signifikan di daerah ini. Parahnya, justru pembangunan koridor ekonomi di Sulawesi Selatan dengan fokus di kawasan pesisir berdampak besar terhadap mata pencaharian masyarakat. Banyak nelayan yang kehilangan pekerjaan karena kawasan ini sudah dikembangkan untuk kawasan industri. Dampak

kerusakan ekosistem pesisir (mangrove) menyebabkan nelayan dan tenaga kerja wanita yang mencari kerang tidak bisa menggantungkan kehidupan dari pekerjaan ini.

Di NTT, pengembangan industri garam berkapasitas besar menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi tambak. Banyak petani yang kehilangan lahan dan sebagian dipaksa beralih menjadi petani tambak. Tapi kondisi ini tidak bertahan karena secara alamiah mereka ini adalah petani sehingga sekarang para petani ini banyak yang tidak bekerja. Begitu juga ketika dibangun Kawasan Industri Bolok yang awalnya masyarakat mau menyerahkan lahan pertanian dengan iming – iming bisa bekerja di kawasan industri, ternyata realitasnya tidak banyak penduduk setempat yang diserap oleh kawasan industri. Walaupun ada itu hanya sebagai pekerja kasar atau petugas keamanan.

Kasus di atas bukan hanya terjadi di Sulawesi Selatan dan NTT saja, tapi terjadi juga di proyek MP3EI lain. Inilah yang perlu dicermati di dalam desain MP3EI, di mana program – program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi tidak didesain berdasarkan ketersediaan sumberdaya manusia yang ada di daerah. Seharusnya MP3EI bukan hanya berbasis sumberdaya alam (*development based natural resources*) tapi juga harus berbasis sumberdaya manusia (*development based human resources*). Sehingga antara pembangunan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja menjadi seimbang (*link and match*). Selain itu harus ada kebijakan terhadap perlindungan tenaga kerja lokal terutama pada pembangunan yang bersifat pada karya (*labor intensive*) seperti pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini mengharuskan perusahaan memakai lebih banyak tenaga kerja lokal agar efek dari pembangunan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.


5.7. MP3EI dan Masalah Konektivitas Pasar Kerja

MP3EI merupakan bagian integrasi pembangunan ekonomi di kawasan ASEAN + China dan India yang merupakan ide besar dari The Comprehensive Asian Development Plan (CADP) dan ASEAN Economic Community (AEC). Kedepan bukan aspek industri saja yang akan terintegrasi secara regional tapi juga pasar kerja. Tahun 2015,

merupakan awal dari konektivitas pasar kerja ASEAN. Ini menjadi tantangan dan juga peluang bagi Indonesia.

Persoalannya adalah ketika kita melihat data daya saing tenaga kerja di beberapa Negara di kawasan ASEAN yang dipublikasikan oleh *World Economic Forum* dalam *The Global Competitiveness Report 2012-2013*. Daya saing tenaga kerja Indonesia sangat rendah. Indonesia berada pada posisi 120 dari 144 negara yang dianalisis oleh WEF. Bila kita bandingkan dengan kawasan ASEAN, indeks daya saing tenaga kerja Indonesia jauh dibawah Singapura (2), Brunei Darussalam (13), Malaysia (23), Vietnam (51) dan Philipina (103).

Gambar 5.9. Daya Saing Tenaga Kerja di Kawasan ASEAN, 2012-2013



Sumber: WEF Global Competitiveness Report 2012-2013

Ini menunjukkan ada permasalahan dalam sektor tenaga kerja di Indonesia. Indeks daya saing ini merupakan komponen dari beberapa indicator seperti hubungan antara tenaga kerja dengan perusahaan (*cooperation in labor-employer relations*), fleksibilitas dalam sistem pengupahan (*flexibility of wage determination*), praktek rekrutment dan pemecatan tenaga kerja (*hiring and firing practices*), biaya

redundancy (*redundancy cost*), pembayaran kompensasi dan productifitas (*pay and productivity*), ketergantungan terhadap manajemen profesional (*reliance of professional management*), kecerdasan (*brain drain*), dan partisipasi wanita dalam pekerjaan (*female participation of labor force*).

Dalam konteks globalisasi ekonomi seperti adanya CADP dan AEC dimana ekonomi ASEAN, China dan India akan terintegrasi, maka persoalan rendahnya daya saing tenaga kerja di Indonesia akan menjadi tekanan yang berat bagi para pekerja domestik. Para pekerja Indonesia akan bersaing dengan pekerja di kawasan ASEAN, China dan India yang memiliki daya saing yang lebih baik.

Bab 6

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

6.1. Kesimpulan

Hasil evaluasi terhadap implementasi kebijakan MP3EI menunjukkan bahwa baik secara desain, regulasi, tata kelola sampai pada implementasi banyak permasalahan yang ditimbulkan. Ini berdampak besar terhadap tata kelola pembangunan ekonomi Indonesia dan kehidupan masyarakat. Walaupun secara regulasi, MP3EI hanya sebagai instrumen kebijakan yang menjadi acuan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah tapi instrumen ini berperan aktif dalam desain kebijakan pemerintah. Apalagi kebijakan MP3EI di dukung oleh Kementerian Koordinator Perekonomian yang bisa masuk melakukan intervensi terhadap kebijakan – kebijakan sektoral yang ada di kementerian/lembaga.

Politik kebijakan MP3EI berpengaruh besar terhadap desain kebijakan sektoral seperti munculnya UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mendukung pengadaan lahan untuk program konektivitas nasional, munculnya di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang berpengaruh terhadap Rencana Kerja Anggaran (RKA), banyak Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) yang memberikan insentif terhadap swasta yang terlibat dalam proyek MP3EI dan kebijakan – kebijakan lainnya. Artinya, selama dua tahun, MP3EI berhasil menjadi instrumen kebijakan pemerintah.

Paradigma Pembangunan MP3EI dan Siapa yang Mendapatkan Manfaat

Pada aspek paradigm pembangunan ekonomi, MP3EI mendesain ulang skema – skema integrasi ekonomi yang merupakan bagian besar dari integrasi ekonomi global. Model pembagian koridor ekonomi yang di dukung dengan konektivitas infrastruktur yang menghubungkan Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perhatian Investasi (KPI) merupakan pendekatan integrasi dari aglomerasi industri. Secara regional, MP3EI akan diintegrasikan dalam *The Comprehensive Asian Development Plan (CADP)* dan *ASEAN Economic Community*. Sehingga akan muncul satu integrasi ekonomi regional yang memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan ekonomi global.

Model integrasi ekonomi merupakan bagian dari pola – pola liberalisasi ekonomi. Dalam liberalisasi ekonomi, sekat – sekat teritorial, kedaulatan negara dan intervensi negara terhadap pasar akan di degradasi oleh kekuatan kapital. Walaupun dalam model ekonomi ini, pertumbuhan akan cepat, industri bisa berkembang pesat, dan nilai tambah komoditas akan lebih baik tapi ada resiko yang harus ditanggung yaitu resiko munculnya ketidakadilan pembangunan. Dalam model *game theory*, ada yang dimenangkan dan ada yang dikorbankan.

Merujuk dari hasil temuan terhadap evaluasi kebijakan MP3EI, gambarannya sudah bisa ditebak. Bahwa MP3EI telah mendorong kekuatan kapital dalam proses pembangunan ekonomi. Sebagian besar proyek – proyek MP3EI di desain dalam skala besar yang tidak bisa melibatkan struktur – struktur ekonomi mikro dan kecil. Koridor ekonomi hanya di desain untuk usaha – usaha yang pada modal dan desain KSN, KEK serta KIP memang berbasis potensi daerah tapi merupakan skala usaha besar. Ini menjadi kritik terhadap MP3EI, dimana pengembangan UMKM yang merupakan struktur terbesar dalam dunia usaha di Indonesia.

Mobilisasi kapital dan usaha besar mempersempit ruang bagi kelompok masyarakat kecil untuk akses terhadap pembangunan ekonomi. Masyarakat kecil berada pada posisi yang dikorbankan apalagi ketika

kebijakan pemerintah intensif menekan kelompok ini. Apa yang ditemukan di komunitas nelayan di Sulawesi Selatan menimbulkan keprihatinan bahwa percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi melalui skema MP3EI telah menghilangkan sumber – sumber mata pencaharian ratusan rumah tangga nelayan di kawasan ini. Mobilisasi pembangunan infrastruktur sepanjang kawasan pesisir dan mobilisasi perusahaan swasta untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Sulawesi Selatan telah mencabut hak – hak masyarakat terhadap pekerjaan, lahan dan pangan.

Temuan Lapangan

Sulawesi Selatan

Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang terjadi di Sulawesi Selatan dengan fokus pada wilayah pesisir memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Beberapa mega proyek yang termasuk ke dalam program MP3EI seperti perluasan pelabuhan Makassar, pengembangan kawasan pusat bisnis terpadu *Centre Point of Indonesia*, pembangunan jalan Trans Sulawesi antara Makassar – Pare-pare, pengembangan budidaya udang dan bandeng, pengembangan pelabuhan perikanan dan pembangunan terminal LPG di Makassar serta beberapa pengembangan kawasan pemukiman di pesisir Kota Makassar dan Maros memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat.

Mega proyek ini sudah merusak ekologi pesisir sehingga menimbulkan dampak bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir. Terjadi kerusakan hutan mangrove yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat nelayan. Bagi komunitas nelayan, ekosistem pesisir sangat menentukan kesejahteraannya. Hutan mangrove dan terumbu menjadi daerah konsentrasi ikan dan bila ini rusak maka akan menyebabkan berkurangnya habitat ikan di daerah tersebut.

Mega proyek ini juga mentransformasi tatanan kehidupan masyarakat pesisir. Masuknya industri di daerah pesisir menyebabkan terjadinya peralihan tenaga kerja besar – besaran dari nelayan menjadi buruh. Persoalannya, transformasi ini sangat sulit dijalankan oleh nelayan

sehingga yang terjadi adalah beralihnya nelayan ke pekerjaan – pekerjaan kasar. Kondisi ini terpaksa diambil karena semakin sulitnya mendapatkan hasil tangkapan akibat industrialisasi ini.

Alih fungsi lahan begitu pesat sejak adanya program MP3EI di kawasan pesisir Sulawesi Selatan. Pembangunan infrastruktur, industri dan tambak telah banyak mengusur lahan – lahan produktif pertanian dan kawasan perikanan tangkap. Kondisi ini akan beresiko terhadap sistem ketahanan pangan. Walaupun dalam jangka pendek belum dirasakan tapi dalam sepuluh tahun ke depan kalau ini terus dibiarkan akan menyebabkan kerawanan pangan. Gejala ini sudah terjadi di komunitas masyarakat pesisir, hilangnya mata pencaharian menyebabkan akses terhadap pangan semakin berkurang.

Pembangunan mega proyek MP3EI di kawasan pesisir juga berdampak terhadap masalah – masalah lahan. Masyarakat pemilik lahan digusur dengan model – model ganti rugi yang tidak relevan dan menguntungkan pihak swasta atau pemerintah. Lebih parah lagi ketika lahan – lahan tersebut dicaplok atas kepentingan pembangunan sehingga tidak ada ganti rugi. Masalah – masalah ini menimbulkan resiko terjadinya perlawanan yang berujung pada konflik sosial dalam masyarakat.

Pemerintah daerah juga mendorong penguatan infrastruktur melalui program PPP. Salah satu adalah program kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar melalui PDAM dengan perusahaan swasta dalam mengelola penyediaan layanan air bersih. PPP dalam pembangunan infrastruktur bisa menjadi terobosan baru untuk memperbaiki kondisi infrastruktur yang ada. Berharap melalui APBN dan APBD sangat sulit untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, PPP bisa mengatasi hal tersebut.

Tapi persoalnya adalah belum siapnya pemerintah daerah dalam mengelola proyek PPP. Ini yang terjadi di Kota Makassar. PPP antara PDAM dengan beberapa perusahaan swasta menimbulkan beberapa persoalan dilapangan. Kontrak kerjasama pengelolaan air cenderung bias pada kepentingan swasta. Ini terjadi akibat tidak adanya kelembagaan di level pemerintah kota yang bertindak sebagai regulator dalam proyek ini. PDAM yang merupakan operator yang

mewakili pemerintah kota juga terjebak dalam model kerjasama berorientasi bisnis (*business to business*). Padahal ini merupakan barang publik yang perlu dilindungi oleh negara. Walaupun secara kinerja dengan adanya kerjasama ini PDAM Kota Makassar sudah mengalami keuntungan karena selama ini selalu rugi tapi pelayanan terhadap konsumen tidak banyak mengalami perubahan. Padahal konsumen sudah dikenakan tarif yang jauh lebih tinggi dibandingkan tarif sebelumnya. Sehingga hak – hak masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik justru gagal.

Nusa Tenggara Timur

Temuan di NTT terhadap proyek – proyek MP3EI menunjukkan bahwa kebijakan ini berdampak sangat luas terhadap masyarakat. Hak – hak dasar masyarakat kecil terhadap pembangunan hilang ketika pemerintah Propinsi NTT membuka akses bagi pihak swasta untuk pengembangan industri garam skala besar di Kabupaten Kupang. Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan MP3EI yang menetapkan NTT sebagai penghasil garam untuk memperkuat sistem ketahanan pangan nasional. Tapi langkah ini dilakukan dengan mengusur ribuan hectare lahan – lahan pertanian produktif yang merupakan penyokong kebutuhan pangan masyarakat NTT. Dan memaksa para petani pangan beralih menjadi petani tambak. Padahal proses transformasi pekerjaan tidak semudah pikiran pengambil kebijakan. Sehingga saat ini, ratusan masyarakat terjebak dalam pekerjaan yang kurang produktif seperti menjadi buruh dan sebagian masuk ke dalam jurang kemiskinan.

Pembangunan PLTU Bolok yang berada di Kawasan Industri Bolok (KIB) yang merupakan program MP3EI untuk mendukung konektivitas nasional yang masuk ke dalam percepatan pembangunan infrastruktur listrik 10.000 MW. PLTU Bolok dalam desain Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) NTT dibangun melalui dua proyek yaitu PLTU kapasitas 2 x 16,5 MW dibiayai oleh PLN dan 2 x 15 MW dibiayai melalui PPP antara PLN dengan pihak swasta.

Menjadi persoalan ketika proyek ini banyak berimplikasi terhadap konflik lahan. Masyarakat tidak pernah disosialisasikan mengenai

proyek ini. Pemerintah daerah justru menyampaikan bahwa dikawasan tersebut akan dibangun kawasan industri. Pemerintah menjanjikan ganti rugi yang adil dan menjamin industri ini akan bermanfaat besar terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Akan banyak membuka lapangan pekerjaan.

Dengan alasan inilah, masyarakat mau melepaskan lahannya. Walaupun dalam pembebasan lahan tersebut masyarakat sering berada di pihak yang dirugikan. Tapi pada kenyataan dilahan tersebut justru dibangun PLTU dan lahan mereka sudah dimiliki oleh pihak swasta. Dan tidak ada janji pemerintah untuk lapangan pekerjaan. Inilah yang menyebabkan timbul perlawanan di masyarakat yang berujung pada konflik sosial. Di lahan ini juga, sebelumnya merupakan lahan pertanian produktif dan sumber mata pencaharian masyarakat. Karena sudah dilepas maka sekarang banyak masyarakat yang tidak bisa lagi bertani.

Ketahanan Pangan

Hak – hak dasar masyarakat kecil terhadap pembangunan juga hilang ketika pemerintah Propinsi NTT membuka akses bagi pihak swasta untuk pengembangan industri garam skala besar di Kabupaten Kupang. Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan MP3EI yang menetapkan NTT sebagai penghasil garam untuk memperkuat sistem ketahanan pangan nasional. Tapi langkah ini dilakukan dengan mengusur ribuan hectare lahan – lahan pertanian produktif yang merupakan penyokong kebutuhan pangan masyarakat NTT. Dan memaksa para petani pangan beralih menjadi petani tambak. Padahal proses transformasi pekerjaan tidak semudah pikiran pengambil kebijakan. Sehingga saat ini, ratusan masyarakat terjebak dalam pekerjaan yang kurang produktif seperti menjadi buruh dan sebagian masuk ke dalam jurang kemiskinan.

Kasus alih fungsi lahan pertanian tidak hanya terjadi dalam proyek MP3EI di NTT dan Makassar saja, tapi hamper setiap pembangunan konektivitas infrastruktur nasional dan pengembangan KSN, KEK dan KPI selalu terjadi. Ini dilakukan hanya dengan satu tujuan yaitu pertumbuhan ekonomi. Padahal ada resiko hilangnya keberlanjutan

ekonomi karena pertanian dan lingkungan merupakan pondasi dasar untuk menciptakan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. MP3EI hanya berpikir pada pencapaian jangka pendek tanpa melihat perubahan mendasar dari tatanan pembangunan ekonomi yang lebih jauh.

Resiko kerawanan pangan semakin besar karena arah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang ada dalam MP3EI bukan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan ketahanan pangan tapi lebih pada eksploitasi sumberdaya alam terutama yang bersifat ekstraktif. Aglomerasi industri pertanian lebih pada misi korporasi yang berbasis pada komoditas ekspor. Sehingga kawasan – kawasan industri pertanian seperti MIFFE, Sei Mengke dan Maloy justru mempercepat terjadinya liberisasi terhadap pangan dan bukan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Desain koridor ekonomi untuk penguatan sistem ketahanan pangan juga salah ditafsirkan oleh MP3EI. Seharusnya setiap koridor ekonomi harus memiliki orientasi terhadap sistem ketahanan pangan yang sesuai dengan karakteristik masing – masing koridor. Mata rantai (*supply chain*) sistem ketahanan pangan harus ada disetiap koridor ekonomi bahkan di masing – masing propinsi sehingga apa pun pilihan pembangunan ekonomi diluar pertanian dan pangan bisa menyesuaikan dengan sistem tersebut. Pilihan antara dualisme pembangunan antara pertanian atau industri yang selalu menimbulkan perdebatan di Indonesia sebenarnya bisa dijawab dengan memperkuat arah pembangunan pada penciptaan nilai tambah pertanian dan memperkuat ketahanan pangan. Inilah pondasi pembangunan, setelah ini bisa dilewati dengan baik baru tranformasi ekonomi menuju industri, perdagangan atau jasa dilakukan.

Akses Masyarakat terhadap Lahan

Konsep akses dan eksklusi adalah dua konsep yang diletakkan sebagai dua sisi dari satu matauang. Akses diberi makna sebagai *“kemampuan untuk mendapat manfaat dari sesuatu, termasuk objek-objek material, orang-orang, institusi-institusi dan simbol-simbol”* (Ribot and Peluso: 2003:153), sedangkan eksklusi dimaknakan sebagai *“cara-cara bagaimana orang lain dicegah untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu (khususnya tanah)”* (Hall dkk. 2011:7).

Mobilisasi modal dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang dianut juga oleh MP3EI menciptakan penguasaan sekelompok individu atau perusahaan terhadap lahan. Sebagai salah satu faktor produksi, peranan lahan sangat penting bagi dunia usaha. Sehingga ini menjadi rebutan bagi pemilik modal. Akuisisi lahan oleh pihak swasta begitu marak dan mencapai puncak dengan dorongan kebijakan MP3EI. Lemahnya tata kelola pertahanan di Indonesia menciptakan ketimpangan yang semakin tinggi terhadap penguasaan lahan antara kelompok kaya dengan kelompok miskin. Ini juga yang menciptakan akselerasi kesejahteraan masyarakat miskin menjadi terhambat karena keterbatasan terhadap lahan.

Temuan di Sulawesi Selatan dan NTT menunjukkan begitu kuatnya kapitalisme terhadap lahan. Ketika daerah pesisir barat Sulawesi Selatan menjadi fokus percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan, dengan cepat pemilik – pemilik modal sudah mengakuisisi lahan disepanjang pesisir yang dianggap strategis. Asimetri informasi antara masyarakat pemilik lahan dengan investor mengenai kawasan pembangunan menjadi pintu untuk mendapatkan lahan dengan harga ekonomis. Malahan investor ini mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Sekali lagi, masyarakat kecil menjadi korban akibat kebijakan pembangunan.

Kondisi yang sama juga terjadi di NTT, masyarakat dengan sukarela (tanpa imbalan yang pantas) menyerahkan lahannya untuk pembangunan Kawasan Industri Bolok (KIB) dengan harapan akan bisa bekerja di kawasan industri tersebut dan bisa meningkatkan kesejahteraan. Tapi ini tidak sesuai harapan. Justru sekarang mereka digusur dari lahan mereka sendiri. Inilah yang menjadikan muncul konflik lahan yang berefek besar terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan temuan-temuan tersebut di atas, dapat dibaca bahwa proses eksklusif yang mengiringi praktik MP3EI ini menggunakan dua instrument pokok, yaitu: regulasi dan pasar.

PPP dan Barang Publik

Mendorong keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan merupakan sesuatu yang baik karena pembangunan harus merangkul semua *stakeholder*. MP3EI dalam desain pembangunan mendorong investasi

swasta baik murni oleh swasta atau melalui skema PPP. Khusus untuk pembangunan infrastruktur, arahnya sudah jelas sebelum MP3EI yaitu memperkuat keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Malahan sejak tahun 2005, sudah ada Perpres No. 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang menjadi payung hukum untuk kebijakan pembangunan infrastruktur. Adanya MP3EI sebagai konsep penguatan konektivitas nasional melalui pembangunan infrastruktur yang mengintegrasikan koridor ekonomi menjadikan skema – skema PPP dalam pembangunan infrastruktur mendapatkan tempat yang sangat luas.

Sebagai bagian dari sarana publik, maka infrastruktur harus ditempatkan pada posisi dimana semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini. Disini peranan negara hadir dalam ruang publik ini. Tapi memang perlu sebuah investasi besar untuk menyediakan infrastruktur yang berkualitas di Indonesia. Dan ini tidak bisa ditumpukan pada anggaran negara. Pada posisi ini, kita setuju harus ada kolaborasi antara pemerintah dengan swasta seperti skema PPP. Dan kita sepakat MP3EI harus membuka ruang kebijakan ini agar pembangunan infrastruktur dapat lebih baik.

Persoalan muncul ketika pemerintah belum memiliki kapasitas terhadap PPP. Apalagi bila dilihat dilevel pemerintah daerah. Hasil temuan menunjukkan kurangnya kapasitas pemerintah terhadap PPP dan tidak adanya kelembagaan yang mengelola hal ini. Padahal ini penting karena menyangkut kepentingan negara dan masyarakat terhadap infrastruktur. Malahan resiko terbesar adalah pengambil kebijakan mendesain skema PPP untuk infrastruktur sebagai skema yang general. Padahal tidak semua infrastruktur bisa dibangun melalui skema PPP. Infrastruktur yang murni barang publik (*pure public good*) seperti air dan listrik seharusnya tidak bisa di bangun secara PPP. Tapi ketika itu menyangkut barang campuran (*quasi good*) seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, inilah ruang untuk membuat skema PPP.

Pemerintah terjebak dalam kesalahan memahami sifat barang publik di infrastruktur sehingga dimana – mana kasus PPP air bersih selalu menimbulkan konflik termasuk temuan di Makassar. Persoalan semakin rumit ketika kelembagaan dalam proyek PPP yang ada di pemerintah

tidak kuat malahan di daerah tidak mempunyai kelembagaan khusus. Seperti kasus kerjasama antara PDAM Makassar dengan swasta yang justru didesain dengan pendekatan bisnis karena tidak ada lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dalam pengelolaan proyek PPP di daerah. Maka yang terjadi adalah kerjasama justru memberikan keuntungan pihak swasta dan merugikan pemerintah dan masyarakat. Bila pemerintah memang fokus pembangunan infrastruktur dengan skema PPP maka harus ada penguatan kelembagaan baik itu di level pemerintah pusat maupun di level pemerintah daerah karena ini rawan terhadap resiko terjadinya skema privatisasi. Jangan sampai perbaikan pembangunan infrastruktur justru merampas hak - hak masyarakat terhadap sarana dan pelayanan publik serta menimbulkan efek terhadap kerusakan lingkungan.

Ketenagakerjaan

Pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. MP3EI belum mampu mewujudkan hal tersebut. Hasil evaluasi di Sulawesi Selatan menunjukkan pembangunan yang sangat pesat di sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan belum memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Malahan justru banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pembangunan proyek. Hal yang sama juga terjadi di NTT, pengembangan industri garam dan pembangunan PLTU Bolok serta Kawasan Industri Bolok ternyata berimplikasi buruk terhadap mata pencaharian masyarakat. Masyarakat bukan mendapatkan pekerjaan tapi justru kehilangan pekerjaan karena banyak lahan - lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian mereka justru beralih menjadi tambak garam dan kawasan industri.

Skema - skema pembangunan yang tidak responsif terhadap penyerapan tenaga kerja dalam MP3EI terjadi karena MP3EI di desain tanpa memperhatikan kemampuan dan potensi sumberdaya manusia yang ada di daerah. MP3EI hanya mendorong terjadi pertumbuhan ekonomi, tapi belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Sehingga bagi masyarakat, justru proyek - proyek percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi menjadi musuh

karena tidak berdampak positif bagi mereka justru menjadi negatif dengan hilangnya mata pencaharian masyarakat.

Desain pembangunan yang tidak responsif terhadap perluasan kesempatan kerja dalam MP3EI merupakan imbas dari paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. MP3EI juga tidak menganalisis secara komprehensif tentang struktur kependudukan dan ketenagakerjaan di setiap koridor ekonomi. Padahal ini sangat penting ketika mendesain skema pembangunan yang responsif terhadap kesempatan kerja.

Tidak adanya *link and match* ini menyebabkan struktur pasar kerja menjadi timpang. Satu sisi, tenaga kerja lokal kesulitan akses terhadap proyek MP3EI disisi lain banyak proyek – proyek MP3EI yang butuh tenaga kerja cuma kualifikasinya tidak terpenuhi oleh tenaga kerja lokal atau malahan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Ini juga yang mendorong dalam dua tahun terakhir ini begitu besar mobilisasi tenaga kerja asing di beberapa proyek infrastruktur dan dunia usaha di Indonesia.

MP3EI juga melakukan terobosan yang menciptakan konektivitas pasar kerja melalui skema integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan Asia. Bila program MP3EI terhadap pengembangan sumberdaya manusia tidak secepat program integrasi ekonomi maka akan ada tekanan terhadap pengangguran di Indonesia. Apalagi di tahun 2015, Indonesia sudah masuk pada *ASEAN Economic Community* yang pasar kerja ASEAN sudah terintegrasi. Ini juga menjadi kelemahan MP3EI, pemerintah paham perlu ada integrasi ekonomi tapi tidak menganalisis juga dari sisi kesiapan sumberdaya manusia.

6.2. Rekomendasi

6.2.1. Rekomendasi Umum

Secara umum hasil penelitian ini menolak kebijakan MP3EI karena berimplikasi negative terhadap semua aspek pembangunan seperti hilangnya hak – hak masyarakat terhadap pangan, lahan, pekerjaan, dan barang publik. MP3EI menimbulkan ketidakadilan ekonomi yang

memberikan manfaat yang besar bagi pemilik modal dan menindas rakyat kecil. Pemerintah perlu mendesain percepatan, perluasan dan pemerataan pembangunan ekonomi sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka menengah tapi dengan syarat sebagai berikut:

1. Berbasis konstitusi UUD 1945 terutama pada pasal 33
2. Desainnya harus dimulai dari bawah (bottom up) sesuai dengan sistem desentralisasi dan melibatkan semua stakeholder pembangunan.
3. Percepatan, perluasan dan pemerataan pembangunan harus berbasis pada penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
4. Transformasi ekonomi dari pertanian pada industri, perdagangan dan jasa harus digerakan dalam kerangka penguatan struktur ekonomi pertanian dan ketahanan pangan.
5. Pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
6. Berbasis kawasan (koridor ekonomi) dengan menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, kependudukan, lingkungan dan sosial.
7. Pembangunan konektivitas nasional harus berbasis pada penguatan mata rantai komoditas pertanian dan mendukung sistem ketahanan pangan nasional.
8. Pembangunan infrastruktur dengan skema PPP perlu diperkuat dengan mendorong penguatan negara dalam kerjasama dan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat terhadap sarana dan infrastruktur publik.
9. Pengembangan industri ekstraktif harus di dorong untuk menciptakan nilai tambah komoditas dan mendukung industri lain.
10. Pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan arah dan orientasi kebutuhan terhadap pembangunan koridor ekonomi.
11. Integrasi ekonomi regional (ASEAN, China dan India) dan kerjasama ekonomi global hanya bagian untuk memperkuat perekonomian nasional.

6.2.2. Rekomendasi Pemerintah Pusat

Ketahanan Pangan

Banyak aspek yang perlu dikritisi dalam desain pembangunan pertanian terutama berkaitan dengan sistem ketahanan pangan nasional. Seharusnya MP3EI di desain untuk menciptakan nilai tambah sektor pertanian, mendukung pengembangan rantai distribusi (*supply chain*) pangan yang bernilai tambah dan menciptakan sistem ketahanan pangan nasional. Tapi hal ini tidak terlaksana dalam implementasi MP3EI yang berkaitan dengan pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Justru yang dikedepankan adalah industrialisasi pertanian berbasis korporasi, liberalisasi pangan dan pembangunan koridor ekonomi yang tidak berbasis pertanian. Bila ini terus dilakukan akan muncul krisis ketahanan pangan di Indonesia. Agar ini tidak terjadi perlu ada perubahan kebijakan dalam skema MP3EI yang berkaitan dengan pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan serta perubahan kebijakan pembangunan pertanian dalam kerangka kerja pemerintah jangka menengah dan panjang.

1. Perlu adanya Masterplan Percepatan, Perluasan dan Pemerataan Pembangunan Pertanian Indonesia (MP5I) untuk memperkuat pembangunan pertanian dan kedaulatan pangan nasional.

Arah, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia harusnya berorientasi pada pembangunan sektor pertanian. Sebagai negara agraris baik secara potensi kekayaan alam maupun secara struktural (kependudukan, sosial, budaya), pembangunan nasional harus berbasis terhadap pertanian. Transformasi ekonomi (percepatan, perluasan dan pemerataan) di desain untuk menciptakan nilai tambah sektor pertanian dan memperkuat kedaulatan pangan. Ketika ini sudah dijalankan secara baik maka baru transformasi ekonomi masuk pada fase industrialisasi. Indonesia harus kembali mendesain rancangan ulang transformasi ekonomi. MP5I merupakan solusi yang perlu dilakukan agar dalam jangka menengah dan panjang Indonesia bisa masuk ke dalam negara industri maju.

2. Perlu meniadakan ketergantungan kepada satu komoditas tertentu di setiap KE karena hal ini meningkatkan resiko terhadap kerawanan pangan

MP3EI dibangun berbasis koridor ekonomi dan potensi sumber daya yang dimiliki. Dalam skema ketahanan pangan, pola penetapan satu komoditas khusus dalam satu wilayah tertentu akan menimbulkan ketergantungan terhadap komoditas tersebut. Ini dalam satu fase akan menyebabkan kerawanan pangan. Perlu ada diversifikasi dalam pengembangan komoditas pangan dalam satu wilayah dan ini harus berbasis pada komoditas lokal. MP3EI tidak menempatkan setiap koridor sebagai basis ketahanan pangan, menjadikan KE Jawa sebagai pengembangan industri dan jasa dan tidak sebagai koridor pengembangan pertanian dan ketahanan pangan. Ini juga menyebabkan resiko kerawanan pangan di KE Jawa. Seharusnya setiap koridor ekonomi harus di desain untuk menciptakan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Dan setiap koridor harus terkoneksi dalam skema menciptakan ketahanan pangan nasional.

3. Mendorong pemilihan komoditas unggulan yang tepat yang mempertimbangkan kebutuhan konsumsi pangan nasional dan bukan hanya berdasarkan mekanisme pasar.

Selama ini kebijakan impor komoditas pertanian di Indonesia dilakukan tidak jelas dan hanya mengikuti mekanisme pasar. Kebijakan ini menciptakan ketergantungan terus menerus terhadap impor komoditas pertanian dan menekan produksi pertanian dalam negeri. Belum lagi kerusakan sistem yang muncul karena adanya tindakan – tindakan korupsi, mafia impor dan lainnya. Pemerintah tidak pernah melakukan analisis terhadap kebijakan impor ini. Untuk itu perlu adanya audit terhadap kebijakan impor komoditas pertanian sehingga diketahui persoalan – persoalan apa yang sebenarnya terjadi di dalam industri pertanian di Indonesia, menentukan arah kebijakan impor dan menindak atau mencegah terjadi praktek – praktek illegal dalam impor komoditas pertanian.

Akses Masyarakat terhadap Lahan

Setiap pembangunan Mega Proyek pasti menimbulkan konflik lahan, disinilah peranan pemerintah untuk mengelola konflik lahan ini agar tidak merugikan berbagai kepentingan bukan hanya melindungi kepentingan sekelompok orang saja. Selama ini, permasalahan lahan di Indonesia selalu menimbulkan masalah yang besar dan penyelesaiannya sangat rumit karena lemahnya tata kelola institusi pertanahan dan desain reforma agraria yang tidak mendapatkan tempat oleh penguasa. Sehingga ini selalu membelenggu pembangunan. MP3EI muncul sebagai sebuah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Dari desain dan implementasi banyak dampak program MP3EI yang berindikasi terhadap konflik lahan di Indonesia seperti analisis diatas. Untuk itu perlu adanya perbaikan kebijakan baik dalam skema MP3EI atau kebijakan secara makro untuk mendorong pembangunan ekonomi dan meminimalisir terjadinya konflik lahan di Indonesia:

1. Mendorong percepatan reforma agraria sebagai basis untuk percepatan, perluasan dan pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Reforma agraria merupakan landasan dasar untuk menentukan arah percepatan, perluasan dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Tanpa reforma agraria mustahil akan terjadi keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan karena lahan merupakan input utama dalam suatu proses pembangunan. Amanat Ketetapan MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam sudah jelas merupakan amanat reformasi yang harus dijalankan pemerintah agar terjadi keadilan dan keberlanjutan pembangunan. Tapi ini tidak dijalankan secara baik dan benar oleh pemerintah sehingga setiap proses pembangunan selalu menimbulkan konflik pertanahan. MP3EI seharusnya menempatkan reforma agraria dalam kebijakan utama desain pembangunan nasional, tanpa itu program MP3EI hanya akan memperkuat penguasaan pemilik modal besar dan menindas rakyat kecil terutama kelompok petani yang lahannya dirampas untuk kepentingan pembangunan. Tanpa adanya kebijakan reforma agraria dalam MP3EI maka sulit tercapainya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Reforma agraria

harus didukung oleh kekuatan politik yang besar sehingga integrasi kebijakan yang berkaitan pengelolaan lahan dan sumberdaya alam dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat luas. Partai politik selama ini sebagai kekuatan besar dalam menentukan arah kebijakan agraria ternyata tidak berperan besar dalam mewujudkan reforma agraria begitu juga pemerintah. Perlu kekuatan organisasi masyarakat sipil yang lebih massif dan terkoordinasi dengan baik dalam memperjuangkan reforma agraria.

2. Desain MP3EI dan pembangunan nasional dalam peningkatan pembangunan industri kelapa sawit nasional untuk sistem ketahanan pangan dan energi nabati harus dilakukan dengan Roadmap yang jelas dan terarah dengan memperkuat pengembangan industri hilir.

Tingginya intensitas konflik lahan di sektor perkebunan kelapa sawit merupakan implikasi dari kebijakan tata kelola industri kelapa sawit yang salah di Indonesia. Pemerintah lebih mendorong pada industri hulu sehingga yang diperkuat adalah ke sektor perkebunannya. Padahal nilai tambah sektor hulu lebih rendah dan beresiko besar terjadinya konflik lahan dan kerusakan lingkungan. Kebijakan industri juga diarahkan untuk memperkuat sektor swasta dan pemilik modal besar untuk menjadi pelaku utama dalam industri ini. Ini menjadikan kepemilikan lahan oleh korporasi besar terutama korporasi Malaysia sangat dominan. Terjadinya akuisisi lahan oleh korporasi menimbulkan benturan yang berujung pada konflik lahan. Tata kelola ini yang perlu diperbaiki ketika industri ini di dorong menjadi penyokong ketahanan pangan dan energi nasional. Harus ada roadmap yang jelas terutama agenda untuk mentransformasi industri kelapa sawit dari hulu ke hilir. Kebijakan dan program juga harus terintegrasi baik secara sektoral maupun antara pusat dan daerah. Program intensifikasi di sektor perkebunan perlu mendapat prioritas agar produksi tidak lagi di dorong oleh pembukaan lahan yang luas.

3. Perlu adanya revisi terhadap beberapa Undang - undang yang prakteknya dilapangan menyebabkan timbulnya konflik lahan dan kerusakan ekologis.

Undang - undang tersebut antara lain UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, UU

No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU. No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil, dan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

PPP dan Barang Publik

PPP merupakan skema yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah untuk mempercepat, memperluas dan meratakan pembangunan di Indonesia terutama untuk pembangunan infrastruktur. Melibatkan partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan pembiayaan infrastruktur dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang saat ini sangat rendah di Indonesia. Tapi ini diperlu diperkuat dengan kebijakan – kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan kerangka regulasi PPP dalam pembangunan infrastruktur

Saat ini kerangka regulasi hanya Perpres No. 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang terakhir di revisi dengan Perpres No. 66 tahun 2013. Melihat begitu pentingnya PPP ini dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dan banyak celah hukum yang bisa disalahgunakan dalam PPP maka pemerintah perlu memperkuat kapasitas regulasi terhadap PPP. Diperlukan regulasi yang lemah kuat seperti undang – undang.

2. Penguatan kelembagaan di pemerintahan terhadap PPP

Kedepan skema – skema PPP ini akan semakin banyak karena kebutuhan pembangunan yang semakin besar. Saat ini kelembagaan yang ada untuk PPP hanya di Bappenas yaitu Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PKPS) tapi fungsinya hanya pada perencanaan. Sedangkan implementasi berada pada sektor masing – masing seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan dan lainnya. Di level pemerintah daerah tidak ada kelembagaan yang

mengurus PPP, padahal di beberapa daerah proyek PPP banyak dilakukan. Kondisi ini menimbulkan persoalan karena proyek PPP cenderung memberikan keuntungan bagi swasta dan merugikan negara dan masyarakat. Pemerintah perlu mendorong penguatan kelembagaan untuk mengelola PPP. Payung hukumnya juga harus ada sehingga ada kepastian kelembagaan.

3. Penguatan kapasitas sumberdaya birokrat yang mengelola proyek – proyek PPP

Tata kelola PPP berbeda dengan tata kelola birokrasi pemerintahan karena orientasinya selain publik ada bisnis. Kelemahan saat ini adalah kurangnya kapasitas birokrat yang ada di pemerintahan terhadap PPP. Sehingga proyek – proyek PPP cenderung tidak maksimal memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat luas.

Ketenagakerjaan

Pembangunan MP3EI belum berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Padahal persoalan mendasar yang seharusnya diselesaikan adalah pembangunan ekonomi yang berkualitas yaitu menyerap tenaga kerja (*pro job*). Ini problema pembangunan MP3EI karena MP3EI di desain bukan dengan pendekatan sumberdaya manusia tapi pada aspek pertumbuhan ekonomi. Kekhawatiran juga muncul ketika integrasi ekonomi berdampak terhadap tekanan tenaga kerja di Indonesia. Apalagi integrasi ekonomi di kawasan ASEAN yang akan dilakukan tahun 2015 menjadikan pasar kerja di kawasan ini akan terintegrasi. MP3EI merupakan bagian dari skema integrasi ini. Tapi permasalahannya adalah MP3EI tidak mendesain integrasi ekonomi ini dalam konteks kesiapan kapasitas tenaga kerja. Agar persoalan ini bisa diatasi maka perlu direkomendasikan beberapa kebijakan yaitu:

1. Percepatan, perluasan dan pembangunan ekonomi harus berbasis pada kapasitas daya dukung tenaga kerja di setiap koridor ekonomi.

Model pembangunan dengan target pertumbuhan ekonomi tanpa pendekatan sumberdaya manusia menciptakan model pembangunan yang tidak berkualitas yaitu pembangunan tanpa penyerapan tenaga kerja. Pemerintah perlu mendorong setiap

agenda pembangunan supaya terintegrasi antara dunia usaha dengan sumberdaya manusia.

2. Meningkatkan peran negara dalam perlindungan tenaga kerja

Konektivitas yang menggunakan logika pasar tenaga kerja akan membahayakan nasib buruh. Pasalnya, atas nama meningkatkan daya saing, keunggulan komparatif yang selalu diajukan seringkali soal usia produktif dan upah murah. Untuk itu, peran Negara menjadi sangat penting, bukan hanya dalam meningkatkan kapasitas tenaga kerja, akan tetapi juga bertindak aktif dalam melindungi hak-hak tenaga kerja.

3. Melakukan revisi terhadap Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

UU ini sudah berjalan sepuluh tahun, banyak perubahan mendasar yang terjadi dalam pasar kerja di Indonesia seperti globalisasi pasar kerja, perlindungan sosial, struktur ekonomi dan lainnya. Beberapa poin dalam UU ini tidak relevan lagi saat ini. Perlu adanya revisi UU ini terutama penguatan terhadap jaminan kesejahteraan tenaga kerja, sistem perlindungan sosial, perlindungan tenaga kerja lokal terhadap konektivitas pasar kerja global dan regional, tenaga kerja alih daya (*outsourcing*), tenaga kerja migran, pasar kerja fleksibel dan beberapa aspek penting lainnya. Sejalan dengan MP3EI, revisi terhadap UU ini juga harus bisa mengadopsi kebutuhan industri terhadap tenaga kerja dan kesiapan tenaga kerja di daerah dalam mendukung program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia.

4. Perbaiki sistem pendidikan nasional.

Perluasan terhadap akses pendidikan merupakan hal penting agar tingkat pendidikan masyarakat bisa lebih baik sehingga ketersediaan tenaga kerja terdidik menjadi lebih banyak. Sistem pendidikan harus diarahkan sesuai dengan perkembangan industri dan pasar kerja. Sehingga kebutuhan pasar kerja akan direspon oleh ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi pendidikan dan keahlian. Pembinaan terhadap tenaga kerja yang tidak terdidik dan unskill merupakan tugas bagi pemerintah, perusahaan dan tenaga kerja itu sendiri. Program-program yang

bersifat vocational, skill, dan lainnya yang sesuai dengan bidang pekerjaan harus dilakukan agar adanya perbaikan kualitas bagi tenaga kerja. Ini harus dimulai melalui kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan. Universitas atau lembaga pelatihan bisa menjadi jembatan dalam peningkatan kapasitas tenaga kerja. Walaupun dibebberapa perusahaan sudah melakukan tapi ini harus ditingkatkan secara massif agar kualitas perbaikan juga bisa secara massif dilakukan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia. Kualitas tenaga kerja menjadi penting untuk indikator perbaiki produktifitas yang nantinya akan berkaitan terhadap kesejahteraan pekerja. Ini juga akan menjadi sebuah modal besar ketika *ASEAN Economic Community* dilakukan dimana kualitas dan produktifitas merupakan indikator utama dalam persaingan di pasar kerja ASEAN nantinya.

6.2.3. Rekomendasi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan

Banyak persoalan yang ditemukan ketika MP3EI di implementasikan di Sulawesi Selatan. Dalam konteks makro, persoalan ini bukan saja terjadi di MP3EI karena memang skema – skema pembangunan lebih mementingkan pencapaian pertumbuhan ekonomi tapi tidak mampu memberikan kontribusi terhadap pembukaan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Maka perlu kebijakan pembangunan di Sulawesi Selatan yang berorientasi pada pembangunan inklusif, untuk mencapai itu perlu adanya kebijakan sebagai berikut:

1. Percepatan, perluasan dan pemerataan pembangunan di Sulawesi Selatan harus menempatkan sektor pertanian dan daya dukung sumberdaya manusia sebagai pondasi pembangunan daerah

Sulawesi Selatan memiliki potensi terbesar dalam pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Ini perlu dimanfaatkan sebagai modal dasar pembangunan daerah. Arah dan strategi pembangunan ekonomi yang selama ini dilakukan lebih mengedepankan target pertumbuhan ekonomi dengan

mendorong peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan jasa. Padahal dua sektor ini bukan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar dan kapasitas sumberdaya manusia juga tidak disiapkan untuk mendukung kedua sektor ini. Inilah yang menyebabkan masih tingginya angka pengangguran di Sulawesi Selatan. Pemerintah perlu mendesain ulang kembali arah dan strategi pembangunan dengan berorientasi pada potensi sektor pertanian dan kapasitas sumberdaya manusia yang dimiliki.

2. Kebijakan pembangunan infrastruktur di dorong untuk memperkuat rantai distribusi sektor pertanian dan nilai tambah komoditas pertanian

Kelemahan peningkatan nilai tambah sektor pertanian karena kurangnya daya dukung infrastruktur di sektor pertanian. Pemerintah daerah perlu mendesain pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar daerah yang memiliki potensi sumberdaya pertanian yang besar. Sehingga bisa menciptakan rantai distribusi yang efektif dan optimal untuk pertanian.

3. Harus ada pemetaan industri perikanan berdasarkan potensi sumberdaya alam, kapasitas tenaga kerja, kelestarian lingkungan dan optimalisasi nilai tambah produk perikanan

Dalam MP3EI, Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai sentra industri perikanan. Kesalahan dalam MP3EI adalah mendorong produktivitas perikanan dengan meningkatkan kapasitas di sektor budidaya. Persoalannya, terjadi kerusakan ekosistem pesisir karena pengembangan tambak – tambak ikan. Dan ini menciptakan kerawanan bagi kehidupan masyarakat pesisir. Banyak nelayan yang juga tidak memiliki kapasitas sebagai nelayan tambak tapi orientasi pembangunan justru mengarahkan mereka masuk ke dalam industri ini. Industri pengolahan yang dibangun justru berorientasi pada investasi padat modal sehingga yang berkuasa adalah pemilik modal besar. Ini menjadi persoalan, untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan terhadap industri perikanan ini agar tidak menciptakan kondisi diatas.

4. Penguatan kelembagaan dan kapasitas birokrasi dalam mengelola proyek – proyek PPP untuk infrastruktur

Kasus PDAM Makassar menunjukkan bagaimana buruknya tata kelola proyek PPP untuk infrastruktur. Kondisi ini terjadi karena tidak berperannya pemerintah dalam melindungi fasilitas infrastruktur publik. Pemerintah menganggap dengan kerjasama pengelolaan infrastruktur semua permasalahan sudah selesai. Padahal perlu peran aktif pemerintah untuk melindungi agar infrastruktur publik jauh dari masyarakat. Untuk itu perlu mendorong kelembagaan yang kuat di pemerintah daerah untuk mengurus proyek – proyek PPP dengan kapasitas birokrasi yang mampu bekerja professional dan memahami skema – skema PPP ini agar tidak adalagi kesalahan – kesalahan dalam kerjasama yang merugikan negara dan masyarakat.

Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur

Orientasi pembangunan di NTT harus diarahkan pada konsep perluasan dan pemerataan pembangunan ekonomi karena tingginya ketimpangan pembangunan antar kota/kabupaten di NTT. Untuk itu perlu kebijakan:

1. Percepatan, perluasan dan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar daerah

Persoalan mendasar dalam pembangunan ekonomi di NTT adalah lemahnya kapasitas infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi. Ini menyebabkan mobilisasi ekonomi tidak optimal, distribusi kesejahteraan menjadi timpang dan nilai tambah ekonomi menjadi rendah. Untuk perlu memperkuat kapasitas pembangunan infrastruktur. Skema PPP perlu menjadi solusi untuk perbaikan infrastruktur tapi perlu penguatan kelembagaan dan kapasitas birokrasi dalam tata kelola proyek – proyek PPP untuk infrastruktur.

2. Fokus pada pembangunan sumberdaya manusia dan perbaikan kapasitas birokrasi

Meletakkan pondasi pembangunan pada sumberdaya manusia

perlu dilakukan karena kondisi sumberdaya manusia di NTT masih rendah. Bila ini tidak dilakukan maka akan sulit untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki. Selain itu, perbaikan kapasitas birokrasi juga perlu dilakukan karena kondisi saat ini perekonomian daerah masih di dukung sebagian besar oleh sub sektor jasa pemerintahan.

3. Perlu ada grand desain pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan yang berorientasi pada kearifan lokal

Fokus pembangunan ekonomi NTT yang berorientasi pada pembangunan sektor pertanian dan sistem ketahanan pangan sudah benar tapi perlu ada pemilihan fokus yang sesuai dengan kondisi pertanian di daerah. Kasus pengembangan industri garam menunjukkan orientasi yang salah sehingga perlu melakukan perubahan. Perlu ada grand desain pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan yang berorientasi pada kearifan lokal dan bukan sekedar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi semata.

Daftar Pustaka

- ADB (2012a). Greater Mekong Sub Region Atlas of the Environment 2nd Edition. Asian Development Bank, Manila, Philippines.
- ADB (2012b). The Greater Mekong Sub Region at 20 Progress and Prospects. Asian Development Bank, Manila, Philippines.
- Allford, J. & Moekti P. Soejachman (2013). Survey of Recent Development. Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES), Vol. 49, Issue 3, 2013.
- Andersson, Martin & Gunnarsson, Christer, et al, (2003), Development and Structural Change in Asia Pacific : Globalising Miracles or End of A Model ?. RoutledgeCurzon : New York.
- Arifin, Bustanul, (2005), Promoting Investment and Technological Change in Indonesian Agriculture, UNSFIR Working Paper.
- Arifin, Bustanul, Achmad Munir, Enny Sri Hartati & Didik J. Rachbini, (2001), Food Security and Markets in Indonesia : State-Private Sektor Interaction in Rice Trade, The Management and Organizational Development for Empowerment, Inc. and the Southeast Asia Council for Food Security and Fair Trade.
- Badan Pusat Statistik (2013). Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2013. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2013). Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2013. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2013). Sensus Pertanian 2013. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2013). Indikator Sosial Bulanan Indonesia 2013.

Bank Indonesia (2013). Laporan Perkembangan Ekonomi Regional. Bank Indonesia, Jakarta.

BAPPENAS, (2002), Food Security in an Era of Decentralization: Historical Lessons and Policy Implications for Indonesia, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Republik Indonesia.

DKPN (2013). Peta Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan di Indonesia. Kementerian Pertanian, Jakarta.

Economic Planning Unit (2006). Rancangan Malaysia ke - 9. Malaysia Economic Planning Unit. 2006.

Elfindri, dan Wiko Saputra, (2005), "Kemiskinan dan Strategi Penyesuaian: Studi Empiris Sumatera Barat dengan Data Susenas 1999 dan 2003", Jurnal Ekonomi Indonesia No.2, Desember 2005.

Elfindri, Mahdi, Riduan dan Wiko Saputra (2005) "Kajian Tingkat Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan Sumatera Barat", Kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Barat. Laporan Penelitian.

ERIA (2010). The Comprehensive Asian Development Plan. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. 2010.

Gulati, Ashok & Sudha Narayanan, (2002), Rice Trade Liberalization and Poverty, International Food Policy Research Institute: Washington DC.

Hall, Derek, Philip Hirsch, and Tania Murray Li. Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia. Singapore, NUS Press.

ILO (2012). Labour and Social Trends in Indonesia 2011: Promoting Job - rich Growth in Provinces. Labour Office - Jakarta: ILO, 2012.

Kasryno, Faisal, (2005), The Linkage between Agriculture Development, Poverty Alleviation and Employment, UNSFIR Working Paper.

- Kementerian Koordinator Perekonomian (2011). Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025. Kemenko Perekonomian, Jakarta.
- Khondoker, M. & Kaliappa Kalirajan (2012), Determinants of Labor – Intensive Exports by the Developing Countries: A Cross Country Analysis. ASARC Working Paper 2012/09.
- Kimura, F. & So Umezeki (2010). Comprehensive Asian Development Plan. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. 2010.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (2013). Laporan Akhir Tahun KPA 2013. KPA.
- Koninck, D, Rudolphe, (2003), Southeast Asian Agriculture Post-1960 : Economic and Territorial Expansion, In: Sien, L. Chia, et al., Southeast Asia Transformed : A Geography of Change, institute of Southeast Asian Studies, Singapore.
- McCulloch, Rachel, (2002), Globalization : Historical Perspective and Prospects, In: Lee, T., Kyung, et al, Globalization and The Asia Pacific Economy, Routledge : New York.
- McKinsey (2012), The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential, McKinsey Global Institute.
- Mellor, W., John, (2004), Agriculture and The Development Process, Paper prepared for the conference "Agricultur Policy for The Future in Hotel Millennium, Jakarta 12-13 February 2004.
- Molyneaux, Jack & L. Peter Rosner, (2004), The Changing Pattern of Indonesian Real Food Consumption, Paper prepared for the conference "Agricultur Policy for The Future in Hotel Millennium, Jakarta 12-13 February 2004.
- Mubyarto, (2004), Pembangunan Pertanian dan Penanggulangan Kemiskinan, di Presentasikan pada Workshop "*Agriculture Policy for The Future*", UNSFIR, Jakarta 12-13 Februari 2004.

- Negoro, NP., Singgih, ML., & C. Utomo (2011). Model Optimasi Masa Konsesi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta yang Memaksimumkan Kinerja Pihak yang Bekerjasama. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah, 2011.
- Noviarti and Saputra, Wiko dan Jahi (2007), Keselamatan Makanan di Kalangan Masyarakat Miskin di Sumatera Barat : Penyesuaian Polisi dan Implementasi Program Bantuan, Simposium “Kebudayaan Indonesia-Malaysia” (SKIM), UKM Malaysia-Universitas Padjajaran, Banggi 29-31 May 2007.
- OIG Malaysia Economic Corridor (2013). Malaysia Economic Corridor. Kuala Lumpur.
- Rosner, P. 2003. Food Security : Comparing Asian Experience. DAI/ USAID Food Policy Support Activity. Workshop on Policy Analysis Management. Padang, October 15, 2003. Indonesia.
- Saputra, Wiko (2013). Agriculture Growth and Investment Option for Poverty Reduction Strategies in Indonesia. Prakarsa Policy Brief 2013.
- Saputra, Wiko (2013). Kegagalan Transformasi Ketenagakerjaan dan Perlindungan Sosial yang Mengecewakan. Prakarsa Policy Review, Juni 2013.
- Sawit Watch (2013). Catatan Akhir Tahun 2013, Perkebunan Kelapa Sawit: Hendak Kemana? Tanda Sawit, Edisi No. 3 Desember 2013.
- Shohibuddin, M. & M. Nazir Salim (2012). Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006 – 2007: Bunga Rampai Perdebatan. STPN Press dan Sajogjo Institute.
- Sien, L. Chia,ett.all, (2003), Southeast Asia Transformed : A Geography of Change, institute of Southeast Asian Studies, Singapore.
- Simatupang, Pantjar , I Wayan Rusastra & Muhamad Maulana, (2004), How to Solve Supply Bottleneck in Agriculture Sektor, di Presentasikan pada Workshop “*Agriculture Policy for The Future*”,

UNSFIR, Jakarta 12-13 Februari 2004.

Siregar, Hermanto, (2002), Does The Relative Importance of Agriculture Increase After The Asian Financial Crisis? UNSFIR Working Paper.

Strategic Asia (2012). Implementing Indonesia's Economic Masterplan (MP3EI): Challenges, Limitations and Corridor Specific Differences. Foreign & Commonwealth Office and Strategic Asia.

Tan, Gerald (1997), The Economic Transformation of Asia, Singapore: Times Academic Press.

Umezaki, S. (2010). Comprehensive Asian Development Plan (CADP) and Its Implication for Innovation for Balanced and Sustainable Growth. ADBI - OECD Roundtable on Innovation for Balanced and Sustainable Growth ADBI. Tokyo, Japan. 24 - 26 November 2010.

Utama, Dwinanta (2010). Prinsip dan Strategi Penerapan Public Private Partnership dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi. Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia Vo. 12 No. 3 Desember 2010.

World Economic Forum (2013). The Global Competitiveness Report 2012-2013.

Lampiran 1 Proyek MP3EI di Sulawesi Selatan

Tabel 2.A. Rekapitulasi Proyek MP3EI di Sulawesi Selatan

No	Bidang	Jumlah Proyek			Jumlah Investasi (Rp. Milyar)		
		Awal	Inisiatif Baru	Total	Awal	Inisiatif Baru	Total
1	Sektor Riil	42	8	50	54,217.9	174.0	54,391.9
	• Pertanian dan tanaman pangan	6		6	1,103.5		1,103.5
	• Perkebunan	1		1	330.0		330.0
	• Kelautan dan perikanan	23	5	28	485.1	103.0	1,433.5
	• Energi dan sumberdaya mineral	6		6	37,767.0		37,767.0
	• Kehutanan	1		1	17.9		17.9
	• Perindustrian dan perdagangan	1	3	4	114.4	71.0	37,784.9
	• Pariwisata	1		1	14,400.0		14,400.0
2	Infrastruktur	33	38	71	69,339.0	32633.3	101,972.3
3	SDM dan Iptek	9	31	40	2,974.9	684.4	3,659.3
	• Pendidikan	5	6	11	2,973.6	525.0	3,498.6
	• Riset dan teknologi	4	25	29	1.3	159.4	160.7
4	Total	123	85	208	180,749.7	33,665.7	214,415.4

Sumber: Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan 2013

Tabel 2.B. Proyek Sektor Riil di KPI Makassar - Takalar

No	Proyek	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	Kegiatan Ekonomi	Keterangan
1	Pembangunan rumah kemasan	1,35	Perikanan	Valid
2	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Untia Kel. Untia Kec. Biringkanaya	364,0	Perikanan	Valid
3	Pengembangan budidaya udang dan pembangunan pabrik pengolahan udang di Takalar	7,9	Perikanan	Valid
4	Pembangunan terminal LPG di Makassar	6.748,2	Migas	Proses pembangunan per September 2013 90%
5	Pembangunan pabrik pengolahan kakao di Makassar	330,0	Pangan	Grounbreaking tahun 2012 selesai tanggal 4 September 2013
6	Pembangunan reiser ikan hias	2,0	Perikanan	Perencanaan
7	Penyediaan silo dryer	840,0	Pangan	Usulan baru
8	Kemitraan pengusaha pakan ternak dengan kelompok tani di Kab. Takalar	26,0	Pangan	Usulan baru
9	Pengembangan kawasan Agrowisata di Makassar	30,0	Pariwisata	Usulan baru
TOTAL		8.349,4		

Sumber: Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan 2013

Tabel 2.C. Proyek Sektor Riil di KPI Maros

No	Proyek	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	Kegiatan Ekonomi	Keterangan
1	Pengembangan budidaya udang di Kab. Maros	16,1	Perikanan	Valid
2	Pengembangan budidaya udang di Kab. Bone	3,8	Perikanan	Valid
3	Pengembangan budidaya rumput laut di Kab. Bone	1,1	Perikanan	Valid
4	Pengembangan sentra pengolahan ikan asap Cakalang di Kab. Bone	10,0	Perikanan	Groundbreaking 2014
5	Pembangunan smelter tembaga	6.000,0	Mineral	Tahap perencanaan
6	Pengembangan Malino Higland Resort & Convention di Malino, Kab. Gowa	14.400,0	Pariwisata	Grounbreaking 2012
7	Pembangunan Hutam Tanaman Industri (HTI) di Kab. Gowa	17,9	Kehutanan	Perencanaan
TOTAL		20.449,1		

Sumber: Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan 2013

Tabel 2.D. Proyek Sektor Riil di Kawasan Pengembangan Industri (KPI) Wajo - Jeneponto - Bulukumba - Sinjai - Bantaeng - Selayar

No	Proyek	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	Kegiatan Ekonomi	Keterangan
1	Pengembangan budidaya rumput laut di Kab. Wajo	4,7	Perikanan	Valid
2	Pengembangan budidaya rumput laut di Kab. Jeneponto	1,6	Perikanan	Valid
3	Pengembangan pabrik es dan cold stroge di Kab. Bulukumba	2,2	Perikanan	Valid
4	Pembangunan PPI Bontobahari di Kab. Bulukumba	11,0	Perikanan	Valid
5	Pembangunan PPI Lappa di Kab. Sinjai	6,0	Perikanan	Valid
6	Pengembangan budidaya udang di Kab. Sinjai	2,8	Perikanan	Valid
7	Pengembangan budidaya udang di Kab. Bulukumba	1,6	Perikanan	Valid
8	Pengembangan budidaya rumput laut di Kab. Bulukumba	0,9	Perikanan	Valid
9	Pengembangan industri pemurnian dan pengoilahan gas bumi	5.580,0	Migas	Grounbreaking 2012
TOTAL		5.611,1		

Sumber: Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan 2013

Tabel 2.E. Proyek Sektor Riil di Kawasan Pengembangan Industri (KPI) Palopo – Luwu – Luwu Utara - Luwu Timur – Tana Toraja

No	Proyek	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	Kegiatan Ekonomi	Keterangan
1	Pengembangan kawasan rumput laut	3,0	Perikanan	Valid
2	Pengembangan budidaya udang di Kab. Luwu Timur	1,8	Perikanan	Valid
3	Pengembangan budidaya rumput laut di Kab. Luwu	2,7	Perikanan	Valid
4	Perluasan pertambangan dan pengolahan Nikel Kab. Luwu Timur	15.000,0	Nikel	Groundbreaking 2012
5	Eksplorasi emas di Kab. Luwu	300,0	Emas	Perencanaan
TOTAL		15.307,6		

Sumber: Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan 2013

Tabel 2.F. Proyek Sektor Riil di Kawasan Pengembangan Industri (KPI) Pare – pare – Sidrap – Pangkep – Barru – Pinrag – Enrekang

No	Proyek	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	Kegiatan Ekonomi	Keterangan
1	Pembangunan industri benih tanaman pangan di Kab. Sidrap	3,5	Pangan	Valid
2	Pembangunan pabrik pupuk organic di Kab. Sidrap	4,0	Pangan	Valid

3	Pengembangan pasar tradisional perikanan di Kab. Pankep	1,5	Perikanan	Valid
4	Pengembangan budidaya udang di Kab. Barru	18,9	Perikanan	Valid
5	Pengembangan budidaya udang di Kab. Pangkep	16,5	Perikanan	Valid
6	Pengembangan budidaya rumput laut di Kab. Pangkep	3,4	Perikanan	Valid
7	Pengembangan industri semen di Kab. Pangkep	4.138,8	Industri	Groundbreaking 2012
8	Pembangunan industri pengolahan makanan	114,4	Makanan	Perencanaan
9	Pembangunan pusat tata niaga beras di Kab. Pare – pare	200,0	Pangan	Usulan baru
TOTAL		4.501,1		

Sumber: Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan 2013

Tabel 2.G. List Mega Proyek Infrastruktur di Sulawesi Selatan

No	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	Sumber Dana	Periode Mulai	Periode Selesai	KPI
1	Perluasan pelabuhan Makassar	6.400	PPP	2013	2015	Nasional
2	Pembangunan jalur kereta api Makassar – Pare-pare	8.300	APBN & APBD	2018	2025	Nasional

3	Perluasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sebagai Center of Aviation Services	7.600	PPP	2014	2019	Makassar
4	Pengembangan jaringan jalur kereta api perkotaan kawasan Mamminasata	20.000	APBN & APBD	2017	2022	Makassar
5	Pengembangan Buss Rapid Transit (BRT)	1.900	PPP	Perencanaan	-	Mamminasata
6	Penanganan jalan Siwa – Pare-pare – Barru – Maros – Makassar	2.657	APBN	2011	2015	Makassar
7	Pembangunan SPAM kota Makassar	680	Swasta	2013	2015	Makassar
8	Pembangunan IPA Mamminasata	601	APBN & APBD	2014	2015	Mamminasata
9	Rehabilitasi Daerah irigasi	2.250	APBD	2013	2017	Sulsel
10	Pembangunan PLTA Karebe Kab. Luwu Timur	4.200	Swasta	2011	2012	Palopo
11	Pembangunan PLTU Punagaya Kab. Takalar	2.800	BUMN	2014	2016	Gowa
12	Pembangunan PLTU Jeneponto	1.358	Swasta	2012	2016	Gowa
13	Pengembangan kawasan pusat bisnis terpadu Centre Point of Indonesia	900	PPP	2009	2018	Makassar

Sumber: Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan 2013

Lampiran 2

Evaluasi Kebutuhan Investasi Proyek MP3EI di Indonesia

Tabel 3.A Evaluasi Kebutuhan Investasi untuk Pembangunan Koridor Ekonomi dalam MP3EI, Per Maret 2013

Koridor Ekonomi	Sektor Rill		Infrastruktur		SDM dan Teknologi		Total (IDR. Billion)	Persentase (%)
	Proyek	Nilai (IDR. Billion)	Proyek	Nilai (IDR. Billion)	Proyek	Nilai (IDR. Billion)		
Sumatera	52	551.133	219	422.126	67	4.107	977.366	22,4
Jawa	113	318.842	188	922.435	98	7.335	1.248.612	28,7
Kalimantan	55	740.823	102	165.610	34	1.676	908.109	20,9
Sulawesi	63	163.089	197	186.785	26	3.065	352.939	8,1
Bali – Nusa Tenggara	12	166.578	95	70.266	22	1.708	238.552	5,5
Papua – Kep. Maluku	13	506.820	98	121.364	30	736	628.920	14,4
Total	308	2.447.285	899	1.888.586	277	18.642	4.354.513	
Persentase (%)		56,2		43,4		0,4		100,0

Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian, 2013

Tabel 3.B Evaluasi Kebutuhan Investasi untuk Pembangunan Infrastruktur dalam MP3EI, Per Maret 2013

Koridor Ekonomi	Nilai (IDR. Billion)								Total	
	Port	Airport	Train	Highway	Energi	Natural Resources	ICT	Logistic	Value	%
Sumatera	23.853	6.878	80.095	64.327	195.194	2.110	49.670	-	422.127	22,40
Jawa	36.547	44.566	286.552	187.483	293.210	28.731	45.318	29	922.436	48,80
Kalimantan	14.750	3.677	61.100	35.153	29.791	635	20.504	-	165.610	8,80
Sulawesi	18.527	1.479	74.380	16.938	33.726	7.569	33.830	336	186.785	9,90
Bali – Nusa Tenggara	1.463	11.953	12.100	29.217	9.316	1.493	4.664	60	70.266	3,70
Papua – Kep. Maluku	59.481	2.525	-	20.035	3.460	315	35.448	100	121.364	6,40
Total	154.621	71.078	514.227	353.153	564.697	40.853	189.434	525	1.888.588	
Percentage (%)	8,19	3,76	27,23	18,70	29,90	2,16	10,03	0,03		100,00

Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian, 2013

BIODATA

Wiko Saputra. Lahir di Padang, menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Sejak tamat kuliah, menekuni profesi sebagai peneliti sampai sekarang. Saat ini sebagai Program Officer for Economic and Public Policy di Perkumpulan Prakarsa. Menjadi peneliti eksternal di Indonesian Corruption Watch (ICW) untuk kajian – kajian industri ekstraktif dan kelapa sawit. Research Associated di Green Research Indonesia. Pernah bekerja sebagai peneliti di Malaysia Palm Oil Council (MPOC), Kuala Lumpur dan Manager Research and Advisory di Pavillion Capital. Selain sebagai peneliti, juga banyak mengajar di beberapa universitas di Indonesia dan sering menjadi narasumber di forum – forum seminar nasional dan internasional. Tulisannya sudah banyak dimuat di beberapa jurnal ilmiah internasional dan nasional, menulis sekitar sepuluh buku baik di Malaysia dan Indonesia dan menulis artikel di beberapa media cetak. Menjadi anggota Policy Research Network – ProRep USAID Project. Aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Indonesia.

PEMBANGUNAN EKONOMI & TERANCAMNYA HAK DASAR MASYARAKAT

"Buku ini memberikan sumbangan berharga bagi sebuah diskusi penting mengenai perencanaan dan paradigma pembangunan yang saat ini diusung oleh Pemerintah Indonesia. Banyak hal yang bisa kita simak dari buku ini dan menjadi pembelajaran dan peringatan untuk arah pembangunan Indonesia sehingga kita tidak terjebak dalam pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan inklusivitas dan kesetaraan." (Dini Widiastuti, Economic Justice Change Goal Lead, OXFAM Indonesia)

"Konsepsi berpikir MP3EI yang bersifat dualisme ekonomi dan model konektivitas yang dibangun dalam upaya mengeksploitasi sumberdaya alam akan mengancam pembangunan dalam jangka panjang. Sejak MP3EI di launching begitu masif gerakan pemerintah pusat yang di dukung oleh kekuatan swasta dan media dalam memberitakan keberhasilan MP3EI padahal dilihat dilapangan justru kebalikan. Politik wacana yang dipoles oleh pemerintah pusat merupakan praktek buruk dari pemerintah saat ini. Buku ini bisa membuka ruang kritis bahwa politik wacana yang dikemas oleh pemerintah pusat tentang MP3EI ternyata berdampak negatif terhadap keberlangsungan pembangunan nasional dan daerah. Buku ini akan sangat positif membuka ruang bagi perdebatan model kebijakan pembangunan Indonesia ke depan". (Adrinof A Chaniago, Dosen FISIP Universitas Indonesia)

Ilmu Sosial yang baik memerlukan data-data empiris yang luas, tetapi pada saat yang sama, memerlukan analisa yang tajam sehingga dapat mengolah berbagai informasi yang centang perenang menjadi sebuah gejala dan tren yang masuk akal dan dapat dipahami, sehingga berguna dan relevan untuk bahan pembuatan atau perubahan kebijakan. Buku ini membantu kita untuk 'making sense' tentang apa dan mengapa sebuah kebijakan raksasa tetapi yang syarat-syarat pokoknya banyak tidak terpenuhi (MP3EI). (Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development/INFID).

"Buku ini berupaya menelisik nalar, konsepsi, kebijakan dan strategi implementasi kebijakan MP3EI. Keunggulan buku ini tidak saja terletak pada keberhasilannya menyajikan pembacaan obyektif atas semua alur kerja tersebut tetapi juga -- dan ini yang terpenting -- mampu menggabungkan sisi obyektivitas tersebut dengan pengambilan posisi kritis layaknya sebuah bahan dasar bagi keperluan advokasi lebih lanjut. Kombinasi cara kerja profesional dari peneliti dan aktivis perubahan di Perkumpulan Prakarsa yaitu Wiko Saputra membuat buku ini menjadi bacaan kaya ilustrasi, data, informasi sekaligus menggugah untuk kita bergerak melakukan sesuatu". (Robert Na Endi Jaweng, Direktur Eksekutif KPPPOD).

ISBN 978-979-99553-9-5



9 789799 955395